

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Kondisi Umum

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu (Balai POM di Bengkulu) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di wilayah Provinsi Bengkulu aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. Dalam menjalankan perannya, Balai POM di Bengkulu mengemban fungsi strategis dalam sistem kesehatan nasional. Instansi ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar di pasar telah melalui evaluasi keamanan, mutu, dan efikasi yang ketat. Hal ini tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat tetapi juga mendukung kepercayaan konsumen terhadap produk Obat dan Makanan yang tersedia di pasar.

Tugas, fungsi, dan kewenangan Balai POM di Bengkulu diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan peraturan tersebut Balai POM di Bengkulu bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, Balai POM di Bengkulu menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
- c. Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- e. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- f. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi ke Badan POM;
- g. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Balai POM di Bengkulu;
- h. Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan fungsi di Balai POM di Bengkulu; dan
- i. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif ke unit teknis di lingkungan Balai POM di Bengkulu.

Kontribusi Balai POM di Bengkulu terhadap kesehatan publik sangat signifikan. Melalui pengawasan produk yang ketat, membantu mencegah masuknya produk berbahaya dan menjamin bahwa masyarakat memiliki akses terhadap produk yang aman dan berkualitas. Sehingga dapat

berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pengurangan risiko kesehatan yang diakibatkan oleh produk yang tidak memenuhi standar.

Balai POM di Bengkulu beroperasi dalam konteks yang dinamis dan penuh tantangan, terutama karena kompleksitas dan pertumbuhan pesat UMKM Obat dan Makanan. Inovasi teknologi, globalisasi, dan perubahan pola penyakit dan konsumsi masyarakat menuntut Balai POM di Bengkulu untuk terus meningkatkan kesiapsiagaannya dalam mengawasi produk yang beredar di pasar.

Pengembangan Rencana Strategis (Renstra) Balai POM di Bengkulu untuk periode 2025-2029 diinisiasi sebagai respons terhadap tantangan yang semakin kompleks dalam pengawasan Obat dan Makanan. Renstra Balai POM di Bengkulu dirancang untuk tidak hanya menanggapi tantangan saat ini tetapi juga untuk mengantisipasi perubahan masa depan dalam UMKM Obat dan Makanan. Pendekatan ini memungkinkan Balai POM di Bengkulu untuk tetap relevan dan efektif dalam menjalankan tugasnya, mengingat cepatnya inovasi dan perubahan dalam sektor ini.

Renstra Balai POM di Bengkulu 2025-2029 menandai langkah maju dalam upaya lembaga untuk terus melindungi kesehatan dan keselamatan publik. Melalui implementasi strategi yang terencana dan terarah, Balai POM di Bengkulu bertekad untuk menghadapi tantangan masa depan dengan kepercayaan dan keunggulan, memastikan bahwa masyarakat di wilayah Provinsi Bengkulu memiliki akses terhadap Obat dan Makanan yang aman, berkualitas, dan efektif.

I.1.1 Capaian Kinerja Rencana Strategis Balai POM di Bengkulu Tahun 2020 – 2024

Sesuai dengan sasaran dan indikator agenda pembangunan, indikator RPJMN terkait Balai POM di Bengkulu yaitu: (1) Persentase Obat yang Memenuhi Syarat; dan (2) Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat yang diukur berdasarkan tools pengukuran capaian indikator yang digunakan oleh BPOM.

Tabel 1.1 Realisasi Indikator RPJMN Terkait Balai POM di Bengkulu Tahun 2020-2024¹⁾

| Uraian | T/R | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 ¹⁾ |
|------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------------------|
| Persentase Obat Memenuhi Syarat | T | 80,80 | 85,00 | 87,00 | 90,00 | 94,00 |
| | R | 87,64 | 79,63 | 85,50 | 93,39 | 96,48 |
| | % | 108,47 | 93,68 | 98,28 | 103,77 | 102,64 |
| Persentase Makanan Memenuhi Syarat | T | 78,00 | 87,00 | 88,50 | 90,00 | 87 |
| | R | 87,28 | 89,31 | 89,25 | 94,70 | 90,80 |
| | % | 111,90 | 102,66 | 100,85 | 105,22 | 104,37 |

Sumber: Laporan Kinerja BPOM Tahun 2020-2024

¹⁾ Data per Desember 2024.

Capaian indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat dari tahun 2020-2024 berfluktuasi, dimana terdapat penurunan yang cukup signifikan di tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh banyaknya jumlah sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada tahap pemeriksaan (TIE/ilegal/palsu, rusak, kedaluwarsa, TMK label/penandaan). Kondisi ini terjadi karena metode sampling acak yang digunakan Balai POM di Bengkulu dapat menggambarkan kondisi real kualitas Obat beredar di masyarakat, sehingga probabilitas hasil pemeriksaan dan pengujian sampel TMS menjadi tinggi. Indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat selama tahun 2020-2024 melebihi target. Hal ini juga menunjukkan pengambilan sampel Balai POM di Bengkulu secara acak mampu menjangkau produk-produk yang tidak memenuhi syarat (palsu, rusak, kedaluwarsa, dll).

Beberapa upaya untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain a) Melakukan pengambilan sampel sesuai jadwal yang telah ditetapkan, sehingga pengujian dan pelaporannya dapat tepat waktu; b) Meningkatkan pemberian bimbingan/pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam mematuhi pedoman/ketentuan yang dikeluarkan Balai POM di Bengkulu (CPOB, CPOTB, CPKB, CPPOB); c) Melakukan simplifikasi dan percepatan pelayanan publik di bidang Obat dan pangan olahan; d) Melaporkan hasil sampling dan pengujian sampel melalui SIPT secara tepat waktu dan sesuai dengan pedoman

Tabel 1.2 Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Bengkulu Tahun 2020-2024²

| IKU | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | |
|---|---|------|-------|--------|----|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|
| | T | R | C(%) | T | R | C(%) | T | R | C(%) | T | R | C(%) | T | R | C(%) | |
| 1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Obat yang memenuhi syarat * | 80.8 | 87.64 | 108.47 | 85 | 79.63 | 93.68 | 87.00 | 85.50 | 98.28 | 90.00 | 93.39 | 103.76 | 94 | 92.92 | 98.86 |
| 2 | Persentase Makanan yang memenuhi syarat | 78 | 87.28 | 111.90 | 87 | 89.31 | 102.66 | 88.50 | 89.25 | 100.85 | 90.00 | 94.70 | 105.22 | 95.00 | | |
| 3 | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 90 | 91.16 | 101.29 | 91 | 82.11 | 90.23 | 91.50 | 87.38 | 95.49 | 92.00 | 91.03 | 98.95 | 92.50 | 94.44 | 102.10 |
| 4 | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 69 | 71.32 | 103.36 | 71 | 80.81 | 113.81 | 73.00 | 89.29 | 122.31 | 74.00 | 92.59 | 125.13 | 96.00 | | |
| 5 | Persentase pangan fortifikasi yang | - | - | - | 86 | 83.33 | 96.90 | 89.00 | 96.77 | 108.74 | 90.00 | 88.33 | 98.15 | 93.00 | 94.29 | 101.38 |

| IKU | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | T | R | C(%) |
|-----------------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|---|------|
| | T | R | C(%) | T | R | C(%) | T | R | C(%) | T | R | C(%) | | | | |
| memenuhi syarat | | | | | | | | | | | | | | | | |

2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|------|--------|----|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu | 71 | 83.8 | 118.03 | 86 | 90.26 | 104.95 | 88.00 | 79.27 | 90.08 | 91.00 | 83.86 | 92.15 | 88.74 | 88.30 | 99.50 |
|---|---|----|------|--------|----|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|
| 1 | Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan | 86 | 93.16 | 108.32 558 | 91.1 | 88.80 | 97.48 | 92.30 | 95.90 | 103.90 | 93.40 | 96.8 | 103.64 | 94.60 | 97.79 | 103.37 |
| 2 | Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Bengkulu | 71 | 76.17 | 107.28 169 | 78.38 | 71.51 | 91.24 | 80.59 | 74.32 | 92.22 | 82.80 | 83.27 | 100.57 | 81.88 | 83.97 | 102.55 |

| IKU | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | |
|-----|--|------|-------|---------------|----|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| | T | R | C(%) | T | R | C(%) | T | R | C(%) | T | R | C(%) | | | | |
| 3 | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Bengkulu | 89.5 | 92.14 | 102.94 972 | 94 | 90.53 | 96.31 | 95.00 | 95.23 | 100.24 | 96.00 | 97.07 | 101.11 | 97.00 | 96.99 | 99.99 |

4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|-------|--------|----|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 1 | Persentase keputusan/reko mendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan | 87 | 73.72 | 84.74 | 89 | 82.88 | 93.12 | 91.00 | 98.00 | 107.69 | 93.00 | 98.00 | 105.38 | 98.00 | 98 | 100 |
| 2 | Persentase keputusan/reko mendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan | 55 | 42.93 | 78.05 | 60 | 58.54 | 97.57 | 65.00 | 60.71 | 93.40 | 70.00 | 83.43 | 119.18 | 80.00 | 90.03 | 112.54 |
| 3 | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu | 85 | 98.54 | 115.93 | 99 | 99.65 | 100.65 | 99.00 | 100.00 | 101.01 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100 | 100 |
| 4 | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang | 50 | 57.3 | 114.60 | 57 | 75.28 | 132.07 | 61.00 | 65.00 | 106.56 | 66.00 | 76.79 | 116.34 | 76.36 | 58.93 | 77.17 |

| IKU | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | T | R | C(%) |
|-----|---|------|-------|--------|------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|
| | T | R | C(%) | T | R | C(%) | T | R | C(%) | T | R | C(%) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | memenuhi ketentuan | 60 | 60.11 | 100.18 | 63 | 65.22 | 103.53 | 66.00 | 64.60 | 97.88 | 68.00 | 69.70 | 102.50 | 71.00 | 73.77 | 103.90 |
| 6 | Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 3.91 | 4.29 | 109.72 | 4.40 | 4.42 | 100.45 | 4.51 | 4.56 | 101.11 | 4.40 | 4.70 | 106.82 | 4.75 | 4.93 | 103.79 |
| 7 | Indeks Pelayanan Publik | 0 | - | - | - | - | - | 77.00 | 66.67 | 86.58 | 79.00 | 100.00 | 126.58 | 100.00 | 100 | 100 |
| 8 | Persentase UMKM yang memenuhi standar | | | | | | | | | | | | | 95.00 | | |
| | Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |

5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu

| IKU | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
|---|---|------|-------|--------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|
| | | T | R | C(%) | T | R | C(%) | T | R | C(%) | T | R | C(%) | T | R | C(%) |
| 1 | Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan | 71 | 92.26 | 129.94 | 92 | 94.85 | 103.10 | 93.80 | 94.42 | 100.66 | 95.70 | 95.89 | 100.20 | 96.8 | 97.01 | 100.22 |
| 2 | Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman | 16 | 16 | 100.00 | 40 | 40.00 | 100.00 | 59.00 | 59.00 | 100.00 | 78.00 | 78 | 100.00 | 97 | 97 | 100 |
| 3 | Jumlah desa pangan aman | 5 | 5 | 100.00 | 12 | 12.00 | 100.00 | 18.00 | 18.00 | 100.00 | 25.00 | 25 | 100.00 | 32 | 32 | 100 |
| 4 | Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas | 2 | 2 | 100.00 | 6 | 6.00 | 100.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00 | 12.00 | 12 | 100.00 | 15 | 15 | 100 |
| 6. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 82 | 77.64 | 94.68 | 100 | 91.68 | 91.68 | 100.00 | 95.85 | 95.85 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 75 | 93.99 | 125.32 | 100 | 88.46 | 88.46 | 100.00 | 91.19 | 91.19 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100 | 100 | 100 |
| 7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja Balai POM di Bengkulu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase keberhasilan penindakan | 59 | 100 | 169.49 | 75 | 100.00 | 133.33 | 76.00 | 107.50 | 141.45 | 77.50 | 100.00 | 129.03 | 95.00 | 100 | 105.26 |

| IKU | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | T | R | C(%) | |
|--|---|------|-------|--------|------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|
| | T | R | C(%) | T | R | C(%) | T | R | C(%) | T | R | C(%) | | | | |
| kejahatan obat dan makanan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai POM di Bengkulu yang optimal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks RB Balai POM di Bengkulu | 90 | 81.33 | 90.37 | 81.5 | 81.52 | 100.02 | 82.50 | 85.75 | 103.94 | 83.50 | 88.01 | 105.40 | 90.47 | 87.95 | 97.21 |
| 2 | Nilai AKIP Balai POM di Bengkulu | 80 | 73.3 | 91.63 | 74.3 | 75.90 | 102.15 | 75.30 | 76.10 | 101.06 | 76.30 | 75.54 | 99.00 | 80.11 | | |
| 3 | Nilai Pengelolaan Kearsipan | | | | | | | | | | | | | | 96.01 | |
| 9. Terwujudnya SDM Balai POM di Bengkulu yang berkinerja optimal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Bengkulu | 75 | 83.3 | 111.07 | 83.5 | 77.41 | 92.71 | 84.00 | 84.15 | 100.18 | 84.50 | 89.5 | 105.92 | 90.37 | | |
| 10 . Menkuatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP | 70 | 69.5 | 99.29 | 77 | 75.50 | 98.05 | 82.00 | 83.80 | 102.20 | 87.00 | 85.23 | 97.97 | 87.50 | 88.48 | 101.12 |
| 2 | Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di | 1.51 | 2 | 132.45 | 2 | 1.87 | 93.50 | 2.25 | 1.88 | 83.56 | 2.50 | 2.62 | 104.80 | 3.00 | 3 | 100 |


| IKU | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | T | R | C(%) |
|-----------------------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|---|------|
| | T | R | C(%) | T | R | C(%) | T | R | C(%) | T | R | C(%) | | | | |
| Bengkulu yang optimal | | | | | | | | | | | | | | | | |

11. Terkelolanya Keuangan Balai POM di Bengkulu secara Akuntabel

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|-------|--|------|--------|--|-------|-------|--|-------|-------|--|-------|--|--|
| 1 | Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Bengkulu | 93 | 93.45 | | 93.5 | 90.30 | | 94.10 | 90.84 | | 95.30 | 91.1 | | 87.50 | | |
| 2 | Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Bengkulu | 90 | 100 | | 91 | 100.00 | | 94.1 | | | | 0 | | - | | |
| 3 | Meningkatnya kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa | | | | | | | 83.33 | 68.75 | | 68.75 | 97.44 | | 78.01 | | |
| 4 | Pengelolaan BMN yang baik | | | | | | | 60-79 | 64.00 | | 70-74 | 95,7 | | 87.50 | | |
| 5 | Presentase Realisasi penggunaan Produk dalam Negeri | | | | | | | | | | | | | 3.00 | | |

(Sumber: Laporan Kinerja BPOM 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024)

Selama 4 (empat) tahun terakhir, nilai kinerja Balai POM di Bengkulu periode 2020 hingga 2023 bergerak secara fluktuatif. Meskipun demikian, Balai POM di Bengkulu selalu berupaya untuk memperbaiki capaian kinerjanya. Hal ini terlihat dari peningkatan nilai kinerja yang cukup signifikan dari tahun 2022 ke tahun 2023 (naik 7,43 poin) sebagaimana terlihat pada Gambar berikut.



Gambar 1.1 Nilai Kinerja Balai POM di Bengkulu Tahun 2020 - 2024

Masukkan NPS 2024

Pengukuran kinerja Balai POM di Bengkulu mengacu pada Sasaran Strategis yang disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai POM di Bengkulu dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai POM di Bengkulu. Dalam penyusunan sasaran strategis, Balai POM di Bengkulu menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu *stakeholders perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*.

Kegiatan prioritas Balai POM di Bengkulu selama periode 2020 - 2024 sebagai berikut:

1. Standarisasi Lembaga berupa implementasi Good Laboratory Practice Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan

Penerapan implementasi Good Laboratory Practice pada Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan bertujuan untuk menjamin Obat dan Makanan telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat dan mutu dari produk Obat dan Makanan yang beredar yang dilakukan sampling berdasarkan analisa resiko. Hasil uji Laboratorium merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk yang tidak memenuhi syarat.

Penerapan implementasi Good Laboratory Practice dipengaruhi oleh kemampuan uji yang dimiliki berupa Ruang Lingkup Laboratorium, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Peralatan Laboratorium.

Selama periode tahun 2020 – 2024 Nilai SKL sd 2024 + grafik

2. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan

Penyidikan merupakan hilir pengawasan Obat dan Makanan yang dapat memberikan dampak signifikan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran. Kegiatan ini dapat menimbulkan efek jera pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

Untuk memperkuat kegiatan penyidikan, dilakukan beberapa upaya perkuatan antara lain Operasi Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal dalam kerangka ICJS (Integrated Criminal Justice System) yang melibatkan Korwas PPNS pada Kepolisian Daerah Provinsi Bengkulu serta K/L terkait. Balai POM di Bengkulu juga aktif melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Provinsi Bengkulu untuk mempercepat penyelesaian berkas perkara hingga tahap II (penyerahan barang bukti dan tersangka). Peningkatan kinerja dan profesionalisme PPNS (Pejabat Pegawai Negeri Sipil) dioptimalkan guna mendukung kapasitas PPNS menjadi lebih baik.

Sejak tahun 2020 – 2024 jumlah perkara yang sudah proses P21 dengan nominal Barang Bukti Rp.... Dengan komoditi produk.

3. Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga berupa kegiatan Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman, Desa Pangan Aman dan Pasar aman dari bahan berbahaya

Sistem pengawasan keamanan pangan memerlukan keterlibatan berbagai pihak baik masyarakat, pelaku usaha maupun pemerintah daerah. Berbagai kegiatan perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan serta peran serta berbagai pihak tersebut diantaranya:

- a. Pembentukan Kader Keamanan Pangan dan Sosialisasi Keamanan Pangan bagi individu untuk meningkatkan pemahaman terhadap konsep keamanan pangan dan mengadopsinya pada praktik keamanan pangan.
- b. Pembinaan Implementasi program desa pangan aman, pasar aman dari bahan berbahaya dan sekolah dengan pangan jajanan anak sekolah yang aman kepada UPT BPOM dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota sehingga pemberdayaan komunitas desa, pasar dan sekolah dapat berjalan dengan baik dan terjadi perluasan cakupan implementasi melalui replikasi program oleh pemerintah daerah.

Intervensi dan pengawalan kepada Kab/Kota untuk menerapkan Peraturan Kepala BPOM tentang penerbitan SPP-IRT untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pangan olahan, dalam menjalankan amanah UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan pre dan post market pangan industri rumah tangga dalam bentuk realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Obat dan Makanan.

data PJAS, desa dan pasar 2020-2024
data DAK non fisik

4. Fasilitasi dan Pembinaan UMKM berupa UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar

Usaha pangan risiko rendah dan sedang merupakan kegiatan ekonomi yang banyak dilakukan oleh industri mikro kecil. Jenis industri ini, umumnya berupa industri rumah tangga

pangan, merupakan proporsi terbesar dari industri pangan di tanah air dan menjadi salah satu penggerak perekonomian bangsa. Oleh karena itu, perlu dukungan perkuatan daya saing dan intensifikasi sosialisasi ketentuan perundang-undangan.

Intervensi Keamanan Pangan bagi UMKM dalam rangka pengembangan UMKM. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen lintas sektor terkait UMKM untuk bersinergi dalam pembinaan ke UMKM, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha akan pentingnya implementasi prinsip keamanan pangan dalam proses produksinya sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing produk pangan, melakukan pendampingan terhadap UMKM binaan bersama antara Balai POM di Bengkulu dengan lintas sector terkait dengan memberdayakan fasilitator yang telah dilatih.

Data rekomendasi CPPOB serta jumlah NIE yang sudah terbit dari tahun 2020 – 2024 (data pertahun)

5. Pengawasan dan Pengendalian Produk berupa Sampel Obat dan Makanan yang diperiksa Sesuai Standar serta Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan

Pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Bengkulu mencakup pengawasan *pre* dan *post market*. Namun dalam hal ini *pre-market control* dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor.

Data jumlah sarana produksi dan distribusi yang sudah diperiksa tahun 2020-2024

Data jumlah sampel Obat dan Makanan dengan hasil ... MK dan ... TMK

Data jumlah KIE Orang 2020 – 2024

Tingkat efektivitas KIE tahun 2020 – 2024

6. Sarana Bidang Kesehatan berupa Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice

Untuk melihat konsistensi mutu produk, dilakukan pengawasan melalui pengujian laboratorium secara kimia, biologi, dan mikrobiologi terhadap produk yang disampling oleh Balai POM di Bengkulu. Pengujian produk secara laboratorium dilakukan menggunakan metode analisis terkini mengacu pada standar nasional dan internasional. Jenis produk berkembang sangat pesat, sehingga tidak semua metode analisis yang dibutuhkan telah tersedia pada buku standar tersebut atau tidak semua metode analisis pada buku standar dapat digunakan dalam pengujian produk. Dalam mengawal mutu dan keamanan produk perlu dikembangkan metode analisis yang disesuaikan dengan profil dan matriks sampel.

Data pengadaan alat laboratorium utama + anggarannya tahun 2020 – 2024

Data pengadaan reagensia (anggarannya)

Balai POM di Bengkulu memiliki 11 Sasaran Strategis (SS) dan 27 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS). Penjelasan lebih rinci terkait capaian kinerja pada setiap sasaran strategis sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis (SS1)

Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Balai POM di Bengkulu merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari Standardisasi, Penilaian (*pre-market evaluation*), Pengawasan selama beredar (*post-market control*), Pengujian Laboratorium, dan Penegakan Hukum. Sasaran Strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja, sebagai berikut

(1) Indeks Pengawasan Obat dan Makanan; (2) Persentase Obat yang memenuhi syarat; dan (3) Persentase Makanan yang memenuhi syarat; 4.

Dilengkapi indikator SS1

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SS1 yaitu: a) evaluasi dan kajian strategi sampling dan pengujian secara berkala untuk memperluas cakupan pengawasan sehingga pengambilan sampel lebih representatif terhadap jumlah produk obat yang beredar; b) melaporkan hasil sampling dan pengujian sampel melalui SIPT secara tepat waktu dan sesuai dengan pedoman; meningkatkan koordinasi dengan Kepolisian RI dalam hal ini Korwas PPNS dan Pengadilan di seluruh Indonesia serta Jaksa Penuntut Umum (Kejaksaan) agar dapat memberikan penuntutan maksimal terhadap perkara Obat dan Makanan; b) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas melalui kampanye Cek KLIK pada kegiatan KIE untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan; c) meningkatkan pemberian bimbingan/pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam mematuhi pedoman/ketentuan; d) penyusunan Standar/ Pedoman/ Regulasi Obat dan Makanan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan (evidence based) dan kemajuan teknologi serta lingkungan strategis; e) pengalokasian anggaran melalui DAK Nonfisik Subbidang Pengawasan Obat dan Makanan kepada Pemerintah Daerah untuk mendorong penguatan peran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan secara efektif.

Data NPSS tahun 2020 – 2024

2. Sasaran Strategis (SS2)

Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat. disisi lain, masyarakat juga diharapkan berperan dalam pengawasan, sehingga perlu ditingkatkan pengetahuannya tentang Obat dan Makanan yang berkualitas. Sasaran Strategis ini diukur dengan 2 indikator kinerja yaitu Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan serta Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SS2 yaitu: a) meningkatkan sinergi dan penguatan kemitraan dengan lintas sektor untuk berkolaborasi dan bekerjasama mengedukasi masyarakat dan menyebarkan informasi keamanan Obat dan Makanan; b) meningkatkan intensitas dan strategi pelaksanaan program KIE kepada masyarakat; c) bimbingan dan pembinaan secara intensif dan berkelanjutan terhadap sarana pelaku usaha Obat dan Makanan yang memiliki nilai grading (MK) yang rendah; d) Melakukan monitoring dan evaluasi secara intensif terhadap pelaku usaha Obat dan Makanan yang beresiko.

3. Sasaran Strategis (SS3)

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan

Sebagai salah satu lembaga pemerintah non kementerian, BPOM berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BPOM mencakup berbagai hal yang terkait dengan pengawasan rangka fungsi dalam perlindungan masyarakat, di sisi lain layanan publik BPOM bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional. Sasaran Strategis ini diukur dengan 3 Indikator Kinerja sebagai berikut: (1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan; (2) Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan; dan (3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik BPOM.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SS3 yaitu: a) Menindaklanjuti saran/masukan responden yang relevan bagi peningkatan kualitas bimbingan dan pembinaan BPOM; b) meningkatkan kegiatan *public relation* dan publikasi berbagai aktivitas pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM melalui berbagai media; c) Meningkatkan engagement dengan melakukan interaksi aktif dengan pengikut pada media sosial yang dimiliki oleh masing-masing unit kerja; d) melakukan sosialisasi tentang layanan, menyederhanakan persyaratan, mengoptimalkan berbagai media untuk konsultasi, dan memberikan pendampingan kepada pelanggan; e) setiap UPP di lingkungan BPOM agar menyusun rencana aksi tindak lanjut per jenis layanan atas 3 (tiga) unsur dengan nilai terendah serta memperhatikan saran/masukan responden pada saat pelaksanaan SKM.

4. Sasaran Strategis (SS4)

Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan

Sebagai lembaga pemerintah yang memiliki peran sebagai regulator di bidang pengawasan Obat dan Makanan, BPOM dituntut untuk mampu menciptakan berbagai kebijakan yang efektif. Dengan kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan yang tinggi, diharapkan masyarakat akan semakin terlindungi dari Obat dan Makanan yang

tidak memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Sasaran Strategis ini diukur dengan indikator Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SS4 yaitu: a) menyusun kebijakan pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan proses dan tahapan pengelolaan kebijakan antara lain proses perencanaan kebijakan dan proses evaluasi kemanfaatan kebijakan; b) mendokumentasikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pengukuran kualitas kebijakan BPOM; c) koordinasi secara intensif dengan Lembaga Administrasi Negara sebagai instansi yang melakukan penilaian akhir Indeks Kualitas Kebijakan; d) Melakukan perencanaan kebijakan peraturan perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan serta menyesuaikan dengan tools penilaian.

5. Sasaran Strategis (SS5)

Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan sistem yang komprehensif agar BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BPOM, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM akan meningkatkan efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Capaian sasaran strategis diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut (1) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; (2) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; (3) Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor; (4) Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan; dan (5) Indeks pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SS5 yaitu: a) evaluasi dan kajian strategi sampling dan pengujian secara berkala untuk memperluas cakupan pengawasan sehingga pengambilan sampel lebih representatif terhadap jumlah produk obat yang beredar; b) koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam pemeriksaan sarana dan produk, serta pengawasan peredaran produk daring; c) meningkatkan pemberian bimbingan/pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam mematuhi pedoman/ketentuan; d) melakukan simplifikasi dan percepatan pelayanan publik di bidang pengawasan Obat; e) melaporkan hasil sampling dan pengujian sampel melalui SIPT secara tepat waktu dan sesuai dengan pedoman; f) meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan lintas sektor terkait tindak lanjut hasil pengawasan; g) menetapkan prioritas bersama lintas sektor untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan; h) mensosialisasikan kembali Inpres 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan kepada lintas sektor; i) peningkatan inovasi ragam kegiatan KIE baik secara kuantitas dan kualitas untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan sekaligus membangun kesadaran masyarakat; j) perlu dilakukan review terhadap standar pelayanan pada setiap UPP minimal setahun sekali serta mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 28 tahun 2022; k) bagi UPP yang belum memiliki inovasi pelayanan publik dapat terus belajar untuk menciptakan inovasi baik pada UPP BPOM yang telah memiliki inovasi pelayanan publik maupun instansi lainnya.

6. Sasaran Strategis (SS6)

Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan
Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat

sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh BPOM melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan satu indikator kinerja yaitu Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SS6 yaitu: a) advokasi Kegiatan Penyidikan Obat dan Makanan, berupa konsultasi dengan penasehat hukum/jaksa dalam rangka penyelesaian perkara kepada UPT BPOM; b) perkuatan koordinasi lintas sektor CJS dengan berbagai kegiatan, seperti (i) FGD Perkuatan Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan (koordinasi lintas sektor); (ii) Pertemuan Perkuatan Mekanisme Operasi Penyidikan Obat dan Makanan; (iii) Pertemuan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme, dan Koordinasi PPNS BPOM; c) penambahan jumlah PPNS BPOM dengan mengadakan pelatihan pembentukan PPNS.

7. Sasaran Strategis (SS7)

Meningkatnya *regulatory assistance* dalam pengembangan Obat dan Makanan

BPOM mengawal hilirisasi hasil riset/inovasi pengembangan obat serta fitofarmaka dalam rangka pemenuhan standar kualitas dan keamanan produk. Selain itu, pengembangan dan peningkatan kualitas dan kapasitas UMKM Obat dan Makanan juga menjadi salah satu prioritas BPOM ke depan, agar UMKM Obat dan Makanan dapat berdaya saing baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, digunakan indikator (1) Persentase inovasi Obat dan Makanan yang dikawal sesuai standar; dan (2) Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SS7 yaitu: a) meningkatkan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan K/L dalam menginventarisir produk inovasi potensial yang akan difasilitasi oleh BPOM serta menyediakan data uji yang dibutuhkan; b) menjalin kerjasama dengan industri untuk menjadi mitra produksi produk inovasi; c) menyusun pedoman pengkajian produk inovasi untuk memudahkan peneliti dalam mengajukan produk inovasi yang akan difasilitasi oleh BPOM; d) melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan unit pelaksana teknis untuk mengantisipasi keterlambatan pelaporan terkait UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi makanan dari UPT.

Program/kegiatan terobosan BPOM untuk mendukung UMKM di antaranya yaitu: (1) Pemberdayaan Orang Tua Angkat dalam rangka Peningkatan UMK Pangan Olahan dan UMKM Obat Tradisional Berdaya Saing; (2) Penguatan dan Perluasan Program Pendampingan UMK Pangan Olahan dan UMKM OT melalui Fasilitator yang kredibel dan kompeten; (3) Penguatan dan Perluasan Program Pemberdayaan Jamu Gendong; (4) Eksplorasi Tanaman Obat Indonesia Berbasis Kearifan Lokal; (5) Penguatan Pendampingan UMKM Kosmetik melalui Digitalisasi Informasi; (6) Peningkatan Kemandirian bahan baku kosmetik untuk UMKM Kosmetik; (7) Standarisasi Kompetensi Fasilitator/Penyuluh/Kader melalui Penyusunan SKKNI bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan dan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik; dan (8) Penguatan Program Pangan Aman Goes to Campus bersinergi dengan Platform Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

8. Sasaran Strategis (SS8)

Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan kerja sama BPOM yang optimal

Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/ organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan indikator: (1) Nilai RB BPOM; (2) Nilai AKIP BPOM; dan (3) Persentase kerjasama yang efektif.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SS8 yaitu: a) memastikan Rencana Aksi RB General relevan dan cukup untuk mencapai target Sasaran Kegiatan Utama; b) menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP sebagaimana tercantum pada LHE SAKIP dari KemenPANRB; c) monev Rencana Aksi pengelolaan pengaduan dan melaksanakan sosialisasi dan edukasi mengenai pengelolaan pengaduan kepada masyarakat; d) memastikan rencana aksi RB Tematik telah logis untuk mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik instansi Pemerintah; e) melakukan reviu dan perbaikan kerangka logis kinerja dengan menentukan kondisi/outcome atau kinerja yang akan diwujudkan dan CSF dari outcome tersebut, mulai dari kinerja strategis sampai kinerja operasional; f) peninjauan kerja sama dengan mitra kerja sama baru, implementasi kerja sama dengan mitra yang telah memiliki dokumen kerja sama, monitoring dan evaluasi kerja sama.

9. Sasaran Strategis (SS9)

Terwujudnya SDM BPOM yang berkinerja optimal

SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Untuk mengukur sasaran strategis ini digunakan dua indikator yaitu: (1) Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi; dan (2) Indeks Profesionalitas ASN BPOM.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SS9 yaitu: a) pengembangan sistem untuk memonitoring capaian pegawai di unit kerja; b) menyusun panduan jenis diklat untuk mengatasi permasalahan dalam salah kategorisasi diklat yang diinput pegawai; c) melakukan pemetaan kompetensi ASN secara berkala, sesuai Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil; d) Melaksanakan kegiatan Feedback Penilaian Kompetensi secara berkala per triwulan.

10. Sasaran Strategis (SS10)

Menguatnya laboratorium, analisis/kajian, serta penerapan e-government dalam pengawasan Obat dan Makanan

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Sasaran Strategis ini diukur menggunakan 3 (tiga) indikator yaitu (1) Indeks SPBE BPOM; (2) Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar Kemampuan Pengujian; dan (3) Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SS10 yaitu: a) melakukan optimalisasi pada indikator-indikator penerapan manajemen SPBE yang masih di bawah level 3 serta melakukan reviu dan tindak lanjut atas reviu bagi indikator yang sudah berada di atas 3 secara berkala; b) menyusun dan merevisi peraturan - peraturan terkait SPBE; c) pemenuhan Standar Ruang Lingkup (SRL), peralatan laboratorium, dan peningkatan kompetensi SDM sesuai rencana; d) monitoring evaluasi SKL secara berkala (triwulan)

sehingga jika ada kendala pada pemenuhannya dapat segera ditangani; e) diseminasi hasil analisis kebijakan melalui forum diseminasi dan publikasi pada berbagai forum eksternal; f) memastikan hasil riset dan kajian yang dilaksanakan diselesaikan dan disampaikan tepat waktu kepada pemanfaat hasil riset dan kajian; g) meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi hasil riset dan kajian obat dan makanan baik secara internal, nasional maupun internasional

11. Sasaran Strategis (SS11)

Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel

Di lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga sasaran strategis ini bertujuan untuk mengukur kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat. Sasaran Strategis ini diukur menggunakan 2 (dua) indikator yaitu Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM dan Nilai Kinerja Anggaran BPOM.

Capaian Opini WTP diraih BPOM untuk **kese puluh kalinya** sejak tahun 2014. Prestasi ini merupakan wujud komitmen BPOM untuk senantiasa meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SS10 yaitu: a) penyusunan Laporan Keuangan BPOM Unaudited dan Audited; b) pendampingan satker pada pemeriksaan BPK RI; c) tindak lanjut rekomendasi LHP BPK secara tepat waktu; d) meningkatkan capaian kinerja (output dan program) dan melakukan efisiensi anggaran; e) pelaporan kinerja melalui aplikasi SAKTI secara tepat waktu dengan data yang akurat.

I.1.2 Aspirasi Stakeholder

DATA PIHAK BERKEPENTINGAN

Dalam menghadapi tantangan masa depan, BPOM memahami pentingnya upaya memperkuat pengawasan obat dan makanan untuk menjaga kesehatan masyarakat. Lingkungan strategis yang dinamis dipengaruhi oleh faktor global, teknologi baru, dan dinamika sosial ekonomi. Oleh karena itu, aspirasi dan masukan dari masyarakat menjadi sangat penting. Hal ini tidak hanya membantu BPOM dalam mengidentifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, tapi juga memungkinkan BPOM untuk merespons secara efektif dan efisien terhadap perubahan yang terjadi.

Pengawasan obat dan makanan bukanlah tugas yang statis, diperlukan adaptasi dan inovasi secara berkelanjutan seiring dengan perkembangan zaman. Dengan berlandaskan aspirasi masyarakat, BPOM dapat mengembangkan strategi yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu-isu kesehatan yang *emergent*, termasuk menangani masalah keamanan pangan, mengatur peredaran obat-obatan, dan memastikan ketersediaan produk kesehatan yang aman dan berkualitas untuk semua lapisan masyarakat.

Aspirasi masyarakat juga membantu BPOM dalam memahami bagaimana perubahan lingkungan strategis, seperti perkembangan teknologi digital dan perubahan demografis, dapat mempengaruhi pola konsumsi obat dan makanan. Hal ini penting agar BPOM dapat menyesuaikan kebijakan dan mekanisme pengawasan untuk tetap relevan dan efektif. Maka dari itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam penjangkaran aspirasi ini. Setiap masukan akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan Rencana Strategis BPOM 2025-2029. Bersama-sama, kita dapat memastikan bahwa pengawasan obat dan makanan di

Indonesia tidak hanya memenuhi standar global, tapi juga menanggapi kebutuhan dan aspirasi masyarakat Indonesia secara khusus.


Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat memiliki peran yang sangat penting sebagai subyek dan sasaran program pengawasan Obat

dan Makanan. Sistem pengawasan Obat dan Makanan secara global bertujuan untuk menjamin masyarakat yang sehat dengan konsumsi Obat dan Makanan yang aman bermutu dan berdaya saing. Dari sudut pandang lain, masyarakat juga memiliki peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan dengan menjadi konsumen yang cerdas agar terhindar dari Obat dan Makanan yang berbahaya bagi kesehatan. Terkait hal ini aspirasi masyarakat menjadi hal yang harus diperhatikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam menyusun perencanaan program pengawasan Obat dan Makanan. Badan POM menjangkau *feedback* dan aspirasi masyarakat salah satunya melalui Survei Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu serta Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan BPOM Tahun 2024. Survei ini dilakukan langsung kepada responden masyarakat diseluruh Indonesia di 38 Provinsi. Berdasarkan hasil survei tersebut, telah dilakukan analisis data kualitatif atas *feedback* yang diberikan oleh masyarakat. Berikut di bawah ini adalah hasil analisis *wordcloud* dari *feedback* dan saran masukan dari masyarakat.



Gambar 1.2 *Wordcloud* dari hasil survei kepada masyarakat.

Beberapa frasa yang sering muncul antara lain “*kinerja BPOM*”, “*Pengawasan Produk*”, dan “*Sosialisasi BPOM ke Masyarakat*”, serta lainnya dapat dilihat pada gambar diatas. Seluruh saran dan masukan masyarakat juga telah diklusterisasi dan diperoleh data bahwa responden mayoritas memberikan masukan agar BPOM melakukan Pengawasan secara menyeluruh, sosialisasi komunikasi dan edukasi (KIE) dan pengawasan pangan.



Gambar 1.3 Klasterisasi Saran dan Masukan dari Masyarakat.

Berdasarkan hasil klasterisasi saran dan analisis *word cloud* diatas dapat disimpulkan beberapa aspirasi dan harapan masyarakat dalam peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan antara lain:

1. BPOM dapat melakukan pengawasan secara lebih menyeluruh terutama di wilayah rural.
2. BPOM diharapkan dapat memberikan jaminan keamanan produk Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat.
3. BPOM agar secara intensif memberikan sosialisasi, komunikasi dan edukasi kepada masyarakat.

DATA SIMPEL LPK

I.2 Potensi dan Permasalahan

Dalam menyusun Renstra Balai POM di Bengkulu 2025-2029, memahami potensi dan permasalahan yang dihadapi menjadi kunci dalam merancang strategi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak hanya berkualitas dan efektif, tapi juga responsif terhadap dinamika kesehatan global dan nasional. Balai POM di Bengkulu, sebagai institusi yang bertanggung jawab atas keamanan, efikasi, dan mutu produk kesehatan dan pangan di Indonesia, berada di garis depan dalam menghadapi tantangan yang kompleks dan mengemban tanggung jawab besar dalam melindungi kesehatan publik. Tantangan ini termasuk mengatasi ancaman kesehatan yang muncul (*emerging diseases*), yang memerlukan kesiapsiagaan dan responsivitas sistem pengawasan yang tinggi.

Masa depan pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan menuntut adaptasi dan inovasi yang responsif terhadap dinamika global, ancaman kesehatan yang berpotensi muncul dan perkembangan teknologi. Dengan mengidentifikasi potensi yang dapat dimaksimalkan dan permasalahan yang perlu diatasi, Balai POM di Bengkulu dapat merancang strategi yang efektif untuk meningkatkan layanan publik dan memastikan implementasi pengawasan yang lebih berkualitas dan efektif. Rencana strategis ini akan menjadi panduan bagi Balai POM di Bengkulu dalam menghadapi tantangan masa depan, memperkuat sistem pengawasan, dan memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap akses produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, berkualitas, dan terjangkau.

Mengintegrasikan potensi dan menanggulangi permasalahan dalam konteks agenda pembangunan nasional menjadi prioritas dalam Rencana Strategis Balai POM di Bengkulu 2025-2029. Strategi yang diambil harus mampu menjawab kebutuhan layanan publik yang berkualitas dan mengantisipasi ancaman kesehatan yang akan muncul, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional di bidang kesehatan. Melalui pendekatan yang holistik dan kolaboratif, Balai POM di Bengkulu diharapkan tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan produk obat dan makanan, tetapi juga berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.

Rencana strategis yang komprehensif dan adaptif akan membantu Balai POM di Bengkulu tidak hanya dalam menghadapi tantangan saat ini dan masa depan, tetapi juga dalam berkontribusi secara signifikan terhadap agenda pembangunan nasional, khususnya dalam memastikan akses masyarakat terhadap produk obat dan makanan yang aman dan berkualitas, mendukung pencapaian Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.

Dalam lima tahun ke depan (2025-2029), Balai POM di Bengkulu menghadapi serangkaian potensi dan permasalahan yang kompleks. Sebagai langkah strategis dalam penyusunan perencanaan lima tahun yang akan datang, analisis SWOT merupakan pendekatan fundamental untuk memetakan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh Balai POM di Bengkulu periode 2025 - 2029. Melalui pendekatan ini, dapat diidentifikasi secara komprehensif kekuatan dan kelemahan internal Balai POM di Bengkulu, serta peluang dan ancaman eksternal yang berpengaruh, untuk merumuskan strategi yang akan memaksimalkan potensi dan mengatasi permasalahan dalam menjaga keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan untuk masyarakat.

Permasalahan Balai POM di Bengkulu :

1. Penyalahgunaan Obat-obatan khususnya dari golongan Obat-Obat Tertentu (OOT) yang mengandung Dextromethorphan HBr kombinasi, golongan Trihexiphenidil dan golongan sediaan yang mengandung Tramadol HCl.
2. Antimikrobiareistance dimana terjadi penyerahan obat antimikroba tanpa resep dokter dan penyerahan obat keras tanpa resep dokter.
3. Pendistribusian golongan Obat-Obat Tertentu (OOT) yang sering disalahgunakan melalui perdagangan online (e-Commerce) tanpa melalui jalur distribusi resmi.

4. Peredaran Obat Tradisional dan Kosmetik tanpa izin edar khususnya di pasar tradisional.
5. Pengurusan perizinan produk Obat Tradisional dan Kosmetik yang terkendala dengan penanggung jawab kefarmasian khususnya untuk pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM).
6. Masih ditemukannya Bahan Berbahaya yang ditambahkan pada pangan berupa : Borax, Formalin dan Rhodamin B.
7. Tingkat kepatuhan pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) dalam memenuhi kriteria persyaratan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB), Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB) dan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).
8. Beberapa indikator kinerja yang tidak tercapai :
 - a. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat
 - b. Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan
 - c. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan
 - d. Indeks kesadaran masyarakat (awareness indeks) terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu.
 - e. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik
 - f. Indeks Reformasi Birokrasi
 - g. Nilai AKIP
 - h. Indeks Profesional ASN

I.2.2 Kekuatan (Strength)

Analisis kondisi internal organisasi dengan tujuan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki Balai POM di Bengkulu, dapat membantu memahami dan mengevaluasi sumber daya, kapabilitas, dan aspek strategis yang memberikan Balai POM di Bengkulu keunggulan dalam menjalankan tugas pengawasannya. Identifikasi kekuatan ini tidak hanya vital dalam mempertahankan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, tetapi juga esensial dalam merencanakan pengembangan strategis yang akan memperkuat posisi Balai POM di Bengkulu di masa depan. Berikut ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh Balai POM di Bengkulu, yang merupakan aset penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya:

1. Komitmen kepemimpinan yang kuat

Dalam membangun fondasi yang kuat untuk keberhasilan dan keefektifan jangka panjang, kepemimpinan di Balai POM di Bengkulu telah

memperlihatkan komitmen yang kuat dan visioner terhadap pencapaian visi dan misi organisasi. Kepemimpinan yang strategis, progresif dan inovatif sangat penting dalam memastikan Balai POM di Bengkulu mampu menavigasi lingkungan yang terus berubah dengan kompleksitas dan dinamika yang meningkat. Dengan fokus pada pengawasan Obat dan Makanan yang aman dan berkualitas, kepemimpinan memastikan Balai POM di Bengkulu tidak hanya beradaptasi dengan tantangan saat ini tetapi juga proaktif mengantisipasi perubahan di masa depan. Melalui penerapan strategi yang matang dan pengambilan keputusan yang bijaksana, kepemimpinan Balai POM di Bengkulu berusaha meningkatkan standar pengawasan, mendorong pengembangan metode baru, dan memperkuat sistem pengawasan untuk melindungi kesehatan masyarakat.

Komitmen yang kuat dari kepemimpinan Balai POM di Bengkulu menciptakan lingkungan kerja yang responsif dan adaptif, yang vital dalam menumbuhkan kemampuan organisasi untuk berinovasi dan berkembang. Hal ini dibuktikan dengan telah tersedianya pelayanan publik dengan kategori pelayanan prima, khususnya untuk kelompok rentan, keterbukaan informasi dengan kategori informatif dan pencapaian standar ruang lingkup yang masuk kategori sepuluh besar secara nasional.

2. Kerja Sama lintas sektor dan jaringan kerja sama yang solid

Balai POM di Bengkulu telah membangun dan memelihara kolaborasi strategis dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah lainnya, industri obat dan makanan, lembaga penelitian, serta organisasi internasional. Kerjasama ini memungkinkan pertukaran informasi yang cepat dan akurat, akses ke teknologi terbaru, pengetahuan dan praktik terbaik, yang secara signifikan meningkatkan kemampuan Balai POM di Bengkulu dalam mengawasi produk obat dan makanan yang beredar. Melalui kerjasama dengan berbagai stakeholder, Balai POM di Bengkulu dapat memastikan bahwa regulasi dan kebijakan yang diterapkannya tidak hanya sesuai dengan standar global tetapi juga relevan dengan konteks lokal, **memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Beberapa kerjasama**

DATA KERJASAMA DI INFOKOM, SK PPKPOM, SAKAPOM

3. Pengalaman dan kompetensi teknis SDM Balai POM di Bengkulu


Balai POM di Bengkulu didukung oleh para profesional yang menunjukkan dedikasi dan komitmen tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi, dengan tujuan utama menjaga keamanan Obat dan Makanan bagi masyarakat. Dengan pengetahuan teknis mendalam dan keterampilan analitis yang modern, kualitas sumber daya manusia di Balai POM di Bengkulu mencerminkan standar tinggi di bidangnya.

Pengalaman dan kompetensi teknis yang dimiliki oleh SDM Balai POM di Bengkulu merupakan aset penting dalam evaluasi dan pengawasan produk. SDM Balai POM di Bengkulu terdiri dari ahli-ahli di berbagai bidang, yang mampu melakukan analisis ilmiah dan teknis yang komprehensif terhadap Obat dan Makanan. Untuk dapat melakukan Pengawasan Obat dan Makanan, dibutuhkan kompetensi teknis dengan kriteria spesifik sesuai dengan tugas, spesialisasi, dan fungsi pada setiap jabatannya. Dalam memenuhi

kebutuhan kompetensi teknis spesifik tersebut, Balai POM di Bengkulu memiliki 8 Jabatan Fungsional dengan kompetensi teknis maupun spesialisasi jabatan yang spesifik. Sampai dengan Tahun 2024, sebanyak 63 pegawai merupakan Pejabat Fungsional yang memiliki kompetensi teknis dan keahlian spesifik tertentu dalam bidang keilmuan atau keterampilan teknis. Dari jumlah tersebut sebanyak 54 pegawai merupakan Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan yang terdiri terdiri dari 33 (61.1%) pegawai dengan spesialisasi pada fungsi pengujian, 10 (18.5 %) pegawai dengan spesialisasi fungsi pemeriksaan, 7 (12.96%) pegawai dengan spesialisasi fungsi penyuluhan, 4 (7.4%) pegawai dengan spesialisasi fungsi penindakan, teknis maupun spesialisasi tersebut sangat penting dalam mengidentifikasi risiko, menilai keamanan produk, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil berbasis bukti ilmiah.

Tidak hanya Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, Balai POM di Bengkulu juga didukung dengan 15,625% Jabatan Fungsional lainnya.

Jumlah Pegawai Balai POM di Bengkulu seperti terlihat pada tabel sebagai berikut :



Gambar 1.4. Jumlah Pegawai Struktural, Pelaksana dan Fungsional Balai POM di Bengkulu

Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Balai POM di Bengkulu Per Jabatan Fungsional

| No. | Jabatan Fungsional | Jumlah Pegawai |
|-----|------------------------------------|----------------|
| 1 | Pengawas Farmasi dan Makanan | 54 |
| 2 | Pranata Komputer | 1 |
| 3 | Pranata Keuangan APBN | 2 |
| 4 | Arsiparis | 1 |
| 5 | Analisis Pengelolaan Keuangan APBN | 1 |
| 6 | Perencana | 2 |

| | | |
|---------------|-----------------------|----|
| 7 | Penata Laksana Barang | 1 |
| 8 | Pranata SDM Aparatur | 1 |
| TOTAL PEGAWAI | | 63 |


Kompetensi teknis dan spesialisasi jabatan yang dimiliki oleh SDM Balai POM di Bengkulu tidak hanya berperan dalam aspek pengawasan, tetapi juga dalam pengembangan regulasi yang responsif terhadap perkembangan terkini dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini mencakup tanggapan terhadap tantangan baru yang muncul, seperti kemunculan produk inovatif, bahan dan kontaminan baru yang memerlukan evaluasi khusus dan metodologi pengujian yang diperbaharui. Untuk memastikan kemampuan tersebut tetap terjaga dan berkembang, Balai POM di Bengkulu secara rutin melaksanakan pelatihan teknis dan pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi seluruh SDM-nya. Pelatihan ini mencakup berbagai aspek pengawasan hingga pemahaman tentang inovasi teknologi yang dapat mempengaruhi kompetensi dalam melakukan pengawasan. Dengan demikian, SDM Balai POM di Bengkulu tidak hanya dapat menghadapi tantangan saat ini, tetapi juga siap untuk mengantisipasi perkembangan yang akan datang di sektor pengawasan Obat dan Makanan.

Nilai IP ASN Balai POM di Bengkulu

Selama tahun 2020 sampai dengan 2024, Balai POM di Bengkulu telah melakukan pelatihan teknis berbasis kompetensi Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) Muda kepada 3 orang dan District Food Inspector Junior kepada 2 SDM, District Food Inspector Junior kepada 5 orang.

Gap Kompetensi SDM 2020 – 2024 + grafik Nilai LKE SDM

Gambar 1.5 Jumlah SDM POM yang telah mengikuti Pelatihan Teknis PKP Pertama dan DFI Junior Tahun 2020 sampai dengan 2024



Gambar 1.6 Jumlah SDM POM yang telah mengikuti sertifikasi kompetensi

teknis skema PKP Pertama dan DFI Junior Tahun 2020 sampai dengan 2024
Catt : Ganti grafiknya

Dengan mengandalkan pengalaman dan keahlian teknis yang komprehensif, Balai POM di Bengkulu dapat merancang strategi pengawasan yang tidak hanya efektif namun juga inovatif, menjamin perlindungan terbaik bagi kesehatan masyarakat. Hal ini menegaskan peran BPOM sebagai lembaga yang tidak hanya merespons masalah yang ada tetapi juga secara proaktif mencegah munculnya masalah baru, melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru.

4. Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi

Balai POM di Bengkulu telah mengadopsi teknologi terkini baik dalam pengujian Obat dan Makanan maupun dalam proses digitalisasi. Investasi pada peralatan laboratorium modern seperti beberapa peralatan mutakhir telah dimiliki antara lain: GCMS (*Gas Chromatography-Mass Spectrometry*), Spektrofotometer Serapan Atom, Dissolution tester, Kromatografi Cair Kinerja Tinggi, Polymerase chain reaction test, Spectrophotometer DNA.

Peralatan ini memastikan bahwa evaluasi keamanan dan kualitas produk dilakukan sesuai dengan standar yang sangat ketat, memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat dari produk yang berpotensi berbahaya.

Di sisi lain, digitalisasi proses kerja Balai POM di Bengkulu telah merevolusi cara organisasi beroperasi dan berinteraksi dengan stakeholder. Implementasi sistem informasi manajemen yang terintegrasi, serta platform online untuk registrasi dan sertifikasi produk, dengan memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan proses yang lebih transparan, efisien, dan mudah diakses oleh publik. Implementasi digitalisasi yang dilakukan oleh Balai POM di Bengkulu, antara lain : Penggunaan Subsite Balai POM di Bengkulu dalam rangka keterbukaan informasi publik dan penyebaran informasi obat dan Makanan melalui berita aktual yang dapat di akses setiap saat oleh masyarakat, Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) untuk pelaporan pengawasan sarana produksi distribusi dan pengujian produk secara realtime, penggunaan Sistem Informasi Terintegrasi (Simetris) untuk pelaporan kinerja indikator utama untuk pencapaian Sasaran Strategis, implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) untuk pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel, penggunaan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) untuk pengelolaan manajemen kinerja ASN secara elektronik dan penggunaan e-sertifikasi BPOM untuk pengajuan sertifikasi perizinan produk bagi pelaku usaha secara elektronik.

5. Laboratorium Pengujian

Balai POM di Bengkulu memiliki laboratorium yang dapat menjamin bahwa setiap produk yang beredar memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat, melindungi kesehatan masyarakat dari risiko produk Obat dan Makanan yang tidak aman.

Laboratorium dilengkapi dengan kemampuan pengujian yang beragam yang dapat melakukan pengujian terhadap berbagai aspek produk Obat dan Makanan, mulai dari analisis mikrobiologis hingga pengujian kimia dan toksikologi. Kemampuan ini memastikan bahwa Balai POM di Bengkulu tidak hanya responsif terhadap isu keamanan

yang muncul tetapi juga proaktif dalam mengidentifikasi potensi masalah sebelum berdampak pada kesehatan masyarakat. Melalui kolaborasi yang erat antara stakeholder Balai POM di Bengkulu memperkuat jaringan pengawasan produk Obat dan Makanan dan memastikan bahwa tindakan pengujian didasarkan pada data dan analisis ilmiah yang akurat, mendukung komitmen dalam menjaga standar kesehatan masyarakat yang tinggi. Laboratorium Pengujian Balai POM di Bengkulu mendapatkan pengakuan sebagai laboratorium yang berstandarisasi ISO 17025 : 2005 sejak tahun 2005 dan berkomitmen sebagai penjaminan validitas hasil pengujian dengan mempertahankan status akreditasi sebagai laboratorium pengendali mutu untuk pengujian sehingga memerlukan komitmen secara menyeluruh dari berbagai pihak yang terkait, dimana Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) Balai POM di Bengkulu meningkat dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2024 memperoleh nilai SKL 88,48 dari target 87,5.

6. Edukasi dan pemberdayaan masyarakat

Balai POM di Bengkulu aktif dalam melakukan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) dengan melibatkan tokoh masyarakat dari anggota DPR RI komisi IX terkait dengan informasi keamanan Obat dan Makanan. Selain itu penyebaran informasi juga dilakukan dengan lintas sektor terutama dengan Kepramukaan dalam bentuk kegiatan Satuan Karya Pengawas Obat dan Makanan (SAKAPOM).

Balai POM di Bengkulu juga memiliki kegiatan Prioritas Nasional berupa pembentukan kader Keamanan Pangan dari Sekolah, Pasar dan Desa dalam bentuk Program Pangan Jajanan Anak Sekolah Aman (PJAS), Pasar Aman dari Bahan Berbahaya dan Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD), dalam menyampaikan informasi penting kepada publik dan menginspirasi partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengawasi produk Obat dan Makanan. Keterlibatan ini memainkan peran strategis dalam menguatkan sistem pengawasan dari dalam, sambil membangun kesadaran dan pemahaman luas mengenai pentingnya mengkonsumsi produk yang aman dan berkualitas. Dengan demikian, pendekatan edukasi dan pemberdayaan ini mengajak masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam mendukung inisiatif kesehatan publik, berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang aman dan sehat bagi semua.

7. Infrastruktur Pelayanan Publik yang memadai

Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai POM di Bengkulu dalam melakukan pelayanan publik bagi masyarakat Balai POM di Bengkulu telah menyiapkan sarana prasarana terkait dengan pelayanan publik pada gedung kantor yang beralamat di Jalan Depati Payung Negara Bengkulu.

Sarana dan prasarana penunjang yang dimaksud berupa loket prioritas untuk kelompok rentan yang dilengkapi dengan fasilitas yang sesuai dengan ketentuan, lobby pelayanan publik, tempat penitipan anak (Happy Kids Daycare), ruang baca/tenang, ruang podcast, ruang ibu menyusui, ruang bermain anak dan toilet disabilitas.

Balai POM di Bengkulu juga menyelenggarakan pelayanan publik di Mall Pelayanan

Publik (MPP) di kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Bengkulu Utara sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam rangka memperluas cakupan pelayanan publik bagi masyarakat.

I.2.3 Kelemahan (*Weakness*)

Dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas pengawasan Obat dan Makanan yang terus meningkat, Balai POM di Bengkulu tidak terlepas dari adanya area yang memerlukan perhatian dan peningkatan. Aspek-aspek tertentu dalam operasionalnya menunjukkan kelemahan yang berpotensi mempengaruhi efektivitas dan efisiensi Balai POM di Bengkulu dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Mengidentifikasi dan memahami kelemahan-kelemahan ini merupakan langkah awal yang kritis untuk memperkuat kinerja Balai POM di Bengkulu dalam upaya melindungi masyarakat dari risiko produk Obat dan Makanan yang tidak aman. Berikut ini adalah kelemahan (*weakness*) yang dimiliki oleh Balai POM di Bengkulu, yang merupakan area yang memerlukan perhatian dan peningkatan.

1. Keterbatasan anggaran membatasi cakupan wilayah dan jumlah sarana produksi pangan olahan yang diperiksa
2. Laboratorium belum bisa menguji beberapa parameter uji kasus KLB keracunan Pangan
3. Sampel pangan PIRT tidak tercapai semua kategori yang ditetapkan
4. Masih kurangnya sarana Pelayanan kesehatan yang melaporkan KTD/ESO ke BPOM
5. Keterbatasan anggaran membatasi cakupan wilayah dan jumlah sarana produksi pangan olahan yang diperiksa
6. Gap kompetensi petugas, dapat menyebabkan perbedaan penarikan kesimpulan akhir penilaian iklan obat dan makanan
7. Nilai efektivitas KIE obat dan makanan di wilayah kerja BPOM di Bengkulu yang masih rendah
8. Belum sepenuhnya terdapat komitmen/dukungan dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan desa pangan aman dan sinergitas dengan program lainnya
9. Belum sepenuhnya terdapat komitmen/dukungan dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan pasar aman berbasis komunitas
10. Sarana produksi yang di periksa tidak memenuhi standar persyaratan CPOTB/CPKB/CPPOB
11. Peredaran OOT Dextrometorfan Kombinasi melalui jalur online Ke Bengkulu sangat tinggi menyebabkan angka kerawanan kejahatan penyalahgunaan OOT DMP Kombinasi di Bengkulu meningkat dari tahun ke tahun dalam 5 tahun terakhir.

1. Gap kompetensi pegawai

Kesenjangan kompetensi di antara pegawai di Balai POM di Bengkulu menjadi isu penting yang memerlukan perhatian serius untuk memastikan efektivitas lembaga dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Ketidakseimbangan ini menciptakan inefisiensi dalam alur kerja, di mana sebagian pegawai mungkin merasa kelebihan beban sementara lainnya kurang dimanfaatkan. Situasi ini tidak hanya menimbulkan ketidakpuasan di antara staf tetapi juga menurunkan kinerja keseluruhan, karena tugas-tugas kritis mungkin tidak diselesaikan dengan standar yang diperlukan atau dalam waktu yang tepat. Kesenjangan kemampuan ini juga menimbulkan tantangan dalam menjaga kualitas dan konsistensi prosedur pengawasan yang harus dijalankan dengan presisi.

Jika tidak segera diatasi, kesenjangan kompetensi antar pegawai dapat mengancam kemampuan Balai POM di Bengkulu untuk menjaga standar keamanan Obat dan Makanan. Tugas-tugas pengawasan memerlukan pemahaman mendalam dan keahlian yang seragam di seluruh organisasi untuk memastikan bahwa semua regulasi dan standar dipatuhi dengan baik. Tanpa adanya level kompetensi yang setara di antara staf, Balai POM di Bengkulu berisiko mengalami kerentanan dalam proses pengawasan, yang pada akhirnya dapat membahayakan kesehatan publik. Oleh karena itu, menjembatani kesenjangan kompetensi melalui pelatihan yang seragam dan berkelanjutan adalah kunci untuk mempertahankan keandalan dan integritas Balai POM di Bengkulu.

Dalam implementasi merit sistem di Balai POM di Bengkulu, aspek kompetensi SDM menjadi salah satu aspek yang menjadi perhatian selain aspek kualifikasi dan kinerja. Berdasarkan hasil penilaian kompetensi yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan pada periode 2020- 2024 capaian kompetensi SDM saat ini sebanyak **4468 SDM POM yang memenuhi standar kompetensi dan 899 SDM yang belum memenuhi standar kompetensi (Database Kompetensi PPSDM, per 30 Oktober 2024).**



Gambar 1.8 Proporsi Pemenuhan Standar Kompetensi SDM BPOM

Berdasarkan hasil penilaian kompetensi diperoleh kesenjangan/gap kompetensi pada kompetensi manajerial terkait Pengembangan diri dan Orang Lain, Mengelola Perubahan dan yang memiliki gap tertinggi pada kompetensi terkait Perekat Bangsa (sosiokultural). Adapun standar kompetensi yang digunakan dalam pelaksanaan penilaian kompetensi mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2017. Adapun gap kompetensi menjadi salah satu acuan dalam pengembangan kompetensi.

2. Layanan Pendampingan UMKM

Peran pemerintah, termasuk Balai POM di Bengkulu menjadi sangat krusial dalam mengembangkan kapasitas UMKM. Melalui pembinaan teknis, peningkatan standar produksi, serta penerapan praktik-praktik keamanan pangan yang terintegrasi, UMKM di sektor ini diharapkan mampu memproduksi pangan olahan yang aman, bermutu tinggi, serta memiliki daya saing yang unggul di pasar domestik dan global. Program pendampingan ini bertujuan untuk menginisiasi berbagai intervensi pemerintah yang strategis sehingga mampu mendorong transformasi dan keberlanjutan usaha UMKM

pangan olahan, memperluas akses pasar, serta meningkatkan kontribusi ekonomi UMKM yang berkualitas dalam peta persaingan industri pangan.

Pelaksanaan program pendampingan ini merupakan upaya Balai POM di Bengkulu dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pelaku usaha UMKM dalam memenuhi standar yang ditentukan sesuai dengan komoditi yang diproduksinya sehingga diharapkan mendapatkan nomor izin edar Balai POM di Bengkulu yang merupakan jaminan mutu dan keamanan produk yang dihasilkannya. Pada akhirnya diharapkan produk UMKM di wilayah propinsi Bengkulu mampu berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional.

Strategi yang signifikan mempengaruhi posisi instansi Balai POM di Bengkulu dalam ekosistem kesehatan nasional dan internasional. Dari sudut pandang strategis, kelemahan ini menandakan kebutuhan mendesak untuk meninjau kembali dan mereformasi proses internal, yang mungkin melibatkan audit sistematis dari alur kerja, penilaian terhadap kebijakan saat ini, dan investasi dalam teknologi baru. Penundaan dalam pendampingan dapat menghambat inovasi dan memperlambat respon pasar terhadap produk UMKM yang dibutuhkan, mengurangi daya saing industri dalam negeri di mata pasar global.

3. Keterbatasan Ruang Lingkup Laboratorium Balai POM di Bengkulu

Keterbatasan ini mencakup variasi dalam kualitas dan kuantitas instrumen laboratorium serta tingkat kompetensi penguji. Fasilitas yang kurang lengkap atau usang menghadapi batasan dalam melakukan analisis yang kompleks atau sensitif, mengurangi kemampuan mereka untuk mengidentifikasi kontaminan dan memverifikasi keamanan produk. Keterbatasan ini berisiko menciptakan 'titik lemah' dalam jaringan pengawasan Obat dan Makanan Nasional, karena tidak semua produk mungkin diperiksa dengan standar pengujian yang sama ketatnya sehingga tidak terdeteksi adanya potensi bahaya terhadap kesehatan masyarakat.

Laboratorium belum bisa menguji beberapa parameter uji kasus KLB keracunan Pangan

Koordinasi Ka Tim Pengujian

Disparitas dalam kompetensi dan pelatihan penguji menimbulkan kelemahan dalam menjaga konsistensi dan keandalan hasil pengujian. Penguji memiliki keahlian dan pengalaman yang lebih rendah mungkin tidak seefektif mereka yang lebih berkualitas, sehingga dapat mempengaruhi kepercayaan terhadap integritas pengawasan Balai POM di Bengkulu secara keseluruhan.

Dalam rangka memantau peningkatan kapasitas dan kapabilitas Laboratorium Balai POM

di Bengkulu mewujudkan kemampuan pengujian Obat dan Makanan yang unggul, inovatif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis baik lingkup nasional maupun global, maka telah dilakukan monitoring dan evaluasi pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Balai POM di Bengkulu sampai TW IV tahun 2024.

Monitoring dan evaluasi tersebut meliputi pemenuhan Standar Ruang Lingkup Pengujian Obat dan Makanan, pemenuhan Standar Peralatan dan pemenuhan Standar Kompetensi Penguji Laboratorium. Dasar penilaian kemampuan laboratorium adalah Keputusan Kepala Badan POM No. 470 Tahun 2023 tentang Standar Kemampuan Laboratorium Balai Besar/Balai POM. Hasil monitoring dan evaluasi pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium di Balai POM Bengkulu pada TW IV tahun 2024 adalah 88.48%, dari hasil monitoring tersebut terpantau masih rendah pemenuhan standar peralatan dan pemenuhan standar ruang lingkup pengujian, hal ini dipengaruhi oleh faktor ketersediaan sarana prasarana pengujian dan SDM penguji, terhadap kedua standar tersebut dilakukan peningkatan kompetensi untuk meningkatkan ruang lingkup dan juga rekomendasi pemenuhan ketersediaan alat.

Sistem peringatan dini terhadap efek samping obat bahan alam, dipengaruhi oleh pelaku usaha sebagai penanggung jawab utama dalam melakukan sistem farmakovigilans terhadap produknya. Masih rendahnya pelaporan farmakovigilans obat bahan alam yang secara voluntary dilakukan oleh tenaga kesehatan, rendahnya pelaporan PV dari nakes pada periode Jan 2022-des 2023 hanya sebesar 15 laporan dari seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yg berjumlah 30.077 faskes (data kemenkes, 2023). 24.85% IOT yang belum melaporkan, 99,12% UMKM belum melaporkan dan 91,2% Importir belum melaporkan periode 2022-2023. Laporan farmakovigilans cenderung tidak lengkap sehingga tidak dapat dilakukan penilaian kausalitas dari laporan KTD yang masuk, sebesar 72,8% laporan tidak lengkap seperti tidak mencantumkan riwayat kesehatan pasien, obat apa saja yang dikonsumsi bersamaan, dilakukan dechallenge atau rechallenge atau tidak maupun temporabilitas penggunaan.

Belum optimalnya sentra tanggap darurat mengindikasikan bahwa proses penanganan kasus darurat saat ini mungkin tidak terkoordinasi dengan baik, meningkatkan risiko keterlambatan dalam komunikasi dan koordinasi tindakan. Kondisi ini juga membatasi kemampuan BPOM dalam melakukan surveilans aktif terhadap potensi ancaman keamanan pangan dan obat-obatan, yang esensial untuk deteksi dini dan pencegahan masalah kesehatan masyarakat. Pengembangan dan integrasi sistem tanggap darurat yang komprehensif dalam struktur BPOM akan signifikan meningkatkan kapasitas

lembaga dalam menanggapi situasi darurat dengan cepat dan efisien, mengurangi potensi dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat.

I.2.4 Peluang (*Opportunity*)

Komponen peluang (*opportunity*) dalam SWOT merefleksikan prospek strategis untuk memperkuat efektivitas dan meningkatkan cakupan layanan dalam pengawasan obat dan makanan. Mengeksplorasi peluang juga dapat membuka jalan bagi Balai POM di Bengkulu untuk memosisikan dirinya sebagai organisasi pengawas yang proaktif dan inovatif, meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memastikan bahwa Indonesia tetap sejalan dengan standar global dalam pengawasan keamanan obat dan makanan. Berikut ini adalah peluang yang dimiliki oleh Balai POM di Bengkulu untuk memperluas dan memperkuat perannya di bidang Pengawasan Obat dan Makanan:

Dalam analisis SWOT terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Balai POM di Bengkulu, khususnya dalam jaminan keamanan obat dan makanan, peluang (*opportunity*) yang dapat diidentifikasi meliputi

1. **Dukungan Regulasi yang Kuat**

Adanya kebijakan nasional tentang pengawasan obat dan makanan yang semakin ketat mendukung peran BPOM dalam pengawasan dan penindakan khususnya terkait dengan implementasi Undang Undang Kesehatan, Undang Undang Cipta Kerja dan Undang Undang Pangan serta peraturan per Undang Undang lainnya yang berlaku terkait dengan jaminan Keamanan Obat dan Makanan.

2. **Kesadaran Masyarakat yang Meningkat**

Dalam konteks peningkatan kesadaran masyarakat tentang keamanan Obat dan Makanan, Masyarakat semakin sadar akan pentingnya keamanan pangan dan obat, sehingga lebih kooperatif dalam melaporkan produk ilegal atau mencurigakan Balai POM di Bengkulu memiliki peluang strategis untuk memperkuat hubungan dan kerjasama dengan masyarakat. Edukasi publik merupakan langkah penting dalam mengurangi risiko kesehatan yang disebabkan oleh konsumsi pangan dan obat-obatan yang tidak aman. Dengan memanfaatkan berbagai platform komunikasi, seperti media sosial, seminar, workshop, dan kampanye publik, Balai POM di Bengkulu dapat menyebarkan informasi yang relevan dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Ini tidak hanya akan meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya keamanan pangan dan obat-obatan tetapi juga memotivasi mereka untuk aktif berpartisipasi dalam upaya pengawasan produk yang beredar di masyarakat.

3. **Kolaborasi dengan Instansi Lain**

Peluang untuk bekerja sama dengan dinas kesehatan, pemerintah daerah, akademisi, dan komunitas dalam edukasi serta pengawasan bersama.

4. **Kemajuan Teknologi dan Digitalisasi**

Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan pengawasan, seperti melalui aplikasi cek produk BPOM, serta edukasi digital melalui media sosial.

5. **Dukungan dari Pelaku Usaha**

Banyak pelaku usaha yang ingin mendapatkan sertifikasi keamanan produk, sehingga Balai POM dapat berperan dalam pembinaan dan pendampingan.

6. **Pengembangan Produk Lokal yang Aman**

Adanya potensi produk makanan dan obat tradisional khas Bengkulu yang dapat dikembangkan dengan standar keamanan yang lebih baik.

7. **Peluang Pendanaan dari Pemerintah dan Lembaga Internasional**

Potensi mendapatkan dana hibah atau program pendampingan dari pemerintah maupun organisasi internasional terkait keamanan pangan dan obat.

8. **Peningkatan Peran BPOM dalam Perdagangan Global**

Dengan semakin terbukanya pasar ekspor, BPOM berpeluang membantu UMKM dan industri lokal memenuhi standar keamanan internasional.

Peluang ini dapat dimanfaatkan oleh Balai POM di Bengkulu untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan edukasi guna menjamin keamanan obat dan makanan di wilayah tersebut.

Dalam analisis SWOT terkait Tupoksi Balai POM di Bengkulu, khususnya dalam jaminan keamanan obat dan makanan, yang juga mempertimbangkan demografi dan kondisi penduduk di Provinsi Bengkulu, beberapa peluang (opportunity) yang dapat diidentifikasi adalah:

1. **Bonus Demografi : Penduduk Usia Produktif yang Dominan**

Dengan banyaknya penduduk usia produktif (15-64 tahun), program edukasi tentang keamanan pangan dan obat dapat lebih efektif karena lebih mudah diserap oleh

masyarakat.

Kesempatan untuk melibatkan generasi muda dalam kampanye keamanan pangan melalui media sosial dan komunitas.

2. Urbanisasi dan Konsentrasi Penduduk di Kota Bengkulu

Dengan tingginya jumlah penduduk di Kota Bengkulu, Balai POM dapat lebih mudah menjangkau masyarakat melalui kegiatan edukasi, inspeksi pasar, dan pengawasan produk.

Akses informasi lebih cepat karena masyarakat perkotaan umumnya lebih terhubung dengan teknologi.

3. Keberagaman Etnis sebagai Jembatan Edukasi dan Pengawasan

Dengan beragamnya suku di Bengkulu (Rejang, Serawai, Mukomuko, Enggano, dsb.), Balai POM bisa bekerja sama dengan tokoh adat dan komunitas lokal untuk menyebarkan informasi tentang keamanan obat dan makanan dengan cara yang lebih efektif.

Pemanfaatan budaya lokal untuk kampanye keamanan pangan, seperti melalui kegiatan adat atau sosial masyarakat.

4. Tren Digitalisasi dan Akses Internet yang Meningkat

Meningkatnya penggunaan media sosial dan internet di Bengkulu bisa dimanfaatkan untuk kampanye digital terkait keamanan obat dan makanan, termasuk edukasi melalui video, webinar, dan media interaktif lainnya.

Aplikasi Cek BPOM dan layanan pengaduan online dapat dimanfaatkan lebih luas untuk memudahkan masyarakat mengecek legalitas produk.

5. Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Produk Lokal

Bengkulu memiliki potensi besar dalam produk pangan dan obat tradisional, seperti jamu dan produk herbal khas daerah.

Balai POM dapat berperan dalam membimbing UMKM lokal untuk memenuhi standar keamanan produk, sehingga mereka bisa masuk ke pasar nasional maupun ekspor.

6. Kesadaran Masyarakat yang Semakin Meningkat

Masyarakat Bengkulu semakin sadar akan pentingnya keamanan obat dan makanan, terutama di kalangan generasi muda dan perkotaan.

Ini menjadi peluang untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif, seperti dengan melaporkan produk ilegal atau mencurigakan.

7. Potensi Pendanaan dan Kolaborasi dengan Pihak Eksternal

Adanya peluang mendapatkan pendanaan dari program pemerintah atau organisasi internasional terkait pengawasan obat dan makanan.

Peluang kerja sama dengan universitas di Bengkulu dalam penelitian dan sosialisasi keamanan obat dan makanan.

Dengan memanfaatkan peluang-peluang ini, Balai POM di Bengkulu dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan edukasi, sehingga keamanan obat dan makanan di wilayah tersebut lebih terjamin.

- **Peningkatan kesadaran masyarakat:** Peningkatan kesadaran masyarakat dapat dimanfaatkan untuk mendorong partisipasi aktif dalam pengawasan obat dan makanan.
- **Perkembangan teknologi:** Teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi pengawasan dan komunikasi dengan masyarakat.
- **Kemitraan dengan berbagai pihak:** Kerjasama dengan pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat sipil dapat memperkuat pengawasan.
- **Potensi pengembangan industri pangan lokal:** Pengembangan industri pangan lokal dapat menjadi peluang untuk meningkatkan pengawasan terhadap produk pangan olahan.
- **Program pemerintah pusat:** Program pemerintah pusat terkait keamanan pangan dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan Balai POM.

1.

2. **Adaptasi Dengan Perkembangan Teknologi Melalui Peningkatan Digitalisasi Proses Bisnis Balai POM di Bengkulu**

Adaptasi terhadap perkembangan teknologi baru meningkatkan kapasitas Balai POM di Bengkulu untuk beroperasi sebagai lembaga pengawasan yang dinamis dan adaptif. Dalam konteks global, kecepatan dan akurasi pengawasan obat dan makanan menjadi kunci kompetitif yang penting, dan dengan teknologi yang tepat, BPOM dapat menegakkan standar yang lebih tinggi, memberikan respons yang lebih cepat terhadap masalah keamanan obat dan makanan, dan bahkan mengantisipasi masalah sebelum terjadi. Hal ini tidak hanya memperkuat kepercayaan publik dan keandalan lembaga, tetapi juga menempatkan Indonesia pada posisi yang lebih kuat dalam dialog dan kerjasama internasional mengenai standar pengawasan obat dan makanan. Adopsi inovasi teknologi ini mencerminkan komitmen Balai POM di Bengkulu untuk menjaga keamanan publik dan menegakkan regulasi di industri yang terus berubah dengan cepat

Peluang Balai POM di Bengkulu dalam digitalisasi proses bisnis merupakan langkah maju menuju peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional. Dengan menerapkan teknologi digital dalam alur kerjanya, Balai POM di Bengkulu dapat mengotomasi banyak proses manual yang memakan waktu, seperti pendampingan registrasi produk, pelaporan, dan pemantauan kepatuhan. Automasi ini tidak hanya mengurangi beban administratif, tetapi juga meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam pengelolaan data dan proses pengambilan keputusan. Lebih lanjut, penggunaan alat-alat digital dapat memperkuat kemampuan Balai POM di Bengkulu dalam mengawasi distribusi produk secara real-time, meningkatkan kemampuan Balai POM di Bengkulu untuk mengidentifikasi dan menanggapi potensi risiko keamanan produk dengan lebih cepat dan efektif, sebelum masalah tersebut berkembang menjadi isu yang lebih besar dan mempengaruhi masyarakat luas.

Balai POM di Bengkulu mengupayakan mengembangkan inovasi berupa aplikasi yang mendukung kinerja Balai POM di Bengkulu dan masih dalam tahap evaluasi untuk penggunaan aplikasi tersebut.

ada di Balai POM di Bengkulu sebanyak 113 aplikasi sejak tahun 2019-2024. Pengintegrasian yang dimaksud adalah kondisi dimana seluruh sistem informasi pengawasan obat dan makanan saling terhubung dan menghasilkan informasi yang komprehensif. Aktivitas integrasi sistem informasi dilakukan melalui seluruh atau sebagian dari beberapa komponen pengintegrasian, yaitu Terintegrasi dengan OSS, Web Reg, Single Sign On, Tampilan Data Terintegrasi (BCC), E-Payment, KSWP, Data Lake, Gateway COVID, TTE, dan integrasi lainnya yang melibatkan lebih dari 1 aplikasi.

Pada RPJMN 2025-2029 BPOM akan memulai tahap pengintegrasian dengan kecerdasan buatan (AI) dan machine learning. Pengintegrasian kecerdasan buatan (AI) dan machine learning dalam sistem pengawasan obat dan makanan menawarkan peluang transformasional dalam peningkatan keamanan produk obat dan makanan. Dengan memanfaatkan teknologi ini, Balai POM dapat menganalisis data dalam volume besar dengan kecepatan dan ketepatan yang tidak dapat dicapai melalui metode konvensional. AI dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tren dari data yang dikumpulkan dari

laporan inspeksi, pengujian laboratorium, dan pengaduan konsumen, memungkinkan deteksi dini terhadap risiko produk. Selain itu, machine learning dapat membantu dalam memprediksi potensi wabah kesehatan masyarakat berdasarkan analisis data historis dan tren saat ini. Implementasi teknologi ini dalam pengawasan dapat secara signifikan menyederhanakan proses analisis data, mengurangi beban kerja manual, dan meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengambilan keputusan.

3. Kolaborasi dengan *stakeholders*

Peluang Balai POM di Bengkulu untuk mengembangkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan PEMDA Propinsi Bengkulu, Kejaksaan Tinggi, institusi akademik, dan organisasi di wilayah Bengkulu, menyediakan akses yang lebih luas ke sumber daya yang beragam serta berbagai inovasi terkini. Hubungan kerja sama ini memungkinkan pertukaran informasi dan praktik terbaik, yang secara langsung dapat meningkatkan kemampuan Balai POM di Bengkulu dalam memahami dan mengimplementasikan standar industri global serta tren terkini. Kemitraan dengan universitas dapat memfasilitasi penelitian bersama yang menghasilkan wawasan baru tentang pengawasan obat dan makanan, sementara kolaborasi dengan lembaga nasional dapat membantu Balai POM di Bengkulu menyelaraskan regulasinya dengan standar global, memastikan bahwa Propinsi Bengkulu tidak tertinggal dalam praktik pengawasan kesehatan publik.

Secara strategis, kolaborasi ini memiliki implikasi yang jauh mencakup lebih dari sekadar pertukaran pengetahuan. Kolaborasi ini mengarah pada pembentukan aliansi strategis yang dapat mendukung inisiatif kebijakan Balai POM di Bengkulu, termasuk advokasi untuk peraturan yang lebih ketat terhadap bahan berbahaya dalam obat dan makanan, atau kebijakan yang mendukung pengembangan industri farmasi dan makanan dalam negeri. Kolaborasi ini juga membuka peluang bagi Balai POM di Bengkulu untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas internalnya melalui pelatihan yang disediakan oleh mitra-mitra global. Pada akhirnya, inisiatif bersama ini dapat memperkuat posisi Propinsi Bengkulu dalam negosiasi kesehatan global dan memajukan agenda kesehatan masyarakat dalam skala nasional, mempromosikan keamanan, inovasi, dan daya saing di sektor kesehatan. Melalui kerja sama yang erat dengan UMKM, akademisi, dan lembaga nasional, Balai POM di Bengkulu dapat memperoleh akses ke sumber daya, pengetahuan, dan inovasi terbaru. Kolaborasi ini memungkinkan Balai POM di Bengkulu untuk menerapkan praktik terbaik dan meningkatkan standar pengawasan.

4. Kebijakan kesehatan global dan perdagangan bebas

Di era globalisasi dan meningkatnya integrasi ekonomi melalui perjanjian perdagangan bebas, Balai POM di Bengkulu menghadapi peluang signifikan untuk meningkatkan peran dan pengaruhnya di dunia internasional. Harmonisasi regulasi dengan standar internasional merupakan langkah strategis yang memungkinkan Balai POM di Bengkulu tidak hanya memastikan keamanan, efikasi, dan kualitas produk pangan dan obat yang beredar di dalam negeri tetapi juga memperkuat posisi produk dalam negeri dalam persaingan global. Dengan mengadopsi dan menerapkan standar internasional, seperti *Codex Alimentarius* untuk pangan dan *Good Manufacturing Practice (GMP)* untuk obat, Balai POM di Bengkulu dapat memfasilitasi akses produk dalam negeri ke pasar global lebih luas. Ini menuntut upaya kolaboratif dengan berbagai stakeholder, termasuk industri, asosiasi perdagangan, dan lembaga internasional, untuk memastikan bahwa produk dalam negeri memenuhi persyaratan kualitas dan keamanan yang diakui secara global.

Dari sudut pandang strategis, kebijakan ini tidak hanya berpotensi meningkatkan ekspor dan pertumbuhan ekonomi tetapi juga memperkuat perlindungan konsumen di dalam negeri. Dengan standar yang harmonis, konsumen Indonesia mendapatkan jaminan bahwa produk yang mereka konsumsi adalah produk yang aman dan berkualitas, sejalan dengan standar internasional. Ini juga memberikan tekanan positif kepada produsen dalam negeri untuk meningkatkan standar produksi mereka, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Selanjutnya, posisi BPOM sebagai

lembaga pengawas yang mengadopsi standar internasional dapat memperkuat perundingan negara dalam perjanjian perdagangan bebas, memberikan Indonesia suara yang lebih berat dalam diskusi regulasi kesehatan global. Harmonisasi regulasi ini, tidak hanya strategis dalam konteks perdagangan dan kesehatan publik tetapi juga dalam memperkuat kedaulatan regulasi nasional di forum internasional.

Global Strategy of Traditional Medicine 2025-2034 yang sedang disusun oleh World Health Organization (WHO) akan membantu para pemimpin organisasi kesehatan dunia termasuk BPOM untuk membangun solusi yang berkontribusi pada visi yang lebih luas tentang peningkatan kesehatan dan kualitas pasien. BPOM juga terlibat dalam *International Regulatory Cooperation for Herbal Medicines* yang merupakan jejaring kerjasama *regulatory authorities* untuk regulator obat bahan alam untuk berkolaborasi dan berbagi praktik terbaik mengenai regulasi obat bahan alam serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya obat bahan alam guna melindungi serta meningkatkan kesehatan dan keselamatan. Selain itu, keikutsertaan Indonesia dalam forum *Pharmaceuticals Inspection Cooperation Scheme (PIC/S)* yang merupakan organisasi internasional di bidang farmasi yang memfasilitasi kerjasama antara otoritas pengawas obat di seluruh dunia yang mencakup berbagai produk farmasi, termasuk obat bahan alam diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang menggunakan standar pengawasan obat bahan alam yang diakui secara internasional dan memperkokoh reputasi pengawasan terhadap komoditi tersebut. BPOM juga berperan aktif pada harmonisasi ASEAN di bidang obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama antar negara-negara anggota ASEAN dalam rangka menjamin mutu, keamanan, dan efikasi/manfaat dari obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang dipasarkan di ASEAN serta untuk meminimalkan hambatan teknis perdagangan dengan menyelaraskan peraturan dan persyaratan teknis di ASEAN tanpa mengabaikan mutu dan keamanan produk. Pada tahun 2021 harmonisasi ASEAN di bidang obat bahan alam dan suplemen kesehatan ini telah memasuki tahapan pengesahan *ASEAN Agreement on Regulatory Framework for Traditional Medicines* dan *ASEAN Agreement on Regulatory Framework for Health Supplement*. Selanjutnya berproses penandatanganan dan persiapan menuju implementasi (proses ratifikasi) perjanjian tersebut. Selain itu, untuk mendukung pertumbuhan industri kosmetik dan memastikan pengawasan yang ketat terhadap produk yang beredar di Indonesia, BPOM berperan aktif dalam pembahasan implementasi harmonisasi ASEAN di bidang kosmetik dalam pertemuan *ASEAN Cosmetic Scientific Body (ACSB)* dan *ASEAN Cosmetic Committee (ACC)*. Kebijakan global dapat menjadi *benchmarking* untuk implementasi kebijakan obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik seperti standar mutu obat bahan alam yang saat ini mengacu ke WHO. Pada akhirnya hal ini diharapkan dapat ikut mendukung daya saing produk Indonesia di pasar global.

Badan POM juga terlibat aktif dalam *Asean Consultative Committee for Standards and Quality - Prepared Foodstuff Product Working Group (ACCSQ-PFPWG)*. Salah satu *task force* dalam PFPWG adalah *ASEAN Committee for Harmonisation of Prepared Foodstuff Standards (ACHPFS)* dimana BPOM menjadi *lead* untuk harmonisasi persyaratan bahan tambahan pangan pada kegiatan *Food Safety Requirements on Food Additives*. Hingga saat ini telah diadopsi sebanyak 109 jenis bahan tambahan pangan yang sepakat untuk diharmonisasikan di ASEAN (*List 1 ASEAN Maximum Level for Food Additives for Prepared Foodstuff Products*). Melalui *task force* ACHPFS, telah dihasilkan standar terkait dengan harmonisasi, diantaranya *Mechanism to establish, review, and update food safety standards harmonisation in ASEAN* dan *ASEAN Principles and Guidelines for the Establishment of Maximum Use Level for Food Additives*. Adanya harmonisasi ini

diharapkan dapat mengatasi hambatan perdagangan dan ikut mendukung daya saing produk Indonesia di pasar global.

5. Inisiatif Keberlanjutan dan Ekonomi Hijau

Inisiatif keberlanjutan dan ekonomi hijau membuka peluang besar bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memainkan peran strategis dalam memastikan industri obat dan makanan Indonesia beroperasi dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam regulasi dan pengawasan, BPOM dapat mendorong perusahaan-perusahaan di sektor ini untuk mengadopsi praktik produksi yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti pengurangan limbah, efisiensi energi, dan penggunaan bahan baku yang berkelanjutan. Langkah ini tidak hanya memenuhi tuntutan konsumen modern yang semakin sadar lingkungan dan menuntut produk yang berkelanjutan, tetapi juga mempersiapkan industri lokal untuk memenuhi standar global yang semakin ketat terkait keberlanjutan.

Dari sudut pandang strategis, integrasi keberlanjutan dalam pengawasan oleh BPOM memiliki implikasi jangka panjang yang signifikan bagi industri obat dan makanan, serta ekonomi dan lingkungan Indonesia secara keseluruhan. Pertama, memastikan praktik berkelanjutan dapat meningkatkan reputasi internasional dan daya saing pasar ekspor produk Indonesia, memungkinkan akses ke pasar baru dan memperkuat posisi pasar di negara-negara yang menerapkan regulasi lingkungan yang ketat. Kedua, pendekatan ini mendukung transisi ekonomi Indonesia menuju ekonomi hijau, yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan mengurangi dampak perubahan iklim. Hal ini tidak hanya memperkuat ketahanan industri terhadap risiko lingkungan di masa depan tetapi juga membantu menciptakan ekosistem bisnis yang inovatif dan tangguh. Dengan demikian, BPOM tidak hanya berfungsi sebagai pelindung kesehatan masyarakat tetapi juga sebagai agen perubahan menuju pembangunan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

6. Inovasi Produk dan Layanan Kesehatan

Inovasi produk dan layanan kesehatan membuka peluang besar bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memainkan peran sentral dalam mendorong inovasi dan keamanan produk di industri kesehatan. Dengan kemunculan obat-obatan inovatif, obat bahan alam, suplemen kesehatan, bahan kosmetik baru dan teknologi sediaan kosmetik dan makanan fungsional, BPOM berada dalam keunggulan strategis untuk memimpin dalam pengembangan dan penerapan standar pengawasan yang adaptif dan proaktif. Hal ini termasuk pembuatan kerangka kerja regulasi yang mendukung penelitian dan pengembangan produk baru dan memastikan bahwa semua produk yang beredar di pasar memenuhi standar keamanan dan efikasi yang ketat. Melalui kolaborasi dengan peneliti, industri, dan lembaga internasional, BPOM dapat memfasilitasi inovasi yang berkelanjutan dalam sektor kesehatan, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan produk kesehatan baru yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik.

Peluang ini juga memungkinkan BPOM untuk meningkatkan ketahanan nasional dalam kesehatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui ekspansi industri

kesehatan. Dengan mengambil peran aktif dalam mendukung inovasi, BPOM tidak hanya memastikan akses masyarakat terhadap terapi dan produk kesehatan terbaru tetapi juga membuka jalan bagi ekspor produk kesehatan Indonesia yang memenuhi standar internasional. Hal ini secara strategis menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci di pasar kesehatan global, mempromosikan keunggulan ilmiah dan inovasi nasional. Dengan demikian, fokus pada pengembangan dan penerapan standar pengawasan yang adaptif dan proaktif tidak hanya menguntungkan kesehatan publik tetapi juga menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan profil internasional Indonesia dalam bidang kesehatan dan inovasi.

BPOM memberikan dukungan penuh untuk kualitas hilirisasi pengembangan obat bahan alam dan kosmetik hasil suatu penelitian menjadi obat herbal terstandar dan fitofarmaka serta kosmetik baru. BPOM secara intensif melakukan dukungan mulai dari hulu seperti pendampingan pelaku usaha dan peneliti dalam penyusunan protokol hingga pelaksanaan uji praklinik dan uji klinik agar menghasilkan data yang valid dan kredibel.

Selain itu, BPOM juga melakukan kegiatan fasilitasi standardisasi keamanan, mutu, dan manfaat produk inovasi pangan olahan, yang bertujuan untuk mendukung hilirisasi dan komersialisasi hasil riset di bidang pangan agar produk-produk inovatif dari kementerian, lembaga, dan perguruan tinggi dapat memberikan dampak ekonomi dan sosial yang luas. Kegiatan fasilitasi berupa pengkajian dan penyusunan standar dan regulasi bahan alam sebagai bahan tambahan pangan (BTP), bahan penolong, dan bahan baku pangan baru.

DRAFT

I.2.5 Ancaman (*Threat*)

Ancaman dalam analisis SWOT merujuk pada faktor eksternal yang dapat mengganggu atau menghambat pencapaian tujuan strategis BPOM. Penyusunan strategi yang efektif membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang potensi ancaman ini, sehingga BPOM dapat merancang langkah-langkah mitigasi yang tepat. Berikut adalah beberapa komponen Ancaman (*Threat*) yang dapat mempengaruhi BPOM dalam penyusunan rencana strategisnya selama lima tahun yang akan datang:

Ancaman (Threats)

- **Perubahan perilaku konsumen:** Perubahan gaya hidup dan tren konsumsi dapat memunculkan tantangan baru dalam pengawasan obat dan makanan.
- **Munculnya produk baru:** Munculnya produk baru dengan klaim yang belum teruji kebenarannya dapat membingungkan konsumen.
- **Perubahan regulasi:** Perubahan regulasi yang cepat dapat menyulitkan dalam adaptasi.
- **Persaingan bisnis yang tidak sehat:** Persaingan bisnis yang tidak sehat dapat mendorong pelaku usaha untuk melakukan pelanggaran.

Analisis SWOT: Ancaman terhadap Tupoksi Balai POM di Bengkulu

Berdasarkan informasi yang diberikan, berikut adalah analisis SWOT yang lebih spesifik untuk elemen **Ancaman** terkait dengan pelaksanaan tupoksi Balai POM di Bengkulu, dengan mempertimbangkan faktor persaingan global, produk palsu, perubahan regulasi, kondisi ekonomi, serta tantangan unik seperti banyaknya obat dan makanan yang beredar serta penjualan online:

Ancaman (Threats)

- **Persaingan Global:**
 - **Teknologi Pengawasan:** Badan pengawas obat dan makanan di negara lain memiliki teknologi yang lebih canggih dan mutakhir untuk mendeteksi produk ilegal atau berbahaya. Hal ini dapat membuat Balai POM kesulitan untuk mendeteksi produk-produk tersebut secara efektif.
 - **Standar Internasional:** Adanya tekanan untuk memenuhi standar internasional yang terus berkembang dapat meningkatkan beban kerja dan biaya operasional Balai POM.
- **Produk Palsu:**
 - **Peningkatan Jumlah:** Meningkatnya jumlah produk palsu, terutama yang dijual secara online, dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan merusak reputasi produk asli.
 - **Sulit Dideteksi:** Produk palsu yang semakin canggih dan sulit dibedakan dari produk asli menyulitkan upaya pengawasan.
- **Perubahan Regulasi:**
 - **Kebijakan yang Dinamis:** Perubahan kebijakan pemerintah yang cepat dan sering dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai POM.
 - **Adaptasi yang Lambat:** Jika Balai POM tidak mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan regulasi, maka efektivitas pengawasan dapat terganggu.
- **Kondisi Ekonomi:**
 - **Keterbatasan Anggaran:** Kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat menyebabkan keterbatasan anggaran, sehingga membatasi kemampuan Balai POM dalam melakukan pengawasan dan pengujian.

- **Prioritas yang Berubah:** Perubahan prioritas anggaran pemerintah dapat mengalihkan fokus dari pengawasan obat dan makanan ke sektor lain.
- **Penjualan Online:**
 - **Sulit Dilacak:** Penjualan obat dan makanan secara online sulit dilacak dan diawasi, sehingga membuka peluang bagi peredaran produk ilegal.
 - **Transaksi Lintas Batas:** Transaksi online lintas batas semakin kompleks dan sulit dikendalikan.
- **Banyaknya Obat dan Makanan yang Beredar:**
 - **Beban Kerja Tinggi:** Jumlah obat dan makanan yang beredar sangat banyak, sehingga meningkatkan beban kerja petugas pengawas.
 - **Sulit Melakukan Pengawasan Komprehensif:** Dengan jumlah produk yang sangat banyak, sulit untuk melakukan pengawasan secara komprehensif dan menyeluruh.

Analisis Lebih Lanjut

- **Kerentanan terhadap Krisis:** Balai POM di Bengkulu sangat rentan terhadap krisis seperti pandemi, bencana alam, atau konflik sosial yang dapat mengganggu rantai pasok obat dan makanan serta meningkatkan risiko munculnya produk palsu.
- **Tekanan Publik:** Tekanan publik yang tinggi akibat adanya kasus keracunan makanan atau ditemukannya produk palsu dapat merusak citra Balai POM dan menimbulkan tuntutan yang lebih tinggi.
- **Keterbatasan Sumber Daya Manusia:** Kurangnya jumlah petugas yang kompeten dan terlatih dapat menghambat pelaksanaan tugas pengawasan.

Implikasi bagi Balai POM di Bengkulu

Ancaman-ancaman di atas menuntut Balai POM di Bengkulu untuk terus beradaptasi dan meningkatkan kapasitasnya. Beberapa langkah strategis yang dapat diambil antara lain:

- **Penguatan kerjasama:** Membangun kerjasama yang lebih erat dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional.
- **Peningkatan kapasitas sumber daya manusia:** Melalui pelatihan, pengembangan kompetensi, dan rekrutmen tenaga ahli.
- **Pemanfaatan teknologi informasi:** Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi pengawasan dan analisis data.
- **Penguatan sistem pelaporan:** Membangun sistem pelaporan yang efektif untuk mendeteksi dini adanya masalah keamanan obat dan makanan.
- **Sosialisasi dan edukasi masyarakat:** Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan obat dan makanan serta cara memilih produk yang aman.

Dengan mengantisipasi dan mengatasi ancaman-ancaman tersebut, Balai POM di Bengkulu dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat.

1. E-commerce dan kejahatan siber di bidang obat dan makanan

Perkembangan teknologi dan adanya revolusi sosial (*society 5.0*) yang terjadi hari ini secara tidak langsung mengubah perilaku masyarakat selaku konsumen dalam melakukan transaksi perdagangan, termasuk berubahnya pola jual-beli produk obat dan makanan. Perubahan ini telah nyata terjadi di masyarakat yang dengan mudah menjangkau dan mengakses informasi mengenai kebutuhan obat dan makanannya

sehari-hari hanya lewat sentuhan jari dari ponselnya kapan pun dan dimanapun mereka berada tanpa harus bepergian. Tanpa kita sadari, setiap *platform e-commerce* berlomba-lomba untuk bertumbuh guna menghadirkan peningkatan kemudahan dan kecepatan bagi konsumennya hari demi hari. Namun, pertumbuhan ini sering kali membawa risiko yang signifikan, seperti adanya potensi kejahatan siber terhadap produk obat dan makanan. Kejahatan ini mencakup penjualan produk palsu, kedaluwarsa, atau yang tidak memenuhi standar keamanan dan kesehatan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Beberapa platform seringkali kurang dimanfaatkan dengan bijak dan dijadikan sebagai celah untuk memperjualbelikan produk obat dan makanan ilegal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dikarenakan sistem *user generated content* (UGC) yang diterapkan pada Penyelenggara Sistem Elektronik memungkinkan setiap pengguna dapat dengan mudah untuk membuat akun dan membuat unggahan untuk mempromosikan produk-produknya pada platform e-commerce. Kejahatan siber sejatinya tidak hanya dilakukan dalam bentuk penipuan daring, pencurian identitas, dan peretasan, tetapi juga dilakukan terhadap penjualan daring produk obat dan makanan ilegal yang memang membahayakan kesehatan masyarakat.

Ancaman kejahatan siber dalam konteks perdagangan obat dan makanan ilegal secara daring membawa tantangan besar bagi BPOM dalam upaya menjaga keamanan produk obat dan makanan yang beredar luas di Indonesia. Pengawasan yang dilakukan pun tidak hanya dilakukan terhadap produk-produk lokal, tetapi juga harus dilakukan terhadap produk-produk impor yang masuk ke wilayah Indonesia. Hal ini kiranya menjadi isu yang penting karena proses identifikasi terhadap produk obat dan makanan ilegal harus dilakukan dengan tepat dan penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan tersebut juga harus diperkuat. Jika tidak ditangani dengan benar, maka bukan tidak mungkin bahwa risiko kesehatan masyarakat akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya kemudahan akses bagi konsumen untuk memperoleh produk-produk tersebut melalui *e-commerce*. Dengan demikian, BPOM dihadapkan pada tantangan yang kompleks dalam mengimplementasikan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif serta menegaskan kebutuhan akan pendekatan yang dinamis dan inovatif dalam menghadapi ancaman kejahatan siber obat dan makanan di era digital.

2. Dinamika pasar yang cepat

Dinamika pasar yang cepat dalam industri obat dan makanan mempresentasikan sebuah ancaman yang signifikan bagi BPOM dalam menjalankan tugas pengawasannya. Perubahan yang terjadi secara cepat ini menuntut kebijakan yang dinamis dan adaptif untuk memastikan efektivitas dan relevansi regulasi. Khususnya, munculnya produk baru hasil terobosan penelitian dan pengembangan menantang BPOM untuk terus mengupdate pengetahuan dan metodologi pengawasan. Produk-produk ini, yang mungkin memiliki komposisi atau mekanisme kerja unik, memerlukan evaluasi keamanan dan efikasi yang tepat untuk memastikan perlindungan konsumen.

Selain itu, adopsi teknologi produksi yang berkembang seperti bioteknologi dan nanoteknologi menghasilkan produk yang lebih kompleks, membutuhkan pendekatan pengawasan yang berbeda dari yang tradisional. Agar dapat mengikuti perkembangan ini, BPOM perlu mengadaptasi teknik pengujian dan analisisnya. Tantangan lainnya adalah kebutuhan regulasi yang fleksibel, yang dapat diadaptasi dengan cepat sesuai dengan perubahan pasar, serta ketepatan waktu dalam memperbarui regulasi dan standar keamanan produk. Keterlambatan dalam proses ini dapat menciptakan celah keamanan yang berpotensi dimanfaatkan oleh produk-produk baru yang belum sepenuhnya dievaluasi. Dinamika pasar yang cepat ini, dengan segala aspek kunci yang terlibat, memperjelas kompleksitas tantangan yang dihadapi BPOM dalam menjaga keamanan produk obat dan makanan di tengah perkembangan industri yang terus bergerak.

3. Koordinasi antar lembaga belum sinergis

Tantangan dalam sinkronisasi kebijakan menjadi semakin kompleks dengan adanya kebutuhan untuk memastikan konsistensi kebijakan pengawasan Obat dan Makanan yang tidak kontradiktif dengan kebijakan sektoral lainnya. Dinamika politik dan perubahan prioritas pemerintah juga dapat mempengaruhi kebijakan yang sedang dikembangkan, menuntut fleksibilitas dan kemampuan adaptasi yang tinggi dari BPOM. Manajemen informasi antarlembaga juga menjadi krusial, dimana efektivitas pengawasan bergantung pada pertukaran informasi yang lancar. Membangun sistem manajemen informasi terpadu yang memungkinkan berbagi data secara real-time adalah solusi yang ideal, namun hal ini juga menghadirkan tantangan teknis dan administratif yang tidak sedikit.

Kurang efektifnya koordinasi BPOM dengan lintas sektor (antar lembaga), antara lain Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah dapat menghambat kemampuan BPOM dalam menciptakan sistem pengawasan yang terpadu dan komprehensif. Panjangnya rantai koordinasi mengakibatkan proses pengambilan keputusan menjadi lebih lambat terutama untuk kebutuhan respon cepat dalam situasi krisis. Lemahnya koordinasi juga dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan dan prioritas Kementerian/Lembaga berpotensi memperlambat pemberian respon sehingga mempengaruhi kelancaran pelayanan publik BPOM.

Sebagaimana Permendagri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk membentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan. Sampai dengan tahun 2023, Tim Koordinasi baru terbentuk sebanyak 23 pada tingkat Provinsi (67,55%) dan 214 pada tingkat Kabupaten/Kota (41,63%). Data ini menunjukkan

pada tingkat daerah belum memiliki koordinasi yang kuat dan berpotensi meningkatkan peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan sehingga dapat mengancam kesehatan masyarakat di Indonesia.

Oleh karena itu, untuk mengatasi ancaman ini, perlu disusun strategi bersama untuk memastikan koordinasi lintas sektor berjalan efektif demi kepentingan pengawasan Obat dan Makanan serta perlindungan kesehatan masyarakat.

4. Penerimaan masyarakat dan industri terhadap kebijakan nasional obat dan makanan

Penerimaan masyarakat dan industri terhadap kebijakan nasional obat dan makanan yang disusun oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjadi kunci utama dalam menentukan kesuksesan implementasi kebijakan tersebut. Hal ini menimbulkan tantangan multidimensi yang harus dikelola dengan cermat. Di satu sisi, masyarakat mungkin resisten terhadap perubahan yang membatasi pilihan atau akses mereka terhadap produk obat dan makanan tertentu. Perubahan perilaku konsumen, kepercayaan terhadap regulasi, serta persepsi risiko dan manfaat, semua berkontribusi terhadap kompleksitas dalam menciptakan kebijakan yang dapat diterima secara luas. Kebijakan yang tidak diterima dengan baik oleh masyarakat dapat mengakibatkan reaksi negatif dan mengurangi efektivitas kebijakan tersebut dalam mencapai tujuan kesehatan publik yang diinginkan.

Di sisi lain, penerimaan industri terhadap kebijakan tersebut juga penting. Kebijakan dapat dilihat sebagai pembatasan yang mengurangi profitabilitas atau menghambat inovasi dalam industri obat dan makanan. Tantangan dalam memastikan kepatuhan industri, terutama mengingat keragaman kapasitas antara perusahaan besar hingga UMKM, memerlukan pendekatan yang bijaksana dalam formulasi kebijakan. Kebutuhan adaptasi yang mungkin memerlukan perubahan dalam proses produksi, pengemasan, atau pemasaran, serta investasi besar atau perubahan signifikan dalam waktu singkat, menambah kompleksitas dalam memastikan bahwa kebijakan tidak hanya efektif tetapi juga realistis untuk diikuti oleh industri. Resistensi dari industri, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menghambat proses inovasi dan pertumbuhan ekonomi dalam sektor obat dan makanan. Oleh karena itu, menciptakan kebijakan yang mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan kesehatan publik dan keberlanjutan industri merupakan salah satu tantangan terbesar bagi BPOM, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat menjadi ancaman serius dalam analisis SWOT lembaga.

5. Krisis kesehatan global

Krisis kesehatan global, seperti pandemi, merupakan salah satu ancaman paling signifikan yang dihadapi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam konteks analisis SWOT. Krisis semacam ini tidak hanya menguji kapasitas BPOM dalam mengelola risiko terhadap kesehatan masyarakat tetapi juga memerlukan lembaga ini untuk bertindak dengan respons yang cepat dan efektif menghadapi kondisi yang berubah dengan cepat. Dalam situasi pandemi, misalnya, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengawasi dan menyetujui obat-obatan serta vaksin baru dengan proses yang lebih cepat dari biasanya, tanpa mengorbankan standar keamanan dan efikasi yang ketat. Hal ini menuntut BPOM untuk memiliki sistem yang fleksibel dan adaptif, serta

kemampuan untuk mengalokasikan sumber daya dengan efisien untuk mengatasi prioritas yang berubah-ubah.

Selain itu, krisis kesehatan global dapat meningkatkan risiko terhadap distribusi dan akses terhadap produk obat dan makanan yang aman, memaksa BPOM untuk mengatasi tantangan logistik dan pemantauan pasar yang lebih kompleks. Misalnya, peningkatan permintaan terhadap obat-obatan tertentu atau alat kesehatan dapat memicu risiko penyalahgunaan, penimbunan, atau distribusi produk palsu yang berpotensi merugikan kesehatan masyarakat. Krisis seperti ini juga menuntut BPOM untuk meningkatkan komunikasi publiknya, menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada masyarakat untuk mencegah kepanikan dan menginformasikan tentang langkah-langkah keamanan yang tepat. Menghadapi krisis kesehatan global memerlukan koordinasi yang erat tidak hanya di dalam organisasi tetapi juga dengan lembaga kesehatan lainnya, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk memastikan respons yang komprehensif dan terpadu. Krisis kesehatan global menyoroti pentingnya kemampuan BPOM untuk beradaptasi dengan situasi darurat, menjadikannya salah satu ancaman utama yang harus dikelola dalam strategi lembaga.

6. Akselerasi perkembangan teknologi

Perkembangan teknologi yang akseleratif, khususnya dalam bidang bioteknologi dan nanoteknologi, menghadirkan sebuah paradigma baru dalam industri obat dan makanan yang secara fundamental dapat mengubah *landscape* pasar dan standar produk yang berlaku. Inovasi ini terkadang dapat bertentangan dengan kerangka regulasi yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), karena produk baru sering kali mengandung komponen atau mekanisme kerja yang belum pernah ada sebelumnya. Tantangan ini tidak hanya terletak pada aspek keamanan dan efikasi produk, tetapi juga pada kecepatan di mana BPOM harus bereaksi untuk memperbarui dan menyesuaikan regulasi dan metodologi pengujian untuk menjaga standar keamanan tanpa menghambat inovasi.

Ancaman yang dihadapi BPOM dalam konteks ini mencakup risiko keamanan publik akibat keterlambatan dalam merespons produk baru, potensi ketidakpastian di kalangan konsumen mengenai keamanan produk, dan kesulitan dalam memprediksi implikasi jangka panjang dari teknologi baru terhadap kesehatan dan keselamatan. Selain itu, kemampuan BPOM dalam memastikan kepatuhan industri terhadap regulasi baru menjadi semakin kompleks, mengingat sifat inovatif dari produk yang mungkin memerlukan pendekatan pengawasan yang belum pernah diterapkan sebelumnya. Ancaman ini memperjelas kebutuhan mendesak untuk sistem regulasi yang tidak hanya adaptif dan fleksibel tetapi juga mampu mengevaluasi risiko dan manfaat teknologi baru secara efektif dan efisien, demi menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

7. Isu lingkungan dan keberlanjutan

Isu lingkungan dan keberlanjutan menjadi semakin strategis dalam dinamika pasar saat ini, mendorong tuntutan terhadap produk yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Perubahan ini menciptakan tantangan bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam menyesuaikan kerangka regulasi dan pengawasan untuk memenuhi ekspektasi baru tersebut. Kesadaran masyarakat yang meningkat terhadap isu

lingkungan berdampak pada preferensi konsumsi, di mana konsumen kini lebih cenderung memilih produk yang tidak hanya aman dan efektif tetapi juga memiliki dampak lingkungan yang minimal. Tantangan ini bukan hanya terletak pada penilaian keamanan dan kualitas produk dari perspektif kesehatan manusia, tetapi juga mempertimbangkan dampak lingkungan dari produksi, distribusi, dan disposisi produk tersebut.

Ancaman yang dihadapi BPOM dalam konteks ini meliputi potensi pergeseran cepat dalam standar industri yang dipengaruhi oleh kebutuhan keberlanjutan, serta tantangan dalam mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam proses regulasi dan pengawasan yang ada. BPOM harus menghadapi kesulitan dalam memastikan bahwa regulasi tidak hanya mendukung inovasi dan keamanan produk tetapi juga memperhitungkan praktik berkelanjutan dan pengurangan dampak lingkungan. Selain itu, ada risiko reputasi jika BPOM dianggap tidak cukup responsif atau proaktif dalam mengatasi isu lingkungan, yang dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga. Meningkatnya tuntutan terhadap keberlanjutan juga bisa memicu kebutuhan untuk pengawasan baru terhadap klaim lingkungan produk, menambah kompleksitas tugas BPOM dalam menjaga integritas pasar obat dan makanan. Tantangan ini menunjukkan perlunya BPOM untuk mengadaptasi pendekatan regulasi yang lebih holistik, yang tidak hanya fokus pada aspek kesehatan tetapi juga pertimbangan lingkungan dalam evaluasi dan pengawasan produk. Meningkatkan kesadaran dan tuntutan terhadap produk yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dapat mengubah dinamika pasar dan memerlukan penyesuaian dalam regulasi dan pengawasan oleh BPOM.

Sebagai bagian dari upaya *Global Initiative on Food Loss and Waste Reduction* yang bertujuan mengurangi pemborosan dan kerugian pangan secara global dan sejalan dengan standar internasional, BPOM mengembangkan kebijakan yang mendukung pengurangan *food loss and food waste*. Kebijakan yang disusun antara lain mengenai kemasan pangan. Kemasan pangan olahan harus dirancang sehingga selain mampu memberikan fungsi perlindungan, wadah, penanganan, dan komunikasi, juga harus mempertimbangkan aspek ekonomi, ekologi/lingkungan dan sosial. Aspek ekologi yang penting adalah bagaimana kemasan pangan mampu mengurangi jumlah *food loss and food waste*.

8. Peningkatan risiko kontaminasi dan falsifikasi

Peningkatan risiko kontaminasi dan falsifikasi produk menjadi ancaman serius bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dalam konteks pasar yang dinamis, kejadian kontaminasi, baik itu disengaja atau tidak, serta peredaran produk palsu, mengancam keamanan dan kesehatan masyarakat. Risiko ini tidak hanya berpotensi menyebabkan kerugian kesehatan bagi konsumen tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas pasar obat dan makanan. Kepercayaan tersebut merupakan aset penting yang mempengaruhi efektivitas BPOM dalam menjalankan perannya sebagai pengawas obat dan makanan.

Ancaman dari kontaminasi dan falsifikasi ini semakin diperumit oleh kompleksitas rantai pasok global, di mana produk dan bahan baku melewati berbagai tahapan produksi dan

distribusi. Ketidakjelasan dalam rantai pasok ini meningkatkan kesulitan dalam melacak sumber kontaminasi atau asal-usul produk palsu. Selain itu, kemajuan teknologi juga memudahkan pelaku untuk memalsukan produk dengan cara yang semakin canggih, membuat deteksi oleh pihak pengawas menjadi lebih kompleks. Dengan demikian, risiko kontaminasi dan falsifikasi produk menuntut vigilansi yang terus menerus dan pengawasan yang lebih ketat oleh BPOM untuk menjaga keamanan produk dan melindungi kesehatan masyarakat.

9. Perubahan demografi dan epidemiologi

Perubahan demografi dan epidemiologi merupakan salah satu ancaman untuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dinamika populasi, termasuk penambahan usia rata-rata, pertumbuhan populasi, dan pergeseran pola penyakit, secara signifikan mempengaruhi jenis dan jumlah produk obat serta makanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagai contoh, penuaan populasi (*ageing population*) dapat meningkatkan permintaan terhadap obat-obatan yang berkaitan dengan kondisi kesehatan kronis, sedangkan perubahan pola penyakit, seperti meningkatnya prevalensi diabetes atau penyakit jantung, memerlukan penyesuaian dalam pengawasan produk makanan dan obat-obatan yang beredar di pasaran.

Ancaman ini menggarisbawahi tantangan bagi BPOM dalam menyesuaikan prioritas pengawasan dan regulasi untuk menjawab kebutuhan yang berubah-ubah tersebut. Kebutuhan untuk memonitor dan mengatur produk baru atau yang sudah ada menjadi lebih kompleks seiring dengan pergeseran kebutuhan masyarakat. Selain itu, perubahan epidemiologi, seperti munculnya penyakit menular baru atau kebangkitan penyakit yang sebelumnya terkendali, menuntut respons yang cepat dan adaptif dari BPOM untuk mengurangi risiko terhadap kesehatan masyarakat. Ancaman ini membutuhkan pemahaman yang mendalam dan terkini tentang tren kesehatan dan demografi untuk memastikan bahwa regulasi dan pengawasan BPOM tetap relevan dan efektif dalam melindungi kesehatan publik di tengah dinamika yang terus berubah.

10. Ancaman bioterorisme

Ancaman bioterorisme, yang mencakup risiko penggunaan produk obat dan makanan sebagai medium untuk aksi bioterorisme, merupakan salah satu tantangan serius yang dihadapi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Ancaman ini menggarisbawahi perlunya sistem pengawasan dan deteksi yang canggih dan efektif untuk mengidentifikasi serta mencegah potensi ancaman terhadap keamanan nasional dan kesehatan masyarakat. Bioterrorisme dapat mengancam tidak hanya kesehatan individu melalui paparan terhadap agen patogenik, tetapi juga dapat menimbulkan kepanikan dan ketidakpercayaan publik terhadap keamanan pasokan makanan dan obat-obatan.

Dalam menghadapi ancaman ini, BPOM dihadapkan pada tantangan untuk memperkuat kerangka kerja regulasi dan pengawasan, termasuk pengembangan kemampuan laboratorium untuk pengujian patogen secara cepat dan akurat. Ancaman bioterorisme membutuhkan koordinasi lintas sektor dan kerjasama internasional untuk pertukaran informasi dan praktek terbaik dalam deteksi dini dan respons terhadap ancaman. Keterbatasan dalam teknologi deteksi dan sistem pemantauan yang ada dapat

meningkatkan kerentanan terhadap aksi bioterorisme, menuntut peningkatan investasi dalam teknologi pengawasan dan pengembangan protokol respons yang efektif. Tanpa pengawasan yang adekuat, risiko bioterorisme dapat mengancam integritas sistem kesehatan publik dan kepercayaan konsumen terhadap keamanan produk obat dan makanan.

11. Keterbatasan dan Dinamika Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) Inklusif

Dalam rangka penguatan tugas dan peran BPOM untuk melakukan tugas pengawasan obat dan makanan sampai pada level kabupaten/kota dibutuhkan kolaborasi dan kontribusi dari Instansi Daerah, salah satunya dalam mendorong SDM yang memenuhi kualifikasi dan juga bertugas dalam rumpun kesehatan maupun pengawasan obat dan makanan untuk menjadi jabatan Pengawasan Farmasi dan Makanan (PFM). Saat ini PFM Inklusif di seluruh Indonesia berjumlah 35 orang. Terbatasnya jumlah PFM inklusif tersebut belum memenuhi kebutuhan kolaborasi pengawasan obat dan makanan. Hal ini dihadapkan pada dinamisnya pola rotasi dan mutasi jabatan fungsional di Instansi Daerah sehingga SDM yang sudah ditugaskan sebagai PFM tidak dapat secara maksimal menjalankan tugasnya karena diberikan penugasan dengan yang tidak terkait dengan fungsi terkait pengawasan obat dan makanan.

Penguatan dalam pengelolaan PFM dibutuhkan komitmen dari instansi dimana PFM Inklusif bertugas, selain itu dibutuhkan kolaborasi dengan lintas sektor pada level pusat seperti Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Dalam Negeri untuk dapat membuat kebijakan baru untuk penambahan formasi bagi Jabatan Fungsional PFM Inklusif di instansi daerah.

Tabel 1.4 Matriks Ringkasan Analisis SWOT

| Strength | Weakness |
|--|--|
| 1. Komitmen kepemimpinan yang kuat | 1. Kelembagaan dan Susunan Organisasi BPOM yang belum optimal |
| 2. Kerja Sama lintas sektor dan jaringan kerja sama yang solid | 2. Keterbatasan dan distribusi sumber daya manusia (SDM) |
| 3. Pengalaman dan kompetensi teknis SDM BPOM | 3. Mutasi atau pergerakan pegawai lintas fungsi yang dinamis |
| 4. Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi | 4. Gap kompetensi pegawai |
| 5. Jaringan Laboratorium Pengujian yang Luas | 5. Layanan Perizinan |
| 6. Edukasi dan pemberdayaan masyarakat | 6. Kesenjangan kapabilitas laboratorium POM |
| 7. Kemampuan adaptasi dengan perkembangan terkini | 7. Sentra tanggap darurat atau sistem peringatan dini (early warning) belum terintegrasi |
| 8. Infrastruktur Pelayanan Publik yang memadai | 8. Belum mampu mengoptimalkan sumber daya data yang dimiliki |

| | |
|--|---|
| | 9. Sistem TI Belum Terintegrasi Secara Optimal |
| <p style="text-align: center;">Opportunities</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan Pasar dan Peningkatan Daya Saing Industri/Produk Obat dan Makanan dalam negeri 2. Adaptasi Dengan Perkembangan Teknologi Melalui Peningkatan Digitalisasi Proses Bisnis BPOM 3. Kolaborasi dengan stakeholders 4. Peningkatan kesadaran masyarakat 5. Kebijakan kesehatan global dan perdagangan bebas 6. Inisiatif Keberlanjutan dan Ekonomi Hijau 7. Inovasi Produk dan Layanan Kesehatan | <p style="text-align: center;">Threats</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>E-commerce</i> dan kejahatan siber di bidang obat dan makanan. 2. Dinamika pasar yang cepat 3. Koordinasi antarlembaga 4. 4. Penerimaan masyarakat dan industri terhadap kebijakan nasional obat dan makanan 5. Krisis kesehatan global 6. Akselerasi perkembangan teknologi 7. Isu lingkungan dan keberlanjutan 8. Peningkatan risiko kontaminasi dan falsifikasi 9. Perubahan demografi dan epidemiologi 10. Ancaman bioterorisme 11. Keterbatasan dan Dinamika Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) Inklusif |

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

II.1 Visi 2025 – 2029

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi kedepan maka Balai POM di Bengkulu merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan Balai POM di Bengkulu dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, BPOM berpedoman pada **Visi Presiden terpilih** yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: **Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045**. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung Balai POM di Bengkulu untuk Renstra 2025-2029 adalah:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Visi ini mencerminkan dedikasi Balai POM di Bengkulu dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi Balai POM di Bengkulu untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

- 1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman:** Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama Balai POM di Bengkulu. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
- 2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu:** Balai POM di Bengkulu berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
- 3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing:** Balai POM di Bengkulu mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
- 4. Masyarakat Sehat:** Tujuan akhir dari semua upaya Balai POM di Bengkulu adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman,

bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi). Terkait pangan olahan bergizi, konteks pengawasan yang dilakukan Balai POM di Bengkulu menekankan pada pentingnya pencatuman informasi

nilai gizi pada label/kemasan pangan sebelum beredar, pengawasan label setelah produk beredar, serta yang tidak kalah penting adalah edukasi dan kampanye terkait pangan aman dan bergizi. Untuk memudahkan penyampaian informasi nilai gizi tersebut ke masyarakat ke depan Balai POM di Bengkulu akan menerapkan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat dengan mencantumkan informasi gizi pada bagian depan label/Front of Pack Nutrition labelling (FOPNL). Balai POM di Bengkulu berupaya menyeimbangkan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan mendorong industri pangan untuk menghasilkan produk yang aman dan bergizi. Hal ini menjadi langkah strategis yang diharapkan mampu berkontribusi dalam menurunkan angka penyakit tidak menular yang banyak dipicu oleh konsumsi GGL berlebih, serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di Indonesia.

Rumusan visi Balai POM di Bengkulu untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen Balai POM di Bengkulu dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan.

II.2 Misi 2025 – 2029

Dalam rangka mencapai visi tersebut, Balai POM di Bengkulu telah merumuskan misi-misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi Balai POM di Bengkulu disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden terpilih yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:



Gambar 2.1. Misi Presiden Terpilih (Asta Cita)

Balai POM di Bengkulu utamanya mendukung pada **Asta Cita 4** yaitu “**Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas**”, namun demikian Balai POM di Bengkulu juga mendukung pada Asta Cita Lainnya yaitu **Asta Cita 2, 3 dan 5** sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas.

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi Balai POM di Bengkulu untuk mencapai visi Balai POM di Bengkulu tahun 2025-2029 adala sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

II.3 Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, Balai POM di Bengkulu telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 — 2029. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi Balai POM di Bengkulu sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia. Berikut adalah tujuan Balai POM di Bengkulu untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. **Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:** Tujuan ini menegaskan komitmen Balai POM di Bengkulu dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
2. **Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:** Melalui tujuan ini, Balai POM di Bengkulu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih obat dan makanan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi obat dan makanan.
3. **Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM:** Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap

pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor obat dan makanan. Balai POM di Bengkulu berupaya memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.

- 4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Tujuan ini menekankan peran Balai POM di Bengkulu dalam melindungi masyarakat dari risiko

kejahatan obat dan makanan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.

- 5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima:** Melalui tujuan ini, Balai POM di Bengkulu berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan Balai POM di Bengkulu dalam memberikan layanan publik yang prima.

Secara keseluruhan, tujuan Balai POM di Bengkulu tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas obat dan makanan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

II.4 Sasaran Strategis

Dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi, serta mewujudkan kondisi yang secara nyata yang akan dicapai oleh Balai POM di Bengkulu, sesuai dengan tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh dinamika lingkungan strategis nasional dan global, Balai POM di Bengkulu telah merumuskan sejumlah sasaran strategis untuk periode 2025 — 2029. Sasaran- sasaran ini dirancang untuk memperkuat fondasi dan fungsi pengawasan BPOM, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang obat dan makanan. Berikut adalah sasaran strategis Balai POM di Bengkulu 2025 - 2029 berikut dengan penjelasannya, yang mencakup berbagai aspek kunci dari pengawasan hingga edukasi publik, dalam upaya mencapai keamanan, kualitas, dan kemandirian di sektor obat dan makanan.

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu

Sasaran strategis ini terdiri dari indikator kinerja :

- Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
- Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
- Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
- Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

- h. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- i. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- j. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- k. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

difokuskan untuk memperkuat kemampuan Balai POM di Bengkulu dalam mengidentifikasi dan merespons secara cepat dan akurat terhadap potensi risiko kesehatan dari obat dan makanan yang beredar. Strategi seperti optimalisasi teknologi dan digitalisasi, pengembangan sistem data dan analisis untuk pengawasan proaktif, dan peningkatan kapasitas laboratorium mendukung pencapaian sasaran ini dengan memperbaiki infrastruktur dan sistem pengawasan agar lebih responsif dan efektif. Selain mengukur ketercapaian dalam kepatuhan dari para pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku. Strategi memperluas kerjasama lintas sektor dan optimalisasi koordinasi antar lembaga dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, di mana aturan dan standar keamanan produk ditegakkan dengan tegas dan adil.

2. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Indikator kinerja :

Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sasaran strategis ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan kapabilitas laboratorium Balai POM di Bengkulu sebagai bagian kunci dalam proses pengawasan. Melalui investasi dalam infrastruktur pengawasan dan laboratorium serta pengembangan fasilitas dan kapabilitas laboratorium, Balai POM di Bengkulu berupaya meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengujian produk.

3. Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu

Indikator kinerja :

Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Sasaran strategis ini difokuskan pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap standar keamanan dan kualitas obat serta makanan. Melalui strategi pengembangan program edukasi publik dan peningkatan

komunikasi dan edukasi publik, Balai POM di Bengkulu berupaya membangun pemahaman yang kuat di kalangan konsumen tentang pentingnya memilih produk yang aman dan bermutu.

4. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Bengkulu

Indikator kinerja :

- a. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu
- b. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
- c. Jumlah desa pangan aman
- d. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Sasaran strategis ini difokuskan untuk mendukung dan memfasilitasi industri obat dan makanan agar lebih inovatif dan mandiri. Strategi mendorong inovasi dan adaptasi industri serta pengoptimalkan sistem data dan analisis untuk pengawasan proaktif, dirancang untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada industri dalam mengembangkan produk yang inovatif dan kompetitif.

5. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

Indikator kinerja :

Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

Sasaran strategis ini memfokuskan pada peningkatan kemampuan Balai POM di Bengkulu dalam mendeteksi dan menindak tegas pelaku kejahatan di sektor obat dan makanan. Strategi seperti meningkatkan pengawasan e-commerce dan mengintensifkan pengawasan produk impor merupakan bagian dari upaya untuk memerangi praktik ilegal yang merugikan kesehatan publik dan ekonomi.

6. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah Kerja Balai POM di Bengkulu

Indikator kinerja :

Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai POM di Bengkulu Sasaran strategis ini menekankan pada peningkatan kualitas layanan yang diberikan Balai POM di Bengkulu kepada masyarakat dan stakeholder lainnya. Strategi pembaharuan kurikulum dan metode pelatihan SDM serta memperkuat sistem registrasi produk diarahkan untuk memastikan proses layanan yang efisien, transparan, dan mudah diakses oleh semua pihak.

7. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan dibidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu

Indikator kinerja :

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

8. Layanan Publik U Balai POM di Bengkulu yang prima

Indikator kinerja :

Indeks Pelayanan Publik UPT

9. Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Indikator kinerja :

- a. Nilai Pembangunan ZI Balai POM di Bengkulu
- b. Nilai AKIP Balai POM di Bengkulu
- c. Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Bengkulu
- d. Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Bengkulu

Sasaran ini ditujukan untuk membangun BPOM sebagai lembaga yang kuat, fleksibel, dan berintegritas tinggi. Strategi memperkuat kerangka hukum dan regulasi serta optimasi dan redistribusi SDM, ditargetkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis dan operasional.

Setiap sasaran strategis ini secara langsung terkait dengan rencana strategis yang telah dirumuskan berdasarkan analisis SWOT, memastikan bahwa BPOM dapat merespons secara efektif terhadap kekuatan dan peluang yang ada, serta mengatasi kelemahan dan ancaman yang dihadapi.

PEMETAAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, & INDIKATOR

Visi:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju

Indonesia Emas 2045”

| Misi | Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator SS |
|---|--|-------------------------------------|---|
| Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan | Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan | Meningkatnya efektivitas pengawasan | 1. Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu |

| Misi | Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator SS |
|--|------------------------------|---|---|
| Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat | Olahan yang Aman dan Bermutu | Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | 2. Persentase Pangan Olahan yang aman dan bermutu 3. Persentase PIRT yang aman dan bermutu 4. Indeks Kualitas Kebijakan di Bidang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 5. Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 6. Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan |
| | | Menguatnya kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | Persentase pemenuhan <i>Grand Design</i> penguatan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan |
| Memfasilitasi percepatan | Terwujudnya pertumbuhan dunia | Layanan Publik BPOM yang Prima | Indeks Pelayanan Publik BPOM |
| <i>Misi</i> | <i>Tujuan</i> | <i>Sasaran Strategis</i> | <i>Indikator SS</i> |
| pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing | usaha yang mendukung daya saing industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM | Meningkatnya efektifitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase inovasi sediaan farmasi dan pangan olahan yang dikawal sesuai standar 2. Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Pangan Olahan 3. Tingkat Kemandirian pelaku usaha Obat dan Makanan (produsen non UMKM) |
| Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa | Terwujudnya masyarakat yang cerdas memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu | Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu | Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu |

| | | | |
|--|---|--|----------------|
| Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | Terwujudnya Organisasi yang Profesional, <i>Agile</i> , Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima | Terwujudnya organisasi dan tata kelola BPOM yang berintegritas dan adaptif | Indeks RB BPOM |
|--|---|--|----------------|

DRAFT

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN


III.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional RPJMN 2025-2029 di Bidang Kesehatan

Memasuki periode penting dalam arah pembangunan nasional, Indonesia mengawali fase baru pembangunan yang semakin dekat dengan Indonesia Emas 2045. Periode tersebut ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025 — 2045 untuk mewujudkan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia sebagai NKRI yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan Visi tersebut, RPJPN 2025-2045 menggarisbawahi pentingnya transformasi yang menyeluruh di berbagai sektor, mencakup transformasi sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, transformasi ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan, serta transformasi tata kelola yang memastikan pemerintahan yang efisien, efektif, dan bebas dari korupsi. Dengan fokus pada pembangunan kewilayahan yang merata dan berkualitas, sarana dan prasarana yang ramah lingkungan, serta kesinambungan pembangunan, RPJPN menjanjikan langkah konkret menuju terwujudnya Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.


RPJPN menetapkan 8 Misi dan 17 Arah Pembangunan sebagai landasan operasional yang akan mengarahkan Indonesia menuju pencapaian tujuannya. Dengan komitmen kuat pada pertumbuhan yang inklusif, rencana ini tidak hanya bertujuan untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi tetapi juga memastikan bahwa kemajuan tersebut dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Melalui kerangka kerja yang komprehensif, Indonesia bertekad untuk menghadirkan masa depan yang cerah bagi generasi mendatang, memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta mengukuhkan posisi Indonesia di kancah internasional sebagai bangsa yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Berikut adalah 8 Misi dan 17 Arah Pembangunan.



LANDASAN TRANSFORMASI



Gambar 3.1 Misi dan Arah Pembangunan dalam RPJPN.
Sumber: Bappenas.



Gambar 3.2 Kebijakan Transformasi Sosial: Kesehatan Untuk Semua dalam RPJPN 2025-2045 (Sumber: Bappenas)

Dalam RPJPN 2025-2045, BPOM khususnya mendukung Kebijakan Transformasi Sosial Kesehatan Untuk Semua, yaitu pembangunan kesehatan yang bertujuan agar setiap penduduk dapat hidup sehat, mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup, di

seluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun Perempuan. Dalam kebijakan tersebut, **penguatan sistem pengawasan obat dan makanan dengan perluasan cakupan produk termasuk pengawasan siber dan farmakovigilans** menjadi salah satu strategi yang difokuskan dalam mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh dan responsif.

RPJPN 2025 — 2045 tidak hanya mencerminkan aspirasi dan harapan kolektif bangsa tetapi juga menetapkan milestones jelas yang harus dicapai dalam periode jangka menengah pertama, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025-2029. Hal ini menegaskan komitmen Indonesia dalam melangkah secara strategis dan terarah, memastikan setiap tahapan pembangunan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai transformasi yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sejalan dengan arah Pembangunan RPJPN 2025-2045, BPOM telah menetapkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 434 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Jangka Panjang Pengawasan Obat dan Makanan Dalam Rangka Mendukung Transformasi Nasional Menuju Indonesia Emas 2045. PJP POM disusun dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis nasional dan global serta megatrend yang akan berdampak pada pengawasan Obat dan Makanan, dalam konteks transformasi nasional. PJP POM menjabarkan aspek-aspek yang relevan dalam rangka memastikan keamanan, efektivitas, dan kualitas Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia dan menyesuaikan kerangka kerja regulasi yang inovatif dan inklusif untuk menanggapi perubahan pasar dan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Aspek-aspek tersebut mencakup:

Tabel 3.1 Penjabaran Aspek Transformasi Pengawasan Obat dan Makanan 2025-2045

| Transformasi Sosial | Transformasi Ekonomi | Transformasi Tatakelola |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Pengurangan stunting: fortifikasi pangan, penerapan gizi seimbang. • Dukungan pada angka harapan hidup pengurangan penyakit tidak menular (degeneratif) melalui: regulasi gula garam lemak (GGL), kualitas obat <i>life saving</i> yang tinggi, kualitas gizi makanan yang tinggi, KIE pada masyarakat, Program PJAS berkelanjutan. • Penurunan TBC, kusta, penyakit menular yang masih <i>existing</i> dalam | <p>Hilirisasi ekonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penciptaan produk unggulan (Obat dan Makanan) dengan nilai tambah tinggi berorientasi ekspor • Peningkatan produktivitas UMKM Obat dan Makanan <p>Ekonomi Sirkular:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan pengelolaan potensi <i>biodiversity</i> dalam pemanfaatan bioteknologi • <i>Blue economy & bio economy</i> | <p>Manajemen ASN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manajemen talenta ASN optimal • Sistem manajemen ASN berbasis merit • Talenta digital • ASN yang sejahtera <p>Regulasi: Regulasi yang <i>robust</i> namun adaptif</p> <p>Governance/Birokrasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyederhanaan birokrasi • <i>Collaborative & transparent governance</i> berbasis digital |

| | | |
|--|--|---|
| <p>jangka panjang melalui kualitas obat yang tinggi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian produk yang memberikan dampak negatif: pengawasan rokok dan produk tembakau sejenis, usulan cukai gula dan minyak. | <ul style="list-style-type: none"> • Digitalisasi POM dalam mendukung perekonomian nasional • Dukungan POM dalam meningkatkan pariwisata berorientasi ekspor melalui obat dan makanan yang berdaya saing | <ul style="list-style-type: none"> • Manajemen risiko dan <i>evidence based policy</i> • Sinkronisasi urusan konkuren POM di wilayah • Pelayanan publik berkualitas tinggi • Kapasitas & partisipasi masyarakat sipil yang bermakna • <i>Zero corruption</i> |
|--|--|---|

Selanjutnya sebagai penjabaran RPJPN 2025-2045 tahap I, pemerintah menyusun RPJMN 2025-2029. Rencana Strategis BPOM yang menjadi subsistem pembangunan nasional disusun mengacu pada RPJMN 2025-2029. Presiden terpilih telah menetapkan 8 Misi Pembangunan yang dikenal sebagai “Asta Cita”. Dalam RPJMN 2025-2029, Asta Cita tersebut diterjemahkan sebagai “Prioritas Nasional”, sebagai berikut:

- 1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
- 2) **Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru**
- 3) **Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur**
- 4) **Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas**
- 5) **Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri**
- 6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
- 7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba
- 8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

BPOM mendukung utamanya prioritas nasional 4 serta prioritas nasional lainnya yaitu prioritas nasional 2, 3 dan 5

Prioritas nasional dalam RPJMN 2025-2029 tersebut dijabarkan ke dalam setiap fokus-fokus pembangunan yang lebih spesifik, salah satunya terkait dengan pembangunan di bidang kesehatan. Arah kebijakan dan strategi nasional di bidang kesehatan adalah sebagai berikut:

Arah Kebijakan:

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk memastikan “Kesehatan untuk semua yang akan dicapai dengan memperkuat sistem kesehatan nasional dan penguatan pelayanan kesehatan dasar.

Dengan strategi nasional sebagai berikut:

- 1. Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, mencakup:**
 - a. penurunan kematian ibu dan anak
 - b. pencegahan dan penurunan stunting
 - c. pemberian makan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita
 - d. peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, produktif, lansia, serta KB dan kespro
 - e. penguatan pemeriksaan kesehatan gratis
- 2. Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, mencakup:**
 - a. Penuntasan TBC
 - b. Eliminasi penyakit Kusta & Schistosomiasis
 - c. Pengendalian penyakit menular lainnya
 - d. Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa
 - e. **Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM**
 - f. Penyehatan lingkungan
- 3. Penguatan kapasitas Ketahanan Kesehatan, mencakup:**
 - a. Penguatan surveilans, pengendalian KLB/wabah dan penanganan bencana
 - b. Pemenuhan sediaan farmasi
 - c. **Penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi**
- 4. Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola, mencakup:**
 - a. Investasi pelayanan kesehatan primer
 - b. Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses
 - c. Produksi dan pendayagunaan SDM Kesehatan
 - d. penguatan JKN & pendanaan kesehatan
 - e. **Penguatan tata kelola, data, informasi dan inovasi teknologi kesehatan**

Arah Kebijakan dan Strategi dalam RPJMN tersebut dikenal juga sebagai Program Pembangunan dan Kegiatan Pembangunan.

Berdasarkan arah kebijakan dalam RPJMN 2025-2029 untuk bidang kesehatan, terdapat beberapa strategi nasional yang relevan dengan peran BPOM, yaitu:

- 1. Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM**

Pada Kegiatan Pembangunan (KP) RPJMN ini, BPOM mendukung dalam hal, berikut:

 - a. Pada Proyek Prioritas (ProP) Pengendalian konsumsi rokok, BPOM mendukung melalui Pengawasan Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik
 - b. Pada ProP Pangan Sehat, BPOM khususnya mendukung melalui Penyusunan regulasi terkait pengaturan produk pangan olahan yang berdampak negatif bagi kesehatan. Penyusunan regulasi ini, merupakan salah satu upaya PTM yang terus meningkat di Indonesia. BPOM mengembangkan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat dengan menyusun kebijakan pencantuman informasi gizi pada bagian depan label/Front of Pack Nutrition Labelling (FOPNL) untuk

memudahkan konsumen memilih pangan yang lebih sehat dan mendorong produsen pangan olahan untuk melakukan reformulasi pangan dengan menurunkan kandungan gula, garam dan lemak (GGL) dalam produknya sehingga dapat menyediakan pangan olahan yang lebih sehat di pasaran.

2. Penguatan Sistem Pengawasan Pangan dan Sediaan Farmasi

Kegiatan Pembangunan RPJMN ini dilaksanakan melalui 2 (dua) ProP yaitu ProP Penguatan Sistem Pengawasan Pangan dan ProP Penguatan Sistem Pengawasan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan. BPOM mendukung kedua ProP tersebut melalui kegiatan berikut:

- a. Pembinaan industri farmasi, obat bahan alam dan kosmetik dalam rangka peningkatan tingkat maturitas
- b. Pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan setelah beredar
- c. Peningkatan kapasitas Kab/Kota dalam pengawasan PIRT dan pemberdayaan masyarakat (Kab/Kota Pangan Aman)
- d. Pengujian sampel KLB keracunan pangan sesuai standar
- e. Pengembangan jejaring laboratorium POM
- f. Peningkatan laboratorium eksternal yang mampu melakukan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai standar
- g. Pengawasan sarana produksi sediaan farmasi, pangan olahan dan IRTP
- h. Pengawasan fasilitas distribusi sediaan farmasi
- i. Pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai Standar kemampuan Laboratorium
- j. Pemenuhan SDM pengawas pangan olahan dan sediaan farmasi yang memenuhi standar kompetensi
- k. Penguatan tindak lanjut regulatori terkait keamanan obat beredar yang dikomunikasikan (penguatan fungsi regulatori farmakovigilans)
- l. Pemberian KIE Farmakovigilans pada sarana pelayanan Kesehatan dalam rangka pelaporan KTD/ESO
- m. Pemantauan pelanggaran hukum di bidang peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui Siber (Analisis siber dan patroli siber)
- n. Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
- o. Peningkatan Industri Pangan Olahan yang proaktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan
- p. Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan sebelum beredar
- q. Penguatan data dan sistem informasi POM yang andal dan terintegrasi

3. Penguatan tata kelola, data, informasi dan inovasi teknologi kesehatan

Pada Kegiatan Pembangunan ini, BPOM secara khusus mendukung ProP Penguatan Data dan Informasi. BPOM memperkuat tata kelola melalui pemanfaatan data, informasi, dan teknologi yang lebih baik, seperti sistem pelacakan (traceability) dan pengawasan yang berbasis data untuk menginformasikan kebijakan dan tindakan.

BPOM dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan obat dan makanan didukung oleh data berkualitas yang dihasilkan melalui proses pengelolaan data. Proses pengelolaan data tersebut didukung oleh peraturan terkait dan teknologi informasi sehingga data berkualitas tersebut dapat dimanfaatkan serta dibagipakaikan melalui Satu Data BPOM sebagai salah satu bentuk implementasi dari amanah Satu Data Indonesia.

Selain itu, data tersebut juga divisualisasikan melalui BPOM Command Center untuk mendukung kebutuhan pimpinan dalam pembuatan kebijakan

Kesemua strategi nasional ini mencerminkan fokus BPOM dalam mendukung infrastruktur kesehatan publik yang tangguh, dengan mengintegrasikan kegiatan pengawasan ke dalam sistem kesehatan nasional secara lebih luas untuk mendukung kesehatan masyarakat.

Selain PN 4, BPOM juga mendukung pada PN lainnya yaitu PN 2, 3 dan 5 sebagai berikut:

Tabel 3.2 Dukungan BPOM Pada PN 2, 3 dan 5 RPJMN 2025-2029

| No | Nomenklatur | Indikator |
|---|---|---|
| PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | | |
| PP 8 - Diplomasi Ekonomi | | |
| KP 01 - Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional | | |
| ProP 01 - Penguatan Pelaksanaan Kerja Sama Selatan-Selatan Triangular | | |
| 1 | Penguatan Pembangunan Regulator Obat dan Makanan Negara Berkembang dalam skema Kerja Sama Selatan-selatan | Persentase Kerja Sama Pembangunan dengan Regulator Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Negara Berkembang yang ditindaklanjuti |
| PP 10 - Swasembada Pangan | | |
| KP 14 - Biofortifikasi dan Fortifikasi Pangan | | |
| ProP 01 - Fasilitasi Produksi dan Distribusi Pangan Terfortifikasi | | |
| 1 | Intensifikasi Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi | Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang memenuhi ketentuan |
| 2 | Pengawasan sarana Produksi Pangan Olahan Fortifikasi skala kecil | Persentase sarana produksi pangan fortifikasi skala kecil yang meningkat kepatuhannya terhadap regulasi |
| PP 17 - Ekonomi Sirkular Industri | | |
| KP 2 - Penerapan Ekonomi Sirkular Sektor Pangan | | |
| ProP 01 - Pengembangan Labelisasi, Standarisasi, dan Riset Produk Ramah Lingkungan | | |
| 1 | Penguatan regulasi di bidang pangan olahan yang mendukung produksi dan konsumsi yang berkelanjutan | Jumlah regulasi di bidang pangan olahan yang mendukung produksi dan konsumsi yang berkelanjutan |
| PN 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi | | |
| PP 03 - Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi | | |
| KP 02 - Peningkatan Kapasitas Usaha dan Akses Sumber Daya Produktif | | |
| ProP 04 - Formalisasi Usaha Serta Standardisasi dan Sertifikasi Produk | | |
| 1 | UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT | Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA, Kos, dan pangan olahan |
| 2 | Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan | Persentase Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar | Persentase fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMKM OBA dan Kos |
| PN 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri | | |
| PP 1 - Pengembangan hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi inovasi serta berorientasi ekspor | | |
| KP 11 - Industri Kosmetik dan Farmasi | | |
| ProP 05 - Pengembangan Riset dan Inovasi serta Adopsi Teknologi | | |
| 1 | Pembinaan dan Fasilitasi industri dalam penyediaan sediaan farmasi dalam negeri | Persentase pengawalan hilirisasi Obat Pengembangan Baru yang dikawal sesuai standar |

III.2 Arah Kebijakan dan Strategi Balai POM di Bengkulu

Dalam rangka mencapai sasaran strategis **Balai POM di Bengkulu** periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang Obat dan Makanan sebagai berikut:

- 1. Penguatan pengawasan *pre-post market* dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, serta perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Balai POM di Bengkulu mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk obat dan makanan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk dan sarana yang tidak berizin.
- 2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online* dan *offline*:** Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran Obat dan Makanan, **Balai POM di Bengkulu** meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang obat dan makanan, baik *online* maupun *offline*.
- 3. Pendampingan pelaku usaha dengan keberpihakan pada UMKM:** Balai POM di Bengkulu fokus pada pemberian bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, **Balai POM di Bengkulu** mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.
- 4. Peningkatan kesadaran serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi produk yang aman.

5. **Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Balai POM di Bengkulu memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat Kabupaten maupun Kota di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan reputasi Balai POM di Bengkulu.
6. **Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Balai POM di Bengkulu berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta memastikan bahwa organisasi ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. **Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Balai POM di Bengkulu memperkuat dukungan manajemen melalui implementasi sistem manajemen mutu ISO SNI 9001:2015, sistem manajemen laboratorium ISO SNI 17025: 2017, sistem manajemen anti penyusutan SNI ISO 37001 : 2016 dan ISO/IEC 45001:2018 tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, untuk mendukung fungsi pengawasan obat dan makanan serta memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung Balai POM di Bengkulu dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk obat dan makanan demi kesehatan masyarakat.

Strategi Pengawasan Obat dan Makanan 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:


1. Penguatan pengawasan pre market dan post market Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh Balai POM di Bengkulu.
2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor di wilayah kerja Balai POM di Bengkulu.
6. Penguatan pengujian laboratorium dan implementasi TIK yang modern dan relevan
7. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

III.2.1 Pengelolaan SDM Aparatur (data dari Subbag Tata Usaha)

A. Kebutuhan SDM

Dalam periode tahun 2020 - 2024, BPOM telah menunjukkan peran pentingnya dalam memajukan agenda pembangunan nasional di bidang kesehatan, khususnya dalam pengawasan obat dan makanan. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, BPOM telah berupaya dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui pengawasan yang ketat terhadap produk obat dan makanan yang beredar di Indonesia.

Sesuai Perpres No 80 Tahun 2017 tentang BPOM, BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan merupakan upaya strategis guna mendukung pembangunan kesehatan dalam rangka melindungi bangsa Indonesia dari produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang bermutu, aman dan berkhasiat. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM perlu perkuatan SDM baik dari kualitas maupun kuantitas SDM yang memadai dengan kompetensi serta kualifikasi yang sesuai dengan tantangan pengawasan obat dan makanan. Berdasarkan perhitungan kebutuhan ASN di lingkungan BPOM Tahun 2020-2024, kebutuhan SDM BPOM sebanyak 8.810 orang dengan jumlah pegawai eksisting saat ini 5.357 orang (*Data SIASN Per 29 Oktober 2024*). Persentase pemenuhan SDM BPOM sampai dengan saat ini 60,81%. Masih terdapat kekurangan SDM sebanyak 3.453 orang. Beberapa strategi pemenuhan SDM telah dilakukan POM diantaranya pelaksanaan seleksi terbatas dari PNS Eksternal di luar Badan POM, serta usulan CASN ke Kementerian PANRB. Pada Tahun 2024, Badan POM mendapatkan penetapan kebutuhan ASN sebanyak 1.296 formasi (781 PNS dan 515 PPPK).



**Gambar 3.7 Kebutuhan Pegawai BPOM v.s jumlah eksisting
(Data SIASN per 29 Oktober 2024)**

Berdasarkan data kepegawaian, Jumlah SDM BPOM yang aktif sampai dengan Oktober 2024 sebanyak 5.357 pegawai terdiri dari 1.519 pegawai laki-laki (28%) dan 3.838 pegawai perempuan (72%). Sedangkan jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai BPOM memiliki tingkat pendidikan D4/S1 sejumlah 2.385 pegawai (45%), diikuti Profesi sebanyak 1.448 pegawai (27%), non sarjana sebanyak 762 pegawai (14%), untuk S2 sejumlah 740 (14%), dan tingkat S3 sebanyak 22 pegawai (0,4%).

B. Pengembangan SDM

Implementasi rencana strategis BPOM 2025-2029 membutuhkan SDM dengan kompetensi dan profesional dalam melaksanakan tugasnya, memastikan BPOM dapat melaksanakan semua arah kebijakan yang telah disusun, mencapai visi, misi dan tujuan organisasi. Pengelolaan dan pembangunan SDM Aparatur BPOM periode 2025-2029 dilakukan melalui pembangunan ekosistem pembelajaran yang agile dan inovatif (*agile learning and innovation ecosystem*) sebagai fokus utama dengan pembelajaran terintegrasi dengan pekerjaan sebagai motor penggeraknya. Pembelajaran dilakukan melalui ekosistem pembelajaran berbasis digital dengan memanfaatkan *Learning Management System* (LMS) dan *Knowledge Management System* (KMS) yang terintegrasi, mendukung pengembangan SDM Aparatur BPOM dengan kualifikasi dan *expertise* global di tahun 2045. Pembelajaran terintegrasi dengan pekerjaan, artinya pembelajaran dilaksanakan di semua unit organisasi melalui strategi pembelajaran *Corporate University* dengan kolaborasi dari berbagai pihak dalam sebuah ekosistem pembelajaran di BPOM. Pembelajaran juga dilakukan mendukung dan terintegrasi dengan pembinaan karier maupun kinerja pegawai dalam wadah besar sistem merit manajemen ASN BPOM.

Penguatan kapasitas dan kualitas SDM Aparatur utama pengawasan Obat dan Makanan juga menjadi prioritas dan fokus utama, yaitu melalui penguatan manajemen talenta BPOM dalam menyiapkan kader kepemimpinan maupun *expertise* di BPOM untuk mengawal pengawasan Obat dan Makanan yang berkualitas. Penyiapan kader kepemimpinan sebagai penerus estafet kepemimpinan dilakukan melalui program terstruktur, mulai dari identifikasi suksesor, *talent scouting*, pengembangan karier talenta termasuk identifikasi gap kompetensi dan pengembangan kompetensi, menjamin pemenuhan syarat kompetensi pegawai sebelum menjadi suksesor maupun setelah menduduki jabatan. Pengembangan *expertise* bidang pengawasan Obat dan Makanan dilakukan melalui transformasi pembinaan Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) melalui pengembangan regulasi dan infrastruktur pembinaan dengan menghadirkan kepastian dan keadilan karier hadir, menciptakan iklim kompetitif yang sehat dalam pembinaan PFM, dan mendorong PFM untuk terus belajar dan bertumbuh,

kompeten, expert, professional, serta menjadi solusi atas permasalahan Negeri, khususnya bidang Obat dan Makanan.

Pengelolaan dan pembangunan SDM Aparatur BPOM periode 2025-2029 lebih detail dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Implementasi sistem merit secara konsisten

Sistem Meritokrasi dalam manajemen ASN merupakan kewajiban sebagaimana diamanahkan dalam UU Nomor 20 tahun 2023 tentang ASN dimana prinsip pengelolaan ASN didasarkan pada Kualifikasi, Kompetensi, Potensi dan Kinerja, serta integritas, moralitas yang dilaksanakan secara adil dan wajar dengan tidak membedakan latar belakang suku, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau berkebutuhan khusus. Penerapan implementasi sistem merit terdiri dari manajemen karir yang terdiri dari perencanaan, pengembangan, pola karir, dan kelompok rencana suksesi yang diperoleh dari Manajemen Talenta. Dalam mewujudkan hal tersebut, BPOM secara konsisten menerapkan sistem merit dalam seluruh proses manajemen SDM Aparatur, khususnya melalui transformasi manajemen talenta yang meliputi transformasi dalam perencanaan dan pemenuhan kebutuhan pegawai, pengembangan karier dan pola karier, pengembangan kompetensi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan, disiplin, perlindungan dan pelayanan serta sistem informasi kepegawaian.

2. Implementasi manajemen talenta dalam pembinaan karier secara konsisten

Proses pengelolaan talenta BPOM dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan talenta-talenta BPOM dan menyediakan suksesor kepemimpinan maupun *expertise* bagi keberlanjutan organisasi. Manajemen talenta dilaksanakan untuk memastikan seluruh jabatan di BPOM diisi oleh talenta terbaik organisasi, baik jabatan manajerial maupun non manajerial, dilaksanakan melalui proses yang terstruktur, transparan, dan adil. Manajemen talenta juga sebagai upaya untuk menyiapkan kader-kader potensial untuk dapat duduk pada posisi strategis organisasi dimasa yang akan datang melalui regenerasi dengan menyiapkan kader-kader potensial ataupun percepatan bagi *second layer* untuk siap menerima estafet kepemimpinan dan *expertise* di BPOM. Beberapa rencana yang akan dilakukan meliputi pengembangan standar dan pedoman, identifikasi suksesor melalui *talent scouting*, pengembangan kompetensi talenta, dan pengembangan karier talenta. Upaya menjamin pembinaan karier SDM Aparatur BPOM, khususnya PFM juga dilakukan melalui serangkaian proses transformasi dalam pembinaan PFM di Indonesia dengan BPOM sebagai Instansi Pembina PFM.

3. Pengembangan dan implementasi strategi pembelajaran terintegrasi

Pembelajaran terintegrasi dengan pekerjaan dilaksanakan dalam kerangka pembelajaran *Coporate University* dengan kurikulum dan strategi pembelajaran yang terstruktur

mengacu kepada standar yang telah ditetapkan. Pembelajaran terintegrasi dilaksanakan dengan memastikan materi dan kegiatan dalam pembelajaran terkait langsung dengan pelaksanaan pekerjaan dan mendukung pencapaian *output* pekerjaan pegawai. Selain itu juga terintegrasi dan selaras antara program dan kegiatan pengembangan kompetensi level BPOM dan level Unit Kerja, terintegrasi dengan manajemen kinerja pegawai dan manajemen talenta dimana kegiatan pengembangan kompetensi menjadi dasar implementasi manajemen talenta di BPOM. Pembelajaran dilakukan melalui pembangunan budaya pembelajaran (*learning culture*) dan ekosistem pembelajaran (*learning ecosystem*) di BPOM, dengan monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi berkelanjutan, dimana setiap program dan kegiatan pelatihan harus dipastikan efektivitasnya melalui pencapaian tujuan pembelajaran dan pencapaian tujuan pengembangan kompetensi, yaitu tercapainya tujuan strategis organisasi BPOM.

4. Peningkatan ASN BPOM yang memiliki kompetensi digital

Transformasi digital BPOM membutuhkan SDM yang cakap secara digital. Perubahan digital bisnis proses pengawasan Obat dan Makanan akan berdampak secara perlahan terhadap keahlian yang dibutuhkan dari SDM Aparatur BPOM. Literasi digital, kemampuan bahasa pemrograman dan penguasaan teknologi informasi lanjutan seperti *Cybersecurity*, *Cloud Computing*, *Big Data Analytics*, *Artificial Intelligence*, dan *Digital Business* merupakan keahlian utama yang dibutuhkan di masa depan. Disamping itu, *social* dan *emotional skills* mencakup *entrepreneurship*, *initiative taking*, dan *leadership* serta kemampuan kognitif yang tinggi seperti kreativitas dan *complex information processing* juga perlu dipersiapkan strategi dalam menghadapi *skill shifting* ini termasuk dengan meningkatnya kemampuan SDM di bidang digital. Dengan kondisi tersebut, perlu dilakukan persiapan untuk memastikan seluruh SDM Aparatur BPOM memiliki kemampuan literasi digital yang baik, serta SDM yang terlibat langsung dalam bisnis proses Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) harus dipastikan memiliki kompetensi digital yang baik sesuai kebutuhan transformasi digital organisasi.

mewujudkannya seperti pemetaan ASN BPOM yang memiliki talent digital, penyusunan pedoman talenta digital sebagai standar pelaksanaan implementasi kegiatan, kemudian adanya penyusunan tools talenta digital yang akan digunakan untuk menghitung capaian keberhasilan dalam peningkatan ASN BPOM yang memiliki talenta digital.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Balai POM di Bengkulu untuk periode 2025-2029, disusunlah matriks kinerja pembangunan yang akan menjadi sasaran akhir pembangunan Balai POM di Bengkulu dalam memperkuat pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Matriks ini memuat sasaran strategis yang mencerminkan visi BPOM, serta indikator kinerja utama (IKU) dan target-target spesifik yang telah dirancang untuk memastikan pencapaian perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Setiap indikator dan target yang tercantum dalam matriks ini merupakan komponen penting yang menggambarkan hasil akhir yang ingin diraih Balai POM di Bengkulu selama periode lima tahun.

Matriks kinerja ini menegaskan tujuan utama Balai POM di Bengkulu, yaitu memastikan produk obat dan makanan yang beredar di masyarakat aman, bermutu, dan berdaya saing. Oleh karena itu, Balai POM di Bengkulu menjadikan matriks ini sebagai acuan mutlak dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja. Setiap langkah strategis yang diambil selama periode 2025-2029 diarahkan untuk mencapai sasaran akhir ini, sehingga pengawasan yang dilakukan benar-benar efektif dalam mencegah peredaran produk yang berisiko bagi kesehatan masyarakat dan menjamin standar keamanan yang tinggi.

Tabel 4.1 Matriks Kerangka Kinerja Balai POM Di Bengkulu 2025-2029

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | | | | | |
|----|---|-------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | 1 | Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | | 2 | Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM | 26.00 | 27.00 | 28.00 | 29.00 | 30.00 |
| | | 3 | Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | | 4 | Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | | 5 | Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2 | Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor | 1 | Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | 1 | Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | | 2 | Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | | 3 | Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | | 4 | Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | | 5 | Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi | 1 | Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 5 | Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | 1 | Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | 71.10 | 75.20 | 78.90 | 82.60 | 86.00 |
| 6 | Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing | 1 | Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | 96.85 | 96.90 | 96.95 | 97.00 | 97.05 |

| | | | | | | | | |
|-----|--|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| | wilayah kerja UPT | 2 | Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman | 11 | 14 | 18 | 20 | 22 |
| | | 3 | Jumlah desa pangan aman | 3 | 9 | 15 | 22 | 29 |
| | | 4 | Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 7 | Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu | 1 | Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 8 | Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | 1 | Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 9 | Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif | 1 | Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 10 | Layanan Publik UPT yang Prima | 1 | Indeks Pelayanan Publik UPT | 4.70 | 4.75 | 4.80 | 4.85 | 4.90 |
| 411 | Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal | 1 | Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM | 90.72 | 90.97 | 91.22 | 91.47 | 91.72 |
| | | 2 | Nilai AKIP UPT BPOM | 80.01 | 81.02 | 82.03 | 83.05 | 84.06 |
| | | 3 | Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM | 92.88 | 93.14 | 93.36 | 93.57 | 93.84 |
| | | 4 | Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM | 3.20 | 3.4 | 3.7 | 4 | 4.2 |

4.1.1 Kegiatan Strategis Program Pengawasan Obat dan Makanan

1) Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Bengkulu

Pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Bengkulu mencakup pengawasan *pre* dan *post market* untuk produk obat dan makanan. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, Balai POM di Bengkulu tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi BPOM.

2) Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor

- a. Pengawasan integritas dan keamanan serta pencegahan diversi rantai suplai obat dan bahan obat dalam rangka pengawalan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor termasuk obat JKN
- b. Pengawasan sarana distribusi obat, sarana pelayanan kefarmasian dan fasilitas lain, antara lain: Pengawasan Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi (PSEF) Fasyanfar (B to C); Pengawasan PSEF Distribusi (B to B); Pengawasan Fasilitas lain sebagai implementasi UU No 17 tahun 2023
- c. Asistensi Regulatory kepada Instansi Farmasi Pemerintah dalam Pemenuhan CDOB.
- d. Pengawasan sarana peredaran obat secara *online* (PSEF, apotek mitra PSEF, PBF online)
- e. Implementasi Strategi Nasional Pengendalian Resistensi Antimikroba (AMR)
- f. Sertifikasi CDOB dalam rangka pengawasan penerapan CDOB untuk mendukung kemudahan perizinan berusaha, termasuk untuk fasilitas distribusi sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE)
- g. Pendampingan sertifikasi CDOB untuk PPMSE
- h. Peningkatan kepatuhan pelaku usaha dan peran masyarakat dalam peredaran obat dan pelayanan obat.

3) Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif di Provinsi Bengkulu

a. Penyampaian Laporan Farmakovigilans mencakup Laporan Efek Samping Obat dari Tenaga Kesehatan.

Penyampaian laporan farmakovigilans sebagai salah satu proses penting dalam memastikan keamanan obat yang dilakukan melalui peningkatan laporan farmakovigilans (laporan Efek Samping Obat) dari tenaga kesehatan dengan didukung kegiatan untuk peningkatan kompetensi/*awareness* bagi pelapor (tenaga kesehatan), serta

penguatan jejaring lintas sektor dalam pengawasan keamanan obat.

b. Pengawasan Mutu Obat Beredar

Pengawasan mutu obat yang beredar dilakukan sebagai langkah untuk memastikan keamanan dan mutu produk obat yang dilakukan melalui koordinasi dan kolaborasi antar lintas sektor terkait dengan Balai POM di Bengkulu dalam tata kelola sampling dan pengujian obat. Dengan langkah-langkah ini, pengawasan mutu obat yang beredar dapat diperkuat, melindungi kesehatan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan terhadap pengawasan obat dan NAPPZA.

c. Pengawasan Post Market Iklan dan Penandaan Obat

Pengawasan post market terhadap iklan dan penandaan obat sangat penting untuk memastikan informasi yang tepat dan aman bagi konsumen dalam rangka meningkatkan koordinasi guna mengoptimalkan kinerja dalam pengawasan iklan dan penandaan obat yang beredar.

d. Pengawasan Produk Tembakau

Mengoptimalkan kinerja Balai POM di Bengkulu dalam pelaksanaan pengawasan Produk Tembakau dengan melakukan sampling terhadap produk/merek produk tembakau yang telah ditetapkan.

e. Sinergi lintas sektor sebagai upaya penguatan Pengawasan Keamanan Obat dan Makanan

Pertemuan Koordinasi dengan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota terkait, Asosiasi Profesi Kesehatan, Akademisi dan pemangku kepentingan lainnya terkait keamanan obat dan makanan secara rutin dalam rangka penggalangan dan cegah tangkal terhadap peredaran Obat dan Makanan yang tidak aman untuk dikonsumsi.

f. Implementasi reformasi birokrasi, termasuk penerapan QMS dan SPBE dalam rangka menuju WBK/WBBM

Dalam rangka menciptakan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan bebas dari korupsi, dilakukan identifikasi inovasi baru dan perencanaan pengembangan Inovasi mendatang.

4) Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan

a. Naik Kelas UMKM Obat bahan alam Indonesia di Provinsi Bengkulu

UMKM Obat Tradisional di Provinsi Bengkulu memiliki keragaman terhadap kemampuan dalam penerapan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) atau Good Manufacturing Practices (GMP), terdapat industri atau UMK yang telah menerapkan dengan baik namun terdapat juga yang masih minimalis dalam menerapkan, hal ini membuat tidak semua industri dapat mengikuti perubahan pada sistem GMP, berkaitan dengan hal tersebut telah dilakukan mapping terhadap sarana UMKM Obat Tradisional pada tahun 2021, 2022 dan 2023 untuk klusterisasi, mengetahui level UMKM Obat Tradisional, menetapkan metode pengawasan dan pembinaan yang lebih efektif.

Selain itu, masih ditemukan pelanggaran terhadap produk OBA, seperti penggunaan bahan kimia obat yang tidak sesuai, pelanggaran aspek TMS Alat Kesehatan/Kosmetik (AKK), serta pelanggaran aspek TMS Farmasetik. Pelanggaran ini umumnya terjadi pada sarana UMK, yang menandakan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kapasitas pengawasan dan pemahaman regulasi di kalangan UMK. Adanya UMK yang mendapatkan banyak kontrak produksi dari distributor, memiliki lebih dari 100 Nomor Izin Edar (NIE), serta memiliki lebih dari satu jenis usaha (misalnya mempunyai industri kosmetik atau pangan), menunjukkan bahwa sarana-sarana tersebut seharusnya sudah siap dan mampu untuk meningkatkan kapasitas produksinya ke tingkat yang lebih tinggi. Kegiatan ini juga akan mendorong UMK untuk lebih bertanggung jawab dan memenuhi standar yang lebih tinggi dalam upaya menjaga keamanan dan kualitas produk yang mereka hasilkan.

b. Maturitas Industri Obat Bahan alam

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan obat bahan alam (OBA) melalui pendekatan berbasis risiko, yang mempertimbangkan tingkat maturitas industri OBA. Dalam rangka mendukung konsep pengawasan tiga pilar, penting untuk meningkatkan keterlibatan pelaku usaha dalam siklus pengawasan OBA, terutama terkait dengan jaminan mutu produk yang dihasilkan oleh industri dengan tingkat maturitas yang tinggi.

c. Ekosistem Ekspor Jamu

Rendahnya nilai ekspor obat bahan alam Indonesia tentu perlu menjadi perhatian khusus mengingat peluang jamu sebagai komoditi ekspor sangatlah besar karena sekitar 80% penduduk dunia, terutama di negara berkembang, menggunakan obat berbasis herbal sebagai

upaya menjaga kesehatan. Dalam rangka menyediakan demand dan market tersebut, Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan menginisiasi suatu ekosistem ekspor OBA yang kondusif yang merupakan kolaborasi dan sinergisme antara berbagai pemangku kepentingan untuk mempersiapkan dan mendukung UMK OBA agar berhasil melakukan ekspor melalui program Obat Bahan alam Indonesia Aman dan Bermutu Mendunia.

d. Kolaborasi Jaga Citra Baik Jamu Nusantara (Ksatria Nusantara)

B POM melalui Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan telah menjalankan berbagai program pengawasan terhadap Obat Bahan Alam yang mengandung Bahan Kimia Obat (OBA BKO) guna melindungi masyarakat dari risiko kesehatan yang mengancam akibat penggunaan bahan kimia berbahaya pada obat bahan alam. Melalui upaya kolaboratif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, B POM berupaya menekan angka peredaran OBA BKO. Meski begitu, masih terdapat kendala dalam menyentuh area-area penjualan utama dari OBA BKO, seperti depot atau lapak jamu, yang menjadi titik distribusi signifikan. Program *Ksatria Nusantara - Kolaborasi Jaga Citra Baik Jamu Nusantara* dirancang untuk menjadi langkah masif dan struktural dalam menangani peredaran OBA BKO. Dengan konsep "Ksatria," program ini akan melibatkan kolaborasi berbagai elemen pemangku kepentingan sebagai "ksatria" yang bertugas menindak dan mengedukasi masyarakat. Program ini bertujuan untuk:

1. Mengurangi angka peredaran OBA BKO secara signifikan melalui pengawasan terstruktur di area distribusi utama.
2. Meningkatkan literasi masyarakat terhadap risiko kesehatan OBA BKO, sehingga mengurangi permintaan terhadap produk ilegal tersebut.
3. Mengembalikan citra baik jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang sehat, aman, dan bermanfaat.

Melalui simbolisasi ksatria, menggambarkan sosok pelindung yang menjaga kebenaran dan keadilan, selaras dengan peran B POM dalam melindungi masyarakat dari bahaya OBA BKO. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko penggunaan OBA BKO. Dengan literasi yang lebih baik, masyarakat akan cenderung menghindari produk yang tidak aman dan mencari alternatif yang telah memenuhi standar keamanan. Dengan demikian, program *Ksatria Nusantara* tidak hanya diharapkan menekan supply tetapi juga menurunkan demand akan OBA BKO di masyarakat. Kolaborasi lintas sektor yang kuat akan membangun kesadaran dan komitmen bersama untuk menjaga jamu Nusantara sebagai produk herbal berkualitas tinggi yang bebas dari bahan kimia obat.

e. Gerakan Meningkatkan Literasi Kesehatan Digital (GEMILANG)

Transformasi digital yang pesat telah mengubah perilaku konsumen, khususnya dalam berbelanja dan mengakses layanan online,

termasuk produk kesehatan. Pelaku usaha obat tradisional (OT) dan suplemen kesehatan (SK) kini memanfaatkan media online, terutama marketplace, sebagai sarana utama penjualan, banyak di antaranya berasal dari penjual non-produsen atau distributor. Namun, rendahnya tingkat literasi kesehatan masyarakat masih menjadi tantangan, terutama dalam memastikan keamanan, mutu, dan khasiat produk yang dibeli.

Hasil pengawasan menunjukkan bahwa pelanggaran iklan di media internet dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan di media offline, karena tren pemasaran online banyak didominasi oleh user-generated content dari perseorangan yang belum memahami regulasi. Oleh karena itu, sinergi berbagai pihak diperlukan untuk menciptakan ekosistem digital yang aman melalui edukasi bagi pelaku usaha dan konsumen dalam memilih produk yang sesuai standar.

f. Penguatan Farmakovigilans Obat Bahan Alam

Penguatan farmakovigilans obat bahan alam dilakukan untuk menciptakan infrastruktur yang efisien dan transparan, yang memungkinkan pelaporan yang cepat dan akurat dari pelaku usaha dan masyarakat. Program ini juga berfokus pada peningkatan kepatuhan pelaku usaha dalam melaporkan PV secara berkala, dengan bimbingan yang akan diberikan agar mereka semakin sadar akan pentingnya peran mereka dalam menjaga keamanan produk. Sementara itu, masyarakat juga diajak untuk aktif melaporkan efek samping atau kejadian yang terkait dengan penggunaan obat bahan alam melalui kampanye kesadaran. Harapannya, program ini akan meningkatkan efektivitas dan akurasi pengawasan obat bahan alam, membangun kepercayaan publik, serta melindungi masyarakat dari potensi risiko. Program ini mendukung industri obat bahan alam yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan dalam upaya menciptakan lingkungan kesehatan yang lebih aman bagi seluruh masyarakat.

5) Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

a. Program Orang Tua Angkat

Merupakan pemberdayaan industri Obat Bahan Alam dan Kosmetik untuk melakukan pendampingan kepada UMKM sehingga dapat menghasilkan produk Obat Bahan Alam dan Kosmetik yang aman bermanfaat/berkhasiat dan bermutu

b. Program UMKM meet market

Merupakan kolaborasi dengan stakeholder dan mitra pemasaran dalam rangka perluasan pasar UMKM yang dilakukan baik secara *online* maupun *offline*

c. Program Wiracipta Santri Nasional

Merupakan peningkatan keterampilan santri dalam berwirausaha di sektor obat bahan alam dan kosmetik serta mendorong pesantren untuk mandiri secara ekonomi.

d. BPOM Goes to school / campus / community

Merupakan upaya meningkatkan kesadaran dan kompetensi pelajar / mahasiswa / komunitas sebagai kader / penyuluh terkait keamanan dan mutu obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik

6) Standardisasi Pangan Olahan

Standardisasi Pangan Olahan memiliki tugas utama yaitu menyusun dan melaksanakan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi pangan olahan, sekaligus memberikan pelayanan publik yang mencakup pengkajian keamanan, mutu, dan gizi serta konsultasi terkait pangan olahan. Standardisasi Pangan Olahan juga berperan memberikan rekomendasi kebijakan bagi produk pangan olahan yang belum terfasilitasi pada regulasi yang sudah ada. Selain itu, terdapat beberapa kegiatan prioritas yang akan menjadi fokus selama periode rencana strategis ini adalah sebagai berikut:

- a. Fasilitasi standardisasi keamanan, mutu, dan manfaat produk inovasi pangan olahan
Kegiatan ini mendukung hilirisasi dan komersialisasi hasil riset di bidang pangan agar produk-produk inovatif dari kementerian, lembaga, dan

perguruan tinggi dapat memberikan dampak ekonomi dan sosial yang luas.. Agar produk tersebut dapat dihilirisasi dan dikomersialisasikan perlu adanya standar/acuan yang dapat digunakan dalam pengawasan produk tersebut.

Menindaklanjuti hal tersebut maka Badan POM dalam hal ini melakukan pengkajian dan penyusunan standar dan regulasi produk-produk tersebut baik sebagai bahan tambahan pangan (BTP), bahan penolong, dan bahan baku baru. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan sekaligus memastikan bahwa produk tersebut aman dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Upaya yang dilakukan untuk memenuhi tujuan dari kegiatan ini adalah dengan

- 1) Melakukan inventarisasi dan identifikasi produk inovasi
- 2) Pengkajian dan penyusunan standar produk inovasi
- 3) Pendampingan peneliti/produsen produk inovasi

Untuk memastikan bahwa pengembangan dan pemanfaatan produk inovasi hasil riset berjalan dengan baik, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap tantangan, kendala, dukungan dan progres di setiap tahapan kegiatan. Upaya monitoring dan evaluasi perlu dilaksanakan untuk meningkatkan efektifitas pendampingan dan memperoleh masukan terhadap kebutuhan dukungan dalam pengembangan dan hilirisasi produk inovasi produk dalam rangka eradikasi bahan berbahaya. Sehingga kegiatan ini memerlukan komitmen yang kuat dengan Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia dan lintas sektor terkait seperti lembaga riset, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah untuk dapat berkontribusi dalam memajukan hasil produk inovasi yang aman, bermutu, dan berdaya jual di masyarakat luas.

- b. Penyusunan regulasi terkait pengaturan produk pangan olahan yang berdampak negatif bagi kesehatan

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya pengendalian penyakit tidak menular (PTM) yang terus meningkat di Indonesia. Standardisasi Pangan Olahan mengembangkan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menyusun kebijakan pencantuman informasi gizi pada bagian depan label/Front of Pack Nutrition Labelling (FOPNL) untuk memudahkan konsumen memilih pangan yang lebih sehat.
- 2) Mengedukasi masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran membaca label termasuk informasi kandungan gizi, sehingga dapat mengubah perilaku konsumsi pangan.
- 3) Mendorong produsen pangan olahan untuk melakukan reformulasi pangan dengan menurunkan kandungan gula, garam dan lemak (GGL) dalam produknya sehingga dapat menyediakan pangan olahan yang lebih sehat di pasaran.
- 4) Membatasi/melarang penggunaan zat/bahan yang berisiko menimbulkan penyakit tidak menular

Sejalan dengan amanah dari PP nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, agar Pemerintah melakukan pengendalian konsumsi gula, garam dan lemak dalam rangka menurunkan prevalensi penyakit tidak menular. Standardisasi Pangan Olahan mendukung tersedianya pangan olahan yang sehat melalui kebijakan diatas guna menekan faktor risiko terjadinya penyakit tidak menular dari pola konsumsi yang salah. Dengan demikian diharapkan kebijakan yang disusun dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

- c. Penyusunan regulasi di bidang pangan olahan yang mendukung produksi dan konsumsi yang berkelanjutan

Pada tahun 2030, populasi manusia di dunia diperkirakan akan berkembang menjadi 8,5 miliar orang dan mencapai 9,7 miliar pada tahun 2050. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia terus memanfaatkan sumber daya alam dan hal ini dapat berdampak negatif bagi lingkungan. Kondisi tersebut diperparah dengan adanya kehilangan pangan dan pangan yang terbuang (*food loss and food waste*).

Untuk dapat terus memenuhi kebutuhan dan menjamin keberlangsungan hidup manusia, diperlukan adanya produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab. Hal ini tertuang dalam tujuan ke-12 dari 17 dari tujuan global yang tersusun dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) 2030, yaitu menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan akan mengurangi terjadinya kehilangan pangan dan pangan yang terbuang serta menjamin ketahanan pangan.

Sebagai bagian dari upaya *Global Initiative on Food Loss and Waste Reduction* yang bertujuan mengurangi pemborosan dan kerugian pangan secara global dan sejalan dengan standar internasional. Standardisasi Pangan Olahan mengembangkan kebijakan yang mendukung pengurangan *food loss and food waste*. Kebijakan yang disusun mengenai kemasan pangan. Kemasan pangan harus dirancang sehingga selain mampu memberikan fungsi perlindungan, wadah, penanganan, dan komunikasi, juga harus dirancang dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, ekologi/lingkungan dan sosial. Aspek ekologi yang penting adalah bagaimana kemasan pangan mampu mengurangi jumlah *food loss and food waste*.

7) Registrasi Pangan Olahan

Dalam lima tahun ke depan, optimalisasi sistem registrasi berbasis kecerdasan buatan (AI) akan menjadi prioritas utama untuk memastikan bahwa BPOM dapat menjawab tantangan dalam pengawasan pre-market pangan olahan yang semakin kompleks. Implementasi sistem berbasis AI diharapkan mampu memberikan kecepatan, akurasi, dan efisiensi yang dibutuhkan untuk memenuhi standar keamanan, mutu dan gizi pangan olahan. Penerapan AI akan membantu meminimalisir manipulasi data, mendukung

proses evaluasi secara otomatis, dan mengurangi beban kerja evaluator BPOM yang terus meningkat seiring bertambahnya jumlah permohonan perizinan.

Selain itu, intensifikasi percepatan proses perizinan berusaha akan menjadi fokus penting untuk mendukung pertumbuhan UMK dan daya saing produk pangan nasional. Melalui simplifikasi prosedur, pelaku UMK dapat segera memasuki pasar dan memberikan kontribusi pada perekonomian nasional. Optimalisasi sistem ini juga akan diiringi dengan peningkatan kapasitas SDM, baik dari sisi evaluator BPOM maupun pelaku usaha, untuk memastikan bahwa setiap pengguna dapat memanfaatkan sistem AI dengan efektif.

Pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) juga akan diperluas, termasuk melalui program fasilitator di daerah yang melibatkan stakeholder terkait seperti pemerintah Daerah, inkubator bisnis, dan akademisi. Langkah ini bertujuan untuk membantu pelaku UMK dalam memahami dan mematuhi persyaratan registrasi berbasis AI, sehingga mereka dapat memperoleh izin edar dengan lebih mudah dan cepat. Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan UMK di berbagai daerah dapat lebih siap dan berdaya saing untuk memasuki pasar.

Ke depan, BPOM juga perlu mengembangkan berbagai upaya pendukung, seperti peningkatan literasi digital untuk pelaku usaha dan penyiapan infrastruktur yang lebih baik guna mendukung aksesibilitas terhadap sistem registrasi pangan olahan berbasis AI di seluruh wilayah Indonesia. Dukungan penuh dari stakeholder, baik internal maupun eksternal, serta alokasi anggaran yang berkelanjutan akan menjadi landasan penting untuk mencapai tujuan ini. Upaya kolaboratif diharapkan mampu menciptakan ekosistem pengawasan pangan yang lebih terintegrasi, responsif, dan adaptif dalam menghadapi tantangan regulasi dan kebutuhan pasar yang dinamis.

8) Pengawasan Produksi Pangan Olahan

Pengawasan Produksi Pangan Olahan dilaksanakan dalam upaya untuk meningkatkan perlindungan kepada masyarakat serta daya saing produk pangan olahan. Program prioritas pada periode Renstra 2025 - 2029 dilaksanakan dalam kerangka mewujudkan kepatuhan dan kemandirian pelaku usaha dengan tetap berpihak pada UMK. Sebagaimana diketahui bahwa jaminan terhadap mutu dan keamanan pangan merupakan tanggung jawab utama dari pelaku usaha (produsen) pangan olahan.

Pada periode ini ditargetkan 100% sarana produksi pangan olahan telah diperiksa dan memiliki Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB). Selain itu dalam upaya mewujudkan kepatuhan dan kemandirian pelaku usaha akan dilakukan serangkaian program dalam bentuk intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap program yang telah diinisiasi pada periode Renstra sebelumnya, maupun pelaksanaan program inovasi baru yang berkelanjutan, yaitu:

- a. Ekstensifikasi implementasi Program Manajemen Risiko (PMR) dalam rangka meningkatkan kemandirian Industri Pangan Olahan serta jaminan mutu dan keamanan pangan.
- b. Peningkatan daya saing dan kepatuhan UMK Pangan Steril Komersial melalui penerapan kolaborasi dengan *Academic - Business - Government* (ABG).
- c. *Foreign Establishment Verification Programme* (FEVP) dalam rangka peningkatan jaminan keamanan mutu pangan serta kesetaraan perlakuan pelaku usaha di luar negeri dalam kerangka fair trade.

Pelaksanaan program prioritas juga akan ditunjang dengan penguatan infrastruktur pendukung terutama dalam hal manajemen integrasi data pengawasan pre-post market *Smart Company Profiling* (SCP). Melalui SCP ini diharapkan ke depan terdapat gambaran yang menyeluruh terkait profil sarana produksi pangan olahan di Indonesia sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan dan tindak lanjut.

9) Pengawasan Peredaran Pangan Olahan

Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan memiliki tugas utama yaitu Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peredaran pangan olahan. Selain itu, terdapat beberapa kegiatan prioritas yang akan menjadi fokus selama periode rencana strategis ini adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan efektivitas Penanganan Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan

Masih tingginya beban ekonomi keamanan pangan di Indonesia terkait dengan KLB KP yaitu sekitar Rp10,5 Trilyun/Tahun. Persentase beban sektor kesehatan sebesar 24,2-26,7%, beban sektor perdagangan 73,3-75,5% dan beban sektor lainnya 0,001-0,07% (biaya sektor lainnya ditanggung oleh pemerintah untuk investigasi KLB KP diperkirakan rerata Rp1 Miliar/Tahun). Selain hal tersebut, *foodborne disease* merupakan salah satu penyebab kematian (*mortality*) dan kesakitan (*morbidity*) di Indonesia, akan tetapi sebagian besar laporan KLB KP tersebut belum diketahui agen penyebab dan seringkali tidak teridentifikasi pangan sumber keracunan. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, BPOM memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan dan/atau pengujian laboratorium terhadap sampel pangan untuk mendukung penentuan penyebab Keracunan Pangan. Oleh karena itu sesuai dengan tupoksi BPOM, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan efektivitas penanganan KLB KP agar dapat diketahui agen penyebabnya.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, mengamanatkan BPOM untuk melakukan penyelidikan dan/atau pengujian laboratorium terhadap sampel pangan untuk mendukung penentuan penyebab Keracunan Pangan. Penentuan penyebab KLB Keracunan Pangan ini disimpulkan berdasarkan hasil penyelidikan epidemiologi termasuk aspek sanitasi dan higiene dan hasil pengujian spesimen dan/atau sampel pangan.

Selain hal tersebut diatas, kualitas laporan KLB KP sangat bergantung pada kualitas penyelidikan yang komprehensif, penetapan parameter dan penggunaan metode analisis untuk pengujian pangan, kemampuan untuk menganalisis dan melihat keterkaitan hasil investigasi gejala epidemiologi, hasil pengujian spesimen dan hasil pengujian sampel pangan yang dipengaruhi dengan kompetensi personil. Oleh sebab itu diperlukan intervensi dalam rangka penguatan kompetensi petugas UPT dalam penanganan KLB KP dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Diharapkan melalui intervensi tersebut penanganan dugaan kejadian KLB KP tersebut dapat dilakukan lebih efektif dan efisien guna melindungi masyarakat dari pangan yang tidak memenuhi ketentuan.

Dengan meningkatnya efektivitas penanganan KLB KP akan mendukung peningkatan laporan KLB KP yang diketahui agen penyebabnya sehingga dapat menjadi salah satu dasar dalam penetapan program keamanan pangan dan menetapkan langkah-langkah dalam upaya menurunkan jumlah KLB KP yang terjadi.

2. Pembangunan *Smartrisk* Ekspor/Impor Pangan dengan berbasis *Artificial Intelligence*

Dalam rangka melindungi konsumen Indonesia, proses penyaringan yang ketat terhadap produk impor, khususnya pangan berisiko tinggi, menjadi kebutuhan utama. Sejak diterbitkannya Paket Kebijakan Ekonomi Tahap XV pada 15 Juni 2017, pemerintah menyederhanakan tata niaga ekspor-impor dengan mengalihkan pengawasan impor ke tahap *post-border*. Kebijakan ini memudahkan arus barang masuk dengan menghapus kewajiban Surat Keterangan Impor (SKI) pada fase kepabeanaan, yang kini dapat diurus setelah barang keluar dari area bea cukai, maksimal tujuh hari kemudian. Namun, pergeseran ini memunculkan risiko keamanan, terutama jika importir lalai dalam mengurus SKI, sehingga produk pangan tanpa jaminan keamanan berpotensi beredar di pasar. Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahahan yang bertanggung jawab dalam pengawasan produk pangan olahan, ekspor, dan impor dihadapkan pada tantangan signifikan dalam menjaga keamanan pangan, khususnya di tengah tren peningkatan volume impor. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan berbasis risiko yang komprehensif untuk memprioritaskan pengawasan pada importir dengan profil risiko tertinggi.

Sebagai regulator, BPOM perlu memperkuat pengawasan ini dengan penggunaan data, analisis laporan, pemantauan, dan evaluasi faktor risiko

yang lebih mendalam. Salah satu strategi yang dapat diandalkan adalah pengembangan sistem pengawasan ekspor-impor berbasis kecerdasan buatan (AI). Dengan penerapan AI, pengolahan data menjadi lebih cepat dan presisi, memungkinkan identifikasi prioritas pada produk berisiko tinggi yang memerlukan pengawasan ketat. Penajaman analisis risiko dan ilmiah melalui model algorithm terhadap matriks prioritas inspeksi atas importir/eksportir (*risk based food safety inspection*)

Sistem berbasis AI ini akan mengintegrasikan dan menganalisis berbagai faktor risiko, seperti jenis produk, volume impor/ekspor, negara asal, sertifikasi fasilitas produksi, hingga tingkat kepatuhan importir. AI dapat otomatis memberikan skor risiko dan menentukan prioritas pengawasan, sehingga memungkinkan BPOM membuat keputusan berbasis data yang lebih akurat dan proaktif sesuai dengan profil risiko produk atau importir. Sistem ini tidak hanya membantu dalam mitigasi risiko secara lebih efektif, tetapi juga mampu mengantisipasi masuknya produk-produk berbahaya, menjamin keamanan pangan yang beredar di Indonesia, peningkatan efisiensi dan efektifitas pengawasan Ekspor dan Impor Pangan, mendukung ketahanan kesehatan masyarakat serta dukungan terhadap daya saing industri pangan dalam negeri untuk ekspor dan meminimalisasi terhadap risiko penolakan ekspor.

3. Optimalisasi Pengawasan Post Market produk PIRT dalam rangka efektivitas pengawasan PIRT di daerah

Dalam rangka menunjang RPJMN terkait indikator Presentase PIRT yang aman dan bermutu serta indikator Kab/Kota Pangan Aman, maka perlu dilakukan monitoring secara kontinu terhadap Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan pengawasan post market PIRT sesuai dengan standar. Monitoring pelaksanaan pengawasan post market PIRT sesuai dengan standar tersebut dilaksanakan melalui advokasi, bimbingan teknis pengawasan post market PIRT (sampling dan pengujian, pengawasan label dan iklan, tindak lanjut dan pelaporan), persamaan persepsi melalui forum pengawas pangan daerah serta pendampingan langsung melalui kegiatan JALA KOTA (Kejar Bola Kab/Kota) untuk menggali secara langsung kendala/permasalahan yang dihadapi terkait pengawasan post market PIRT. Monitoring pengawasan post market PIRT sesuai standar tersebut diukur dengan menggunakan tools penilaian mandiri yang dilakukan pengembangan secara berkala serta penyusunan pedoman pendukung lainnya.

Lebih lanjut, dampak dari pengawasan post market PIRT sesuai standar tersebut dapat diukur dengan data hasil pengawasan PIRT yang benar dan real time, sehingga diperlukan integrasi data PIRT nasional baik hasil pengawasan Pemda maupun BPOM melalui pengembangan "SATU DATA PIRT".

4. Pembangunan Nasional Sistem Dukungan Ekspor Ke Negara Lain

Dalam upaya mendukung kemudahan berusaha dan meningkatkan daya saing ekspor, BPOM, sebagai otoritas keamanan pangan, telah menyusun berbagai program yang strategis untuk mempercepat akses produk pangan olahan Indonesia ke pasar global. Terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), program-program ini dirancang guna memperkuat daya saing produk pangan olahan dalam memenuhi standar internasional dan menjawab tantangan ekspor. Langkah ini sejalan dengan visi BPOM dalam mendorong pertumbuhan usaha di sektor obat dan makanan secara produktif, sekaligus memperkuat keberpihakan terhadap UMKM sebagai bagian dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan mandiri.

Program dukungan ekspor ini berfokus pada peningkatan kapasitas dan pemahaman pelaku usaha melalui pelatihan komprehensif, yang mencakup standar keamanan pangan internasional, regulasi global, dan persyaratan ekspor yang perlu dipenuhi untuk memastikan produk Indonesia dapat diterima dengan baik di pasar luar negeri. Modul pelatihan tidak hanya difokuskan pada pemenuhan regulasi, tetapi juga membantu UMKM dalam membangun praktik bisnis yang berkelanjutan dan inovatif, sehingga produk mereka dapat memenuhi preferensi konsumen global yang kian beragam. Untuk itu, BPOM merancang Sistem Dukungan Ekspor Nasional yang mengintegrasikan informasi terbaru, bimbingan teknis, serta proses perizinan yang cepat dan terpadu. Salah satu elemen kunci dalam sistem ini adalah Surat Keterangan Ekspor (SKE), yang menjadi komponen utama dalam proses sertifikasi keamanan dan kualitas bagi produk ekspor.

BPOM menargetkan pengembangan lebih lanjut dari Sistem Dukungan Ekspor Nasional mencakup langkah-langkah peningkatan kapasitas sistem dan kerangka kerja yang memungkinkan penerbitan SKE yang lebih efektif dan efisien untuk produk pangan olahan UMKM, sehingga mempercepat akses produk mereka ke pasar internasional. Kedepannya diperlukan penyempurnaan panduan teknis dan pelatihan berkelanjutan kepada pelaku usaha mengenai standar internasional yang relevan di berbagai negara tujuan ekspor. Pendampingan ini mencakup informasi tentang keamanan pangan, tata cara pengurusan SKE, dan pemahaman tentang sertifikasi lainnya yang mendukung daya saing di pasar internasional. Selain hal tersebut, BPOM akan mengoptimalkan Sistem Dukungan Ekspor Nasional agar menjangkau UMKM di seluruh wilayah, termasuk daerah-daerah yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap program ekspor BPOM. Optimalisasi ini diharapkan dapat mendukung UMKM di seluruh Indonesia untuk lebih berdaya saing dan memiliki peluang ekspor yang setara.

Diharapkan kedepannya BPOM tidak hanya mendukung pelaku usaha untuk mengakses pasar ekspor secara lebih mudah, tetapi juga menciptakan ekosistem ekspor yang berkelanjutan. Sistem ini diharapkan mampu berperan sebagai fondasi bagi ekspor produk pangan olahan Indonesia yang tangguh dan kompetitif, yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berdaya saing global.

5. Peningkatan Kapasitas BPOM dan Kepatuhan Pelaku Usaha di Peredaran Terkait Penerapan SMKPO

Sesuai dengan amanah UU Cipta Kerja No 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja serta peraturan turunannya Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, agar melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem kemudahan berusaha, maka Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan melaksanakan amanah tersebut dalam bentuk penguatan pengawasan post market pangan olahan. Penguatan pengawasan post market menjadi sangat strategis sebagai dampak relaksasi pengawasan pre-market sebagaimana diamanahkan UU Cipta Kerja No 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Selain itu, pada sub sektor makanan, berdasarkan Undang-Undang tersebut, Pelaku Usaha di Sarana Peredaran didorong untuk melakukan pengawasan keamanan pangan dan mutu pangan yang diedarkan secara mandiri dan berkelanjutan. Kerangka pengawasan tersebut juga sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan yaitu agar pelaku usaha menerapkan suatu sistem jaminan keamanan dan mutu pangan.

Dengan penerbitan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penerapan Sistem Jaminan Keamanan Dan Mutu Pangan Olahan Di Sarana Peredaran, yang diimplementasikan melalui program Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO), BPOM mendorong kepada pelaku usaha di sarana peredaran membangun sistem untuk menjamin keamanan dan mutu pangan olahan melalui pengawasan berbasis risiko secara mandiri di sepanjang rantai peredaran pangan olahan.

Dengan mendorong kemandirian pengawasan peredaran pangan oleh pelaku usaha, salah satu hal krusial yang harus diperhatikan adalah kompetensi pelaku usaha. Dengan variasi jenis sarana peredaran yang memiliki kompleksitas yang berbeda antar sarana, diperlukan upaya pengembangan kompetensi yang terintegrasi, mudah diakses, dan terjangkau. Dalam rangka mendukung tujuan tersebut diperlukan intervensi melalui peningkatan Pengetahuan Food Inspector dan Pelaku Usaha Terkait Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO) melalui Bimbingan teknis (Bimtek). Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pelaku usaha terkait penerapan SMKPO yang

terdiri dari induksi Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik (CPerPOB) dan Sistem Audit Internal, serta peningkatan keterampilan Food Inspector terkait teknik inspeksi di Sarana Peredaran (khusus Inspektur pangan di Badan POM/ UPT BPOM). Selain hal tersebut, dalam rangka memudahkan para pelaku usaha dalam memperoleh ilmu ataupun informasi sehingga dapat mengimplementasikan SMKPO di sarana peredaran, maka perlu dilakukan pengembangan aplikasi pembelajaran digital PINTeR SMKPO yang berkesinambungan yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja secara gratis oleh pelaku usaha.

10) Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan

a. Peningkatan kapasitas keamanan pangan santripreneur pangan olahan (SAPA santri)

Program ini dirancang sebagai intervensi holistik untuk meningkatkan keterampilan santri dan komunitas pesantren di bidang keamanan pangan sekaligus mendorong kemandirian ekonomi melalui usaha pangan olahan.

SAPA Santri bertujuan untuk memandirikan santri dan pondok pesantren dari segi keterampilan dan ekonomi, dengan menanamkan pemahaman tentang keamanan pangan. Selain itu, program ini juga mendorong santri dan pesantren untuk berperan aktif dalam pengawasan pangan semesta, memastikan kualitas dan keamanan produk pangan di lingkungan Ponpes, serta memanfaatkan potensi usaha mikro kecil (UMK) pangan olahan secara optimal. Program ini memperkuat keterampilan santri dalam berwirausaha di sektor pangan olahan dan mendorong pesantren untuk mandiri secara ekonomi. Selain itu, kader santri diharapkan dapat berperan sebagai penggerak keamanan pangan di lingkungan sekitar, mendukung terwujudnya pengawasan pangan semesta.

b. Program Pangan Aman Goes to Campus (PAGC)

Program Pangan Aman Goes to Campus merupakan program sinergi BPOM dengan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kemendikbud Ristek untuk meningkatkan partisipasi dan kompetensi mahasiswa di bidang keamanan pangan sekaligus memberikan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan untuk dapat mengimplementasikan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik.

Program ini mendukung misi Badan POM dalam membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Badan POM juga melakukan kemitraan dengan Perguruan Tinggi untuk memperluas jumlah cakupan mahasiswa yang mengikuti program ini.

Konsep yang diusung yaitu Pembentukan Fasilitator Keamanan Pangan dari komunitas mahasiswa, yang berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) tentang Keamanan Pangan Nomor 618 Tahun 2016 dan akan menghasilkan lulusan mahasiswa yang sesuai Kerangka Kerja Nasional Indonesia. Pada program ini, mahasiswa ini diberikan Pelatihan Penyuluh Keamanan Pangan Tingkat Pertama, dengan materi pembelajaran relevan dengan unit kompetensi pada SKKNI Bidang Keamanan Pangan. Sekaligus memberikan pengalaman

sebagai tenaga Penyuluh Keamanan Pangan serta latar belakang jika ingin menjadi entrepreneur di bidang pangan olahan. Selanjutnya pelatihan dan berbagai tugas pendampingan yang dilakukan mahasiswa dapat dijadikan sebagai portofolio dalam mengajukan sertifikasi kompetensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi.

c. Sinergi lintas sektor perluasan cakupan keamanan pangan di Desa (SAPA Desa Berdaya)

Program SAPA Desa Berdaya dilaksanakan sebagai kegiatan prioritas untuk memperkuat keamanan pangan di desa. Program ini bertujuan memperluas cakupan keamanan pangan melalui pemberdayaan masyarakat desa melalui kolaborasi lintas sektor. SAPA Desa Berdaya mengintegrasikan berbagai program yang ada di sejumlah kementerian, menciptakan sinergi efektif demi mewujudkan desa yang sehat, mandiri, dan berdaya dalam aspek pangan dan gizi.

BPOM melakukan kegiatan kolaboratif dengan Kementerian dan Lembaga yang menjadi bagian dari SAPA Desa Berdaya.

1) Sinergi dengan Kementerian Kesehatan – Program PMT Berbasis Pangan Lokal

Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) menggunakan pangan lokal bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Ini bertujuan untuk meningkatkan status gizi ibu hamil, balita, dan anak-anak, sekaligus memberdayakan masyarakat setempat dalam pemanfaatan sumber daya pangan lokal.

2) BKKBN – Kampung Keluarga Berkualitas

Program ini berfokus pada peningkatan kesejahteraan keluarga dengan memperkuat edukasi tentang pola hidup sehat dan asupan gizi seimbang. SAPA DESA BERDAYA mendukung terbentuknya kampung keluarga berkualitas di desa-desa agar setiap keluarga memiliki akses dan pengetahuan terkait keamanan pangan.

3) Kemendesa PDTT – Rumah Desa Sehat dan Kader Pembangunan Manusia

Kerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) diwujudkan melalui Rumah Desa Sehat dan penguatan peran Kader Pembangunan Manusia. Kedua program ini berperan penting dalam mendampingi masyarakat desa untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat secara berkelanjutan.

4) Kemendikbudristek – KKN Tematik untuk Peningkatan Kapasitas Desa Paman

Mahasiswa yang terlibat dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik turut berperan dalam mendukung desa-desa melalui edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam program ini, mahasiswa akan membantu memperluas cakupan Desa Paman, sebuah model desa yang mandiri dalam aspek pangan dan gizi.

Dengan adanya SAPA Desa Berdaya, diharapkan desa-desa di Indonesia mandiri dalam menjamin keamanan pangan dan gizi masyarakat. Kolaborasi lintas sektor ini juga merupakan langkah konkret dalam mendukung agenda pembangunan desa berkelanjutan serta mewujudkan

masyarakat desa untuk membentuk SDM Indonesia yang unggul dan berdaya saing dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

d. Sinergi lintas sektor perluasan cakupan keamanan pangan di pasar bersama Perguruan Tinggi

Kegiatan prioritas ini mengintegrasikan peran mahasiswa dan akademisi dalam mendampingi komunitas pasar untuk memastikan keamanan pangan di pasar. Tujuan utama program ini adalah meningkatkan kesadaran dan praktik keamanan pangan di pasar melalui pemberdayaan komunitas dan dukungan lintas sektor.

Kolaborasi dengan perguruan tinggi memperkuat dampak program dengan memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam bidang pengabdian masyarakat dan pendidikan kesehatan. Dengan integrasi program ini diharapkan mahasiswa tidak hanya memperoleh pengalaman nyata di lapangan tetapi juga berkontribusi langsung pada keamanan pangan di pasar. Program ini diharapkan berkelanjutan, serta memperkuat sinergi antara pemerintah, komunitas pasar, dan perguruan tinggi dalam menjaga keamanan pangan.

e. Sinergi lintas sektor perluasan cakupan keamanan pangan di sekolah (SAPA Sekolah)

B POM berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesadaran akan pentingnya keamanan pangan bagi para siswa di seluruh Indonesia. Program ini bertujuan untuk menjadikan keamanan pangan sebagai bagian dari budaya hidup sehat di sekolah-sekolah, yang dimulai dengan edukasi dan sosialisasi terkait pangan yang aman, bergizi, dan bebas dari bahan berbahaya.

SAPA Sekolah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan keamanan pangan menjadi bagian integral dari kurikulum dan bahan ajar. Melalui pendekatan sinergi lintas sektor, SAPA Sekolah mengembangkan kurikulum yang mengajarkan konsep-konsep pangan aman, mulai dari bahan baku hingga cara pengolahan yang higienis. Para siswa diharapkan memahami pentingnya pangan yang aman, baik untuk kesehatan mereka sendiri maupun bagi masyarakat luas.

Selain penambahan kurikulum, SAPA Sekolah juga menginisiasi upaya sosialisasi dan edukasi dengan melibatkan tenaga pendidik, orang tua, serta pelaku industri terkait pangan. Melalui sosialisasi ini, SAPA Sekolah berupaya menciptakan kesadaran dan komitmen kolektif tentang pentingnya keamanan pangan. Dukungan penuh dari berbagai pihak sangat diharapkan agar program ini dapat terlaksana secara optimal dan berkelanjutan.

Dengan langkah-langkah ini, SAPA Sekolah tidak hanya memberikan pengetahuan kepada siswa tentang keamanan pangan tetapi juga membentuk mereka menjadi agen perubahan yang sadar akan pentingnya pangan yang sehat dan aman.

f. Edukasi keamanan pangan melalui seni budaya lokal (SAPA

Budaya)

BPOM berinovasi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keamanan pangan melalui pendekatan seni dan permainan tradisional. Kegiatan ini memanfaatkan kekuatan kesenian tradisional untuk kelompok dewasa dan lansia dan permainan tradisional untuk anak-anak dan remaja untuk menyampaikan pesan-pesan edukatif yang menarik dan mudah dipahami, membudayakan keamanan pangan sekaligus mendukung pelestarian budaya tradisional

Program SAPA Budaya ini bertujuan untuk: a) mendukung kelestarian kesenian dan permainan tradisional. b) meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang keamanan pangan dengan cara-cara yang kreatif, melalui kemasan budaya tradisional yang menarik. c) mengembangkan model permainan tradisional bertema keamanan pangan, yang dapat dimainkan secara online dan offline, sehingga pesan keamanan pangan dapat tersampaikan kepada generasi muda. d) meningkatkan minat anak-anak terhadap permainan tradisional dengan memadukannya ke dalam media digital dan fisik, guna mendorong kecintaan terhadap budaya lokal sekaligus menyampaikan pesan edukatif

Selain memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan pangan, program ini juga melestarikan seni tradisional seperti wayang, ketoprak, ludruk, lenong, tari, seni monolog dan permainan tradisional. Dengan pendekatan inovatif yang menggabungkan media digital dan fisik, SAPA Budaya diharapkan mampu menarik minat generasi muda dan membangun partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pangan semesta. Program ini menjadi upaya edukasi dan budaya dapat bersinergi dalam menciptakan perubahan positif dan berkelanjutan bagi masyarakat dan bangsa.

g. Peningkatan peran pemda dalam pengawasan *pre market* IRTP

BPOM memperkuat peran pemerintah daerah dalam pengawasan pre-market Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) sebagai bagian dari upaya menjamin keamanan pangan olahan, khususnya PIRT di Indonesia.

Program ini dirancang untuk mendorong Pemda berperan aktif dalam pengawasan pangan IRTP sebelum beredar melalui berbagai kegiatan strategis, mulai dari advokasi hingga pendampingan teknis. Melalui penguatan koordinasi antara Pemda dan sektor terkait, diharapkan pengawasan pre-market IRTP menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta mampu mendukung pengembangan usaha mikro kecil di bidang pangan olahan dengan tetap menjaga standar keamanan pangan. Selain itu, dengan adanya percepatan proses perizinan melalui teknologi AI dan OSS RBA diharapkan produk pangan dari industri rumah tangga tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga memastikan keamanan pangan IRTP yang diproduksi dan diedarkan. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha melalui program ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam mewujudkan ekosistem pangan yang aman, sehat, dan berdaya saing di Indonesia.

11) Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan

a) Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan

Penyusunan analisis kejahatan Obat dan Makanan dilakukan untuk menemukan akar permasalahan (*root cause*) timbulnya kejahatan Obat dan Makanan menggunakan berbagai *tools* analisis sehingga dapat menghasilkan rekomendasi tindak lanjut sebagai bentuk cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan.

b) Pemetaan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan

Pemetaan kerawanan kejahatan Obat dan Makanan bertujuan untuk melihat gambaran kejahatan yang telah terjadi dan memprediksi potensi kejahatan yang akan terjadi untuk digunakan sebagai bahan dalam merumuskan strategi cegah tangkal yang efektif dalam menurunkan atau mencegah kejahatan Obat dan Makanan. kegiatan penggalangan merupakan bentuk cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang bersifat aktif.

c) Penggalangan Stakeholders dalam rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan

Penggalangan didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk membuat, menciptakan, mengubah suatu kondisi yang menguntungkan dalam rangka cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan. Melalui kegiatan penggalangan, strategi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang dihasilkan dari kegiatan pemetaan kerawanan dan penyusunan analisis kejahatan dapat diwujudkan.

12) Intelijen Obat dan Makanan

a. Operasi Intelijen Tematik Bersama Lintas Sektor

Operasi Intelijen Tematik Bersama Lintas Sektor merupakan inisiatif strategis yang melibatkan berbagai instansi pemerintah dalam menjaga keamanan peredaran Obat dan Makanan dengan tujuan utama mengumpulkan dan menganalisis informasi intelijen, operasi ini memungkinkan identifikasi dini terhadap potensi ancaman serta penguatan respons terhadap berbagai masalah keamanan peredaran Obat dan makanan.

b. Peningkatan Kompetensi Petugas Intelijen BPOM

Peningkatan kompetensi petugas intelijen BPOM merupakan langkah penting dalam memastikan keamanan dan kualitas obat serta makanan yang beredar di masyarakat. Melalui peningkatan kompetensi diharapkan petugas intelijen BPOM dapat lebih siap dan tanggap dalam mengidentifikasi dan menangani potensi ancaman terhadap keamanan pangan dan obat. Dengan kemampuan yang lebih baik, mereka dapat berkontribusi lebih efektif dalam menjaga kesehatan masyarakat, serta membangun kepercayaan publik terhadap kualitas dan keamanan produk yang diawasi oleh BPOM

13) Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber

- a) Perkuatan Kemitraan dan Kerja Sama di Bidang Siber Peredaran Obat dan Makanan

Badan Pengawas Obat dan Makanan berkomitmen untuk selalu menjadi garda terdepan dalam menjaga khasiat, mutu, manfaat, dan keamanan obat dan makanan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Menghadapi tantangan pada era digital yang semakin kompleks dan dinamis, BPOM terus berupaya untuk menjalin kerja sama yang lebih erat dengan berbagai pemangku kepentingan. Kemitraan ini dirancang untuk berfokus pada pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi antarlembaga, peningkatan kapasitas penegakan hukum dalam penanganan kasus kejahatan obat dan makanan yang terjadi di ranah siber, dan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai macam *platform digital*.

- b) Penjaminan Kualitas Laboratorium Forensik Digital Obat dan Makanan melalui Sertifikasi Mutu Laboratorium secara Berkelanjutan
Laboratorium forensik digital memiliki peran yang sangat penting dalam pengungkapan kasus kejahatan di bidang obat dan makanan. Hasil dari pengujian laboratorium tersebut kiranya dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk bagi para Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam rangka penyelesaian pemberkasan perkara kejahatan di bidang obat dan makanan. Untuk memastikan dan mempertahankan hasil pengujian laboratorium forensik digital, maka Badan Pengawas Obat dan Makanan perlu melakukan langkah-langkah seperti sertifikasi mutu laboratorium secara berkala sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku dan melakukan pemutakhiran secara terus-menerus terhadap peralatan laboratorium forensik digital selaras dengan lajunya perkembangan teknologi di masyarakat.
- c) Peningkatan Kompetensi Petugas di Bidang Siber Obat dan Makanan
Sumber daya manusia merupakan aset yang sangat berharga. Untuk itu, kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan terhadap ancaman kejahatan obat dan makanan di ranah siber yang semakin kompleks. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melaksanakan peningkatan dan pengembangan kompetensi bagi seluruh petugas yang membidangi fungsi siber secara berkala.
- d) Penguatan Engine Data Crawler
Luasnya dunia siber yang tanpa batas dan tanpa mengenal waktu dan banyaknya komoditas yang harus diawasi menuntut untuk dilakukan pengawasan secara intens. Oleh karena itu, diperlukan sebuah tools yang dapat membantu melakukan pengawasan di ranah siber secara real-time dan intens berupa perangkat *Data Crawler*. *Data Crawler* yang dibutuhkan oleh BPOM merupakan perangkat yang dapat mengambil data obat dan makanan ilegal dari berbagai media daring seperti *marketplace*, media sosial, dan website. Data tersebut perlu dilakukan penyortiran untuk selanjutnya diajukan penurunan konten (*takedown*) agar produk obat dan makanan ilegal yang beredar di media daring tersebut tidak dikonsumsi oleh masyarakat. Selain itu, data yang dihasilkan dari *Data Crawler* dapat dianalisis lebih lanjut untuk mengungkap pelaku kejahatan peredaran obat dan makanan ilegal. Penguatan *tools* ini akan mengadopsi teknologi

artificial intelligence yang dapat mempercepat dan memudahkan pekerjaan petugas, serta mampu menghadirkan sistem dan tata kerja yang solid sehingga dapat diakses oleh seluruh petugas di Badan POM, baik petugas di Pusat maupun petugas di UPT.

14) Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan

- a) **Operasi Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal**
Operasi penindakan dan operasi kolaboratif merupakan bentuk tanggung jawab BPOM untuk menjamin keamanan Obat dan Makanan yang beredar di Masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkaya data hasil penindakan yang sangat penting untuk mengungkap modus operandi dan aktor intelektual kejahatan berjangkauan. Intensifikasi operasi penindakan dan operasi kolaboratif bersama dengan UPT BPOM RI terhadap dugaan tindak pidana di Bidang Obat dan Makanan merupakan bagian penting untuk mendukung kegiatan penyidikan guna tercapainya program pengawasan obat dan makanan.
- b) **Perkuatan Koordinasi dengan Criminal Justice System**
Perkuatan koordinasi dan komunikasi dalam rangka upaya penegakkan hukum tindak pidana obat dan makanan dilakukan oleh PPNS Badan POM bersama ICJS yang berkaitan dengan penindakan seperti Biro Korwas PPNS Bareskrim POLRI, Kejaksaan Agung, Ditjen Bea Cukai, dan lain-lain. Perkuatan Kegiatan Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang memadai mengenai isu dan kendala penyidikan serta sebagai wadah perkuatan komunikasi dalam melaksanakan penegakkan hukum tindak pidana obat dan makanan oleh PPNS Badan POM bersama ICJS.
- c) **Peningkatan Kinerja Penyidikan Obat dan Makanan**
Seiring berjalannya waktu, dalam menghadapi dinamika perubahan perlu dilakukan peningkatan kompetensi pegawai yang disesuaikan dengan kebutuhan Penyidikan Obat dan Makanan, untuk itu dialokasikan anggaran untuk pegawai mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi.

15) Pengujian Obat dan Makanan

A. Karakteristik Laboratorium POM Yang Tangguh

- 1) Tersedia Laboratorium sesuai dengan tingkatannya dalam jumlah memadai, tersebar di lokasi yang sesuai, dan terkoneksi melalui jejaring secara terpadu (Integrated Laboratory Networking)
- 2) Dikembangkan mengikuti konsep Green Laboratory berdasarkan prinsip-prinsip keberlanjutan dengan pendekatan: Change in Mindset; Resource Savings; Collaboration; dan Innovation.
- 3) Didukung oleh Digital Laboratory untuk meningkatkan proses-proses sampling, pengujian, pengolahan/ manajemen data, dan pertukaran informasi yang lebih tepat, akurat, dan cepat

B. Pendampingan dan Rekognisi Kemampuan Laboratorium eksternal untuk Pengujian Obat dan Makanan

16) Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan

Dalam pelaksanaan proses bisnis pengawasan Obat dan Makanan, diperlukan berbagai analisis kebijakan, pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan bertujuan untuk menyediakan data/rekomendasi hasil analisis kebijakan guna mendukung program, kebijakan pengawasan Obat dan Makanan. Pemanfaatan data/rekomendasi kebijakan diharapkan dapat meningkatkan berbagai program dan kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan, sehingga menjadi lebih efektif, efisien, serta memberikan dampak nyata bagi pelaku usaha dan masyarakat. Data/informasi rekomendasi kebijakan juga dapat digunakan dalam mengevaluasi kebijakan untuk menghasilkan kebijakan berbasis data/ informasi ilmiah (*evidence based*). Untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan melaksanakan beberapa tahapan kegiatan yang tertuang dalam empat (komponen) yaitu:

1. Perencanaan Kebutuhan Analisis Kebijakan

Perencanaan kebutuhan analisis kebijakan dilakukan pada awal periode renstra dengan mengidentifikasi topik analisis kebijakan secara global yang akan mendukung pengawasan Obat dan Makanan. Identifikasi topik ini dilakukan dengan berbagai metode, baik secara *top-down* (arahan pimpinan/*top management*) maupun *bottom-up* (usulan dari para analis atau berdasarkan rekomendasi hasil analisis sebelumnya). Identifikasi kebutuhan juga dilakukan melalui penjaringan kebutuhan dari *stakeholders*, maupun melalui analisis internal terhadap isu pengawasan Obat dan Makanan terkini.

2. Pelaksanaan Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan

Secara garis besar, tahun 2025 hingga tahun 2029 akan dilaksanakan berbagai kegiatan analisis kebijakan, meliputi 7 kelompok besar tema antara lain:

a. Evaluasi Program Pengawasan Obat dan Makanan

Dalam rangka mewujudkan visi BPOM yaitu Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong maka telah ditetapkan Rencana Strategis BPOM 2025-2029 yang di dalamnya memuat sasaran strategis organisasi. Untuk mencapai sasaran strategis tersebut maka telah ditetapkan program-program pengawasan Obat dan Makanan. Keberhasilan program yang dilaksanakan sangat tergantung kepada lintas sektor terkait, masyarakat dan pelaku usaha.

PUSAKOM bertugas melakukan evaluasi terhadap program-program pengawasan Obat dan Makanan yang telah dilaksanakan guna menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan

b. Profiling produk Obat dan Makanan yang beredar

Program pengawasan yang dilakukan untuk memberikan jaminan perlindungan yang dimaksud tidak hanya dilakukan terhadap *pre-market control* tetapi juga dilakukan *post-market control*. Kegiatan *post-market control* menjadi bagian sasaran strategis BPOM memiliki peran penting untuk memperoleh pengukuran kinerja yang akurat. Oleh karena itu, penggambaran kondisi aktual dan terkini dari peredaran produk sediaan dan farmasi yang berada di masyarakat perlu dilakukan dengan menggunakan pendekatan metode sampling yang representatif.

Sehubungan dengan hal di atas dan juga berdasarkan hasil evaluasi pedoman sampling dan pengujian secara berkelanjutan, BPOM memerlukan data profil produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di masyarakat dan list sarana distribusi maupun sarana layanan kefarmasian yang sesuai dengan kondisi terkini atau *ter-update*

c. Evaluasi Kelembagaan /Organisasi

Tantangan pengawasan Obat dan Makanan terus berkembang dan berubah seiring dinamika lingkungan strategis. Berkaitan dengan hal tersebut, sebagai suatu organisasi, Badan POM harus memiliki kemampuan menangkap dinamika yang terjadi baik internal maupun eksternal, serta melakukan penyesuaian agar tetap selaras dan mendorong tercapainya tujuan. Penyesuaian ini dapat berupa perubahan dan pengembangan organisasi baik secara struktur, secara fungsi, maupun secara bisnis proses.

d. Analisis Dampak Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan

Analisis Dampak Kebijakan (Regulatory Impact Analysis — RIA) sangat diperlukan untuk memperbaiki kualitas suatu kebijakan atau regulasi. Dengan melakukan RIA, pembuat kebijakan dapat

memahami secara menyeluruh dampak dari suatu kebijakan atau regulasi terhadap masyarakat, lingkungan, dan perekonomian. RIA dapat membantu pembuat kebijakan untuk membuat keputusan yang lebih baik

- e. *Analisis Kebijakan Pengendalian Antimicrobial Resistance*
Resistensi mikroba terhadap antimikroba menyebabkan berbagai penyakit infeksi lebih sulit untuk diobati dan meningkatkan risiko penyebaran penyakit dan kematian. Resistensi Antimikrob atau Antimicrobial Resistance (AMR) menjadi ancaman kesehatan dan pembangunan global, dimana menurut World Health Organization (WHO) isu ini termasuk dalam 10 besar ancaman kesehatan masyarakat global yang dihadapi manusia (WHO, 2021). Tidak hanya berkaitan dengan kesehatan manusia, faktanya isu AMR lebih kompleks dan luas karena berkaitan dengan kesehatan hewan dan lingkungan. Pendekatan one health dilakukan agar pengendalian lebih holistik.

Untuk pengendalian AMR di tingkat global, tahun 2015 WHO menetapkan Global Action Plan on Antimicrobial Resistance, yang menjadi acuan bagi negara-negara di dunia dalam menyusun program pengendalian di tingkat nasional. Sebagai anggota komite pengendalian AMR Nasional, tahun 2020 BPOM telah menyusun Peta Jalan Rencana Aksi Pengendalian AMR Tahun 2020-2024 yang kemudian diperbaharui untuk periode tahun 2025-2029. PUSAKOM ditugaskan mengkaji data hasil aksi pengendalian AMR di lingkungan BPOM

- f. *Analisis Risiko Keamanan Pangan*

Pelaksanaan kajian risiko secara nasional dikoordinasikan melalui Sekretariat Indonesia Risk Assessment Center (INARAC) yang berkedudukan di BPOM. INARAC merupakan bagian dari Jejaring Intelejen Pangan dalam kerangka kerja Jejaring Keamanan Pangan Nasional (JKPN) berdasarkan SK Kemenko Kesra No.23 tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Jejaring Keamanan Pangan Nasional. Payung hukum pendirian INARAC melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI No.HK.01.07/MENKES/2102/2023 tentang susunan keanggotaan pimpinan kegiatan (focal point) kerja sama kesehatan The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). INARAC ditetapkan sebagai focal point ASEAN Risk Assessment Center for Food Safety (ARAC). Adapun kegiatan yang dilakukan INARAC meliputi pelaksanaan kajian risiko, manajemen INARAC, koordinasi lintas sektor, capacity building, dan kontribusi dalam ARAC. Sekretariat INARAC mengalami perpindahan sejak awal berdiri pada tahun 2014 hingga tahun 2017 berada di unit kerja Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Selanjutnya sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 beralih ke unit kerja Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan (PRKOM) yang saat ini disebut Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan (PUSAKOM).

- g. *Analisis Isu Strategis Terkini Pengawasan Obat dan Makanan*

Pusakom dalam melakukan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan berdasarkan data berbasis *evidence based* yang selanjutnya dikelola melalui tahapan *agenda setting* (melakukan identifikasi masalah kebijakan), perumusan, implementasi dan evaluasi. Untuk melakukan analisis kebijakan ini, Pusakom, BPOM berkoordinasi, berkolaborasi dan bersinergi dengan Kementerian/Lembaga/Daerah dan tentunya dengan unit teknis pada lingkungan BPOM

3. Diseminasi hasil Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan

Dalam meningkatkan kemanfaatan hasil rekomendasi kebijakan Obat dan Makanan, Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan juga menyusun kegiatan publikasi dan diseminasi rekomendasi kebijakan yang telah dihasilkan oleh PUSAKOM serta pendampingan kegiatan pimpinan sebagai upaya advokasi rekomendasi kebijakan kepada pimpinan. Dalam 5 tahun kedepan pelaksanaan diseminasi akan dilaksanakan setiap tahun untuk seluruh hasil analisis kebijakan Obat dan Makanan yang dihasilkan

4. Dukungan Strategis Pimpinan

Pimpinan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) membawa citra institusi sehingga setiap kalimat yang disampaikan oleh pimpinan juga merepresentasikan pernyataan kebijakan BPOM. Penyelenggaraan dukungan strategis pimpinan yang andal diperlukan untuk menunjang kinerja pimpinan dalam mengikuti suatu kegiatan, memberikan arahan, hingga membuat dan menetapkan kebijakan. Selain itu, dukungan strategis pimpinan dapat mengidentifikasi kebutuhan analisis kebijakan dari pimpinan sehingga mendorong peningkatan pemanfaatan hasil analisis kebijakan

4.1.2 Kegiatan Strategis Program Dukungan Manajemen

1. Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan Tata Laksana ditambahkan dan pengelolaan pengaduan masyarakat serta reformasi birokrasi

Untuk mencapai sasaran strategis terwujudnya organisasi dan tata kelola BPOM yang berintegritas dan adaptif perlu dilakukan upaya-upaya kegiatan strategis sebagai berikut:

a. Pengelolaan Reformasi Birokrasi

Untuk melanjutkan capaian Indeks RB BPOM dalam kategori A atau Memuaskan pada periode Renstra sebelumnya, BPOM akan melaksanakan upaya-upaya peningkatan kualitas pelaksanaan RB General untuk perbaikan tata keola pemerintahan dan RB Tematik yang berdampak kepada masyarakat. Agar hal tersebut dapat terlaksana secara sistematis sesuai perencanaan dengan target kinerja Indeks RB BPOM tahun 2025-2029 di atas nilai 90, perlu disusun *Road Map* RB BPOM tahun 2025-2029 yang diselaraskan dengan *Grand Design* RB Nasional dan *Road Map* RB Nasional tahun 2025-2029.

b. Kerangka Regulasi

Saat ini terdapat 167 Peraturan BPOM yang terdiri dari 39 Peraturan terkait dukungan manajemen, inspektorat dan penindakan, serta 128 Peraturan BPOM terkait pengawasan obat dan makanan, termasuk perizinan berusaha di dalamnya. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi BPOM dalam mendorong investasi di bidang obat dan makanan, termasuk mendorong kemandirian industri dalam negeri, khususnya kemandirian industri farmasi. Berbagai sektor harus dibenahi termasuk regulasi yang merupakan area harus diperbaiki di Indonesia jika ingin investasi tumbuh pesat. Kegiatan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan merupakan koordinasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan. Kegiatan ini sangat terkait dengan peningkatan kualitas regulasi di bidang pengawasan obat dan makanan melalui identifikasi dan pemetaan regulasi, re-regulasi, dan deregulasi. Kegiatan ini juga menjadi pengukuran capaian reformasi birokrasi nasional pada level meso melalui pengukuran Indeks Reformasi Hukum.

c. Pelayanan Publik

Pelayanan publik yang baik merupakan bagian dari reformasi birokrasi berdampak. Dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik, BPOM harus melakukan perbaikan secara terus menerus terutama dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasan pengguna layanan. Berbagai cara dilakukan BPOM untuk perbaikan layanan, diantaranya penyederhanaan prosedur pelayanan, penerapan standar layanan, menjaring masukan perbaikan melalui survei kepuasan masyarakat, pemenuhan penyelenggaraan pelayanan publik termasuk pemenuhan sarana prasarana ramah kelompok rentan dan penanganan pengaduan serta pengembangan inovasi untuk percepatan pelaksanaan layanan.

d. Tata Laksana

Dalam rangka melaksanakan bisnis proses guna mendukung kinerja pengawasan Obat dan Makanan, maka dalam lima tahun ke depan perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Penerapan Sistem Manajemen Mutu atau Quality Management System (QMS) berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 BPOM diintegrasikan dengan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan SNI ISO/IEC 17025:2017 Persyaratan Umum untuk Kompetensi Pengujian dan Kalibrasi Laboratorium.
2. Tinjau ulang peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Sekretariat Utama BPOM dan instansi terkait.
3. Sertifikasi ISO 9001:2015 untuk penerapan QMS

e. Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Arah kebijakan RPJMN bidang komunikasi salah satunya adalah peningkatan komunikasi publik yang merata dan berkeadilan termasuk dalam keterbukaan informasi publik dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan

pembangunan. Sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta peraturan turunannya, BPOM sebagai badan publik senantiasa berkomitmen dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik secara berkelanjutan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam sistem pengawasan Obat dan Makanan melalui penyediaan, pengumuman/publikasi, dan pelayanan informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Peningkatan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat BPOM

Dalam menghadapi tantangan globalisasi, inovasi teknologi, serta perubahan pola konsumsi, pengawasan obat dan makanan memerlukan pendekatan yang lebih terintegrasi dan berkoordinasi. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas yang strategis yang tidak dapat dilakukan sendiri tetapi bersifat multisektor. Kerja sama lintas sektor dan antara berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci untuk memastikan bahwa standar keamanan dan kualitas tetap tinggi, serta responsif terhadap dinamika dan risiko baru yang muncul. Dalam pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan diperlukan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Kerja sama dalam pengawasan obat dan makanan hingga tahun 2029 sangat penting untuk memastikan bahwa sistem pengawasan tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan yang terus berkembang. Dengan memanfaatkan sinergi antara berbagai pihak, BPOM dapat memperkuat pengawasan, melindungi kesehatan masyarakat, dan beradaptasi dengan perubahan global dan teknologi. Pendekatan ini tidak hanya menjamin keamanan produk, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan obat dan makanan di Indonesia

Berpedoman pada Astacita pemerintah yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup dan perlindungan kesehatan masyarakat, sektor obat dan makanan telah menjadi titik fokus global, dimana tantangan baru dan kompleksitas regulasi telah menjadi kenyataan yang harus dihadapi oleh setiap negara. Penyusunan telaah, posisi, dan peninjauan kerja sama bilateral, regional, multilateral yang terkait dengan peraturan, kebijakan dan isu di bidang pengawasan obat dan makanan yang *cross cutting* dengan kerja sama ekonomi, politik dan sosial budaya serta penyusunan kerja sama dalam negeri. BPOM juga akan melakukan koordinasi lintas sektor dan interkementerian yang memungkinkan negara-negara untuk mengintegrasikan kebijakan dan regulasi dari berbagai bidang, seperti kesehatan, pertanian, perdagangan, dan lingkungan. Hal ini memungkinkan adopsi pendekatan yang holistik dalam mengatasi isu-isu kompleks yang berkaitan dengan obat-obatan dan makanan, mulai dari produksi hingga konsumsi.

Selain itu, sebagai bentuk tindak lanjut implementasi kerja sama internasional di BPOM akan dilakukan workshop, seminar, maupun sosialisasi yang mengangkat tema seperti regulasi dan persyaratan teknis produk obat dan

makanan agar dapat masuk/ekspor ke negara tujuan, peningkatan kapasitas baik SDM BPOM maupun pelaku usaha terkait.

BPOM sejak tahun 2018 hingga 2024 juga telah berpartisipasi pada kegiatan Kerja Sama Selatan-selatan. Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) adalah bentuk kolaborasi pembangunan di antara negara-negara berkembang yang bertujuan mencapai kemandirian bersama, berdasarkan solidaritas, kesetaraan peluang (*mutual opportunity*), dan saling menguntungkan (*mutual benefit*). Seiring waktu, model kerja sama ini berkembang dengan dukungan dari mitra pembangunan, yang dikenal sebagai Kerja Sama Triangular (KSST). Partisipasi aktif Indonesia dalam KSST didasari oleh kebijakan politik luar negeri Indonesia dan prinsip hubungan internasional yang bebas dan aktif, sesuai dengan amanat UUD 1945 untuk ikut serta dalam menciptakan ketertiban dunia. Kegiatan KSST di bidang obat dan makanan memainkan peran yang krusial dalam mengatasi tantangan kesehatan dan keamanan pangan di negara-negara berkembang. Untuk periode 2025-2029, perencanaan yang matang dan strategi yang terfokus sangat diperlukan untuk memaksimalkan dampak positif dari KSST. Fokus utama diarahkan pada penguatan kapasitas, transfer teknologi, dan peningkatan sistem regulasi di negara-negara yang membutuhkan bantuan, seperti negara di kawasan Afrika, Asia Pasifik, dan lainnya.

Selain kegiatan kerja sama, BPOM juga memastikan efektivitas pengawasan oleh masyarakat sangat ditentukan oleh tingkat pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan yang aman. Masyarakat yang memiliki pengetahuan memadai mengenai obat dan makanan aman, selain dapat melindungi dirinya sendiri dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan, juga berperan sebagai sumber informasi bagi lingkungan sekitarnya. Masyarakat juga dapat berpartisipasi aktif melaporkan kepada BPOM jika menemukan produk obat dan makanan yang dicurigai bermasalah. Kegiatan pembentukan opini positif masyarakat terhadap BPOM dilakukan melalui pengelolaan pemberitaan positif BPOM pada berbagai media dan publikasi kinerja pengawasan Obat dan Makanan melalui berbagai media, termasuk media sosial. Pembangunan opini positif BPOM perlu dimulai dari media internal, yang kemudian diamplifikasi oleh media sosial serta media *mainstream*.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan layanan kehumasan diperlukan kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi pegawai BPOM secara berkesinambungan. Kegiatan ini bertujuan membuka wawasan dan meningkatkan keterampilan dalam mengemas pesan komunikasi yang akan disampaikan. Dengan kompetensi tersebut, seluruh tim kehumasan di unit kerja pusat dan unit pelaksana teknis/UPT (Balai Besar/Balai/Loka POM) di seluruh Indonesia dapat memproduksi informasi yang menarik minat bagi masyarakat. Dengan begitu akan berdampak pada citra dan reputasi yang akan meningkatkan opini positif publik terhadap BPOM.

3. Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan Perencanaan mempunyai peran sangat penting dalam keberhasilan suatu program. Kegiatan ini merupakan koordinasi perencanaan strategis (jangka pendek, menengah, dan jangka panjang) termasuk perencanaan penganggaran, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan. Kegiatan ini sangat terkait dengan peningkatan kualitas SAKIP dan RB di lingkungan BPOM yang ditentukan oleh perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, serta pelaporannya termasuk pengelolaan keuangan secara akuntabel. Terkait peningkatan akuntabilitas kinerja, akan diprioritaskan pada (i) pemantapan *Integrated Bottom Up Planning (Money Follows the Function)* melalui E-Planning yang menjembatani proses perencanaan tahunan yang diselaraskan dengan Perencanaan strategis organisasi, sistem informasi Perencanaan penganggaran (SIPP), E- Performance (ii) Implementasi akrual basis, dan (iii) Peningkatan Mutu Monitoring Evaluasi.

4. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

- a. Penyusunan kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN dengan baik seperti penyusunan pedoman, sosialisasi, implementasi, monitoring dan evaluasi sistem kerja baru dan *flexible working arrangement*.
- b. Peningkatan kepatuhan terhadap sistem merit dalam sistem manajemen ASN dimana adanya transformasi perencanaan kebutuhan ASN, pengadaan CASN BPOM, transformasi kebijakan pengembangan karier, promosi, dan rotasi ASN BPOM, reformasi manajemen kinerja ASN BPOM, reformasi pengelolaan kesejahteraan, pemberian penghargaan dan disiplin ASN serta perkuatan digitalisasi manajemen ASN.
- c. Peningkatan ASN BPOM yang direkrut memiliki talenta digital seperti penyusunan pedoman, *tools*, pengembangan karier, monitoring serta evaluasi talenta digital BPOM.
- d. Implementasi Manajemen Talenta termasuk Manajemen Karir seperti implementasi, monitoring dan evaluasi talent scouting BPOM dalam Manajemen Talenta.
- e. Pengembangan pola karier SDM seperti implementasi, monitoring dan evaluasi *talent mobility* ASN BPOM.
- f. Peningkatan Kesejahteraan ASN BPOM termasuk ke dalamnya penyusunan roadmap transformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN, survey opini untuk mengukur Indeks Kesejahteraan, *Employee Engagement and Organizational Commitment index*, peningkatan dan pengembangan program layanan kesehatan fisik, mental dan kesejahteraan pegawai, serta pemilihan pegawai terbaik (*BPOM Heroes*, Anugerah ASN, pegawai berprestasi).
- g. Implementasi NSPK Manajemen ASN seperti penyusunan dokumen, penilaian NSPK, monitoring dan evaluasi NSPK Manajemen ASN.

5. Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

Untuk menjamin keberlangsungan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang optimal, BPOM perlu memastikan ketersediaan, kelayakan, dan pemanfaatan sarana prasarana penunjang tugas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui pengelolaan sarana dan prasarana yang terencana, terimplementasi, dan termonitoring secara baik. Pengelolaan Sarana dan Prasarana yang dilakukan oleh BPOM, bertujuan untuk mendukung agenda Transformasi Tata Kelola sesuai dengan arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025 - 2029, melalui kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa yang Sesuai dengan Prinsip Pengadaan sebagai Wujud Kontribusi terhadap Agenda Pemulihan Ekonomi Nasional yang diwujudkan melalui:
 1. Pemanfaatan Produk Dalam Negeri, serta Penyelenggaraan Perdagangan melalui Sistem Elektronik untuk perdagangan barang dan jasa di lingkungan BPOM, dan;
 2. Penambahan Katalog Sektoral Etalase Konsolidasi Reagen secara nasional.
- b. Peningkatan Kualitas Manajemen Aset BPOM, serta Optimalisasi Pengelolaan Sarana Prasarana yang diwujudkan melalui:
 1. Digitalisasi pengelolaan Barang Milik Negara melalui Aplikasi Elektronik Barang Milik Negara (E-BMN) yang terkoneksi dengan aplikasi eksternal BPOM dan aplikasi internal BPOM dan;
 2. Inventarisasi rutin barang milik negara yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali untuk meminimalisir Barang Tidak Ditemukan dan membentuk tim khusus untuk menelusuri barang NUP dengan berkoordinasi dengan pihak APIP .
- c. Peningkatan Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai Standar yang diwujudkan melalui:
 1. Pengadaan sarana prasarana yang memanfaatkan energi ramah dalam menghadapi globalisasi;
 2. Penyusunan roadmap pemenuhan sarana prasarana bagi Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan standar sarana prasarana kantor di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
 3. Kerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum melalui permintaan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Kementerian Pekerjaan Umum yang merupakan ahli konstruksi.
- d. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) yang diwujudkan melalui:
 1. Pengawasan sertifikasi tanah bagi Unit Pelaksana Teknis BPOM, khususnya yang berada pada kawasan penyangga IKN melalui penguatan koordinasi dengan pihak terkait seperti Kementerian

- Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Negara, dan Kementerian Keuangan;
2. Berkoordinasi dengan seluruh unit kerja di BPOM pusat terkait penatalaksanaan arsip melalui digitalisasi arsip untuk arsip aktif yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara;
 3. Pembuatan Aplikasi Elektronik Retensi Arsip (ESENSI) yang berfungsi untuk mengelola jadwal retensi arsip.

6. Pengembangan SDM Aparatur Badan POM

SDM Aparatur Badan POM, disebut juga dengan SDM Pengawasan Obat dan Makanan merupakan aset organisasi yang secara pengelolaan dan pengembangannya harus dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mewujudkan SDM Pengawasan Obat dan Makanan yang unggul, profesional dan kompeten. Dalam perencanaan dan implementasinya pengelolaan pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan meliputi:

a. Penilaian dan Sertifikasi Kompetensi

Penilaian dan Sertifikasi Kompetensi menjadi program yang mengawali proses bisnis manajemen kompetensi, dimana penilaian dan sertifikasi kompetensi dilakukan untuk memastikan bahwa SDM Pengawasan Obat dan Makanan memenuhi standar kompetensi, baik itu standar kompetensi jabatan ASN maupun standar kompetensi kerja lainnya di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang diadopsi dan diberlakukan di Badan POM, mendukung spesialisasi jabatan SDM Pengawasan Obat dan Makanan.

b. Pengembangan Kompetensi

Pengembangan kompetensi SDM merupakan prioritas dalam meningkatkan kualitas SDM dan mencapai tujuan strategis organisasi. Program Pengembangan kompetensi direncanakan dan dilaksanakan terstruktur, baik untuk menutup gap kompetensi maupun menyiapkan SDM Pengawasan Obat dan Makanan di masa depan pada jenjang jabatan yang lebih tinggi. Selain itu, pengembangan kompetensi dilaksanakan terintegrasi dengan penugasan/pekerjaan sehingga kompetensi yang dikembangkan akan mendukung peningkatan kinerja. Program pengembangan kompetensi di Badan POM untuk PFM dilaksanakan menunjang PFM sebagai spesialis dalam pengawasan Obat dan Makanan sebagai Inspektur, Analis, Evaluator, Penyuluh, Penguji Laboratorium, dan Penyidik PNS (PPNS), serta mendukung pengembangan manajemen dan kepemimpinan melalui pelatihan kepemimpinan, manajerial, sosial dan kultural. Kurikulum dan strategi pembelajaran yang terstruktur dalam pelatihan teknis tersebut mengacu kepada standar yang telah ditetapkan dan dilaksanakan dengan memastikan materi dan kegiatan dalam pembelajaran terkait langsung dengan pelaksanaan pekerjaan dan mendukung pencapaian output pekerjaan pegawai. Pembelajaran dilakukan melalui pembangunan budaya pembelajaran (*learning culture*) dan ekosistem pembelajaran (*learning ecosystem*) di BPOM hadir melalui aplikasi IDEAS, dengan monitoring dan evaluasi pengembangan

kompetensi berkelanjutan, dimana setiap program dan kegiatan pelatihan harus dipastikan efektivitasnya melalui pencapaian tujuan pembelajaran dan pencapaian tujuan pengembangan kompetensi, yaitu tercapainya tujuan strategis organisasi BPOM.

- c. Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) sebagai Jabatan fungsional tertentu yang tanggung jawab pengelolaannya dilakukan oleh Badan POM selaku instansi pembina. Pembinaan PFM merupakan program kerja yang mengelola manajemen karir dan kompetensi PFM sehingga dapat berkontribusi dari sisi kinerja terutama dalam pelaksanaan pengawasan obat dan makanan. Salah satu upaya penguatan jabatan fungsional PFM adalah melalui konsep spesialisasi PFM dimana setiap PFM diharapkan dapat melakukan fungsi pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilannya.

Seluruh proses dalam pengelolaan dan pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan tersebut dikelola dengan dukungan sistem informasi terintegrasi, meliputi sistem informasi manajemen pengetahuan, sistem informasi pembelajaran, sistem informasi penilaian dan sertifikasi kompetensi, sistem informasi pengembangan kompetensi.

7. Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan

BPOM sebagai instansi pemerintahan tentunya mendukung penuh implementasi SPBE, dengan melakukan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang meliputi media, pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan oleh BPOM. BPOM juga memiliki aplikasi layanan publik yang disebut sebagai "Portal Layanan Publik Badan POM" yang bersifat *citizen-centric* atau berfokus pada pengguna. Aplikasi ini mencakup berbagai layanan seperti pencarian produk, pengaduan, pengecekan nomor registrasi, serta laporan terkait pengawasan obat dan makanan. Portal ini adalah wujud nyata dari Ekosistem Pengawasan Obat dan Makanan yang terintegrasi, memungkinkan berbagai *stakeholder* untuk berkontribusi dalam pengawasan secara digital. Melalui aplikasi ini, Badan POM berharap dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memastikan keamanan produk yang beredar di Indonesia. Dengan Ekosistem Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi menggambarkan arsitektur sistem yang menghubungkan berbagai pemangku kepentingan dalam pengawasan obat dan makanan secara digital, dengan memanfaatkan teknologi terkini, termasuk analitik, *machine learning*, dan *data science*. Sistem ini menggunakan *Big Data* BPOM yang dihubungkan dengan berbagai aplikasi dan alat analisis, termasuk aplikasi dari instansi lain (KL/LD) serta *dashboard* untuk memantau dan menganalisis data. Layanan ini diakses oleh berbagai pihak, seperti pelaku usaha, pegawai BPOM, pimpinan, dan masyarakat melalui portal publik, aplikasi mobile, dan website BPOM. Proses pengawasan mencakup registrasi produk (*pre-market*), pengawasan (*post-market*), serta pengelolaan data pengujian obat dan makanan. Sistem ini

terintegrasi dengan infrastruktur teknologi informasi, meliputi jaringan, server, *storage*, dan pusat data nasional untuk mendukung pengawasan yang efisien dan efektif.

Adapun **Goalpost yang perlu dicapai dalam jangka waktu 5 tahun** sebagai berikut :

- a. **Pengembangan SSO (Single Sign-On)**: Tahap awal ini mengembangkan sistem SSO yang berfungsi sebagai mekanisme autentikasi tunggal. Ini memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai aplikasi atau layanan dengan satu set kredensial login, meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pengguna.
- b. **Standarisasi Struktur Data**: Setelah pengembangan SSO, dilakukan langkah standarisasi struktur data untuk memastikan keselarasan antar-modul dan layanan yang akan diintegrasikan. Standarisasi ini bertujuan untuk menyederhanakan proses pertukaran data antar sistem dan modul.
- c. **Pengembangan One Apps Tahap 1**: Pada tahap ini, dua modul dikembangkan dengan melibatkan **27 services (API)** yang terorchestrasi. Ini menandakan bahwa layanan-layanan yang diperlukan untuk kedua modul ini telah dibangun dan terintegrasi menggunakan mekanisme API untuk memastikan interoperabilitas antar layanan.
- d. **Pengembangan One Apps Tahap 2**: Dalam tahap ini, sebanyak lima modul dikembangkan, dengan integrasi **26 services (API)** yang diorchestrasi. Penurunan jumlah API yang diorchestrasi dalam tahap ini mungkin menunjukkan optimisasi atau konsolidasi layanan yang lebih efisien dibandingkan tahap pertama.
- e. **Pengembangan One Apps Tahap 3**: Empat modul tambahan dikembangkan dengan integrasi **44 services (API)**. Jumlah layanan yang diorchestrasi bertambah, yang mencerminkan peningkatan kompleksitas sistem dengan lebih banyak layanan yang dikoordinasikan untuk mendukung fungsionalitas tambahan.
- f. **Pengembangan One Apps Tahap 4**: Tahap terakhir melibatkan pengembangan tujuh modul, dengan orchestrasi **50 services (API)**. Tahap ini memperluas cakupan sistem dengan lebih banyak modul dan layanan yang saling berhubungan, mencapai tingkat integrasi dan otomatisasi yang lebih tinggi.

Selain melaksanakan kegiatan diatas, dalam rangka mendukung tercapainya *goalpost* dalam jangka waktu 5 tahun, Pusdatin juga akan melakukan rekrutmen *Digital Transformation Office (DTO)*. DTO Badan POM merupakan

tim yang dibentuk oleh Pusdatin yang terdiri atas perekrutan tenaga ahli dan para profesional di bidang teknologi dan data. Tugas pokok tim DTO ini adalah melaksanakan digitalisasi terhadap seluruh layanan publik maupun internal di Badan POM.

8. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I dan Aparatur II

a. Penguatan budaya integritas Badan POM

Integritas merupakan nilai dasar yang penting untuk dibudidayakan oleh Badan POM dan seluruh pegawainya. Pentingnya penguatan budaya integritas adalah untuk membangun kepercayaan publik, meningkatkan kinerja, mengurangi risiko, meningkatkan inovasi dan menciptakan reputasi organisasi yang baik. Badan POM terus berkomitmen untuk melestarikan budaya integritas di lingkungan organisasi dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih serta dapat memberikan pelayanan yang optimal. Badan POM di tahun 2023 memperoleh indeks integritas sebesar 83,48 dan berada di atas rata-rata indeks nasional sebesar 70,97 yang dinilai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). pembangunan budaya integritas di Badan POM adalah melalui:

- Pelaporan LHKPN/LHKASN tepat waktu
- Pembangunan zona integritas di lingkup Badan POM
- *Anti Corruption Massive Campaign*
- Pembentukan kader anti korupsi seperti Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) dan Ahli Pembangun Integritas (API)
- Pelaporan pengaduan masyarakat/*whistleblowing system* yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat
- penguatan kebijakan anti korupsi di Badan POM
- Penguatan Fungsi Satuan Pengawas Intern (SPI) pada UPT

b. Pembangunan zona integritas Badan POM menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Menciptakan kinerja organisasi yang bebas dari korupsi merupakan dampak sekaligus tujuan utama dari pelaksanaan *island of integrity* yang diharapkan dapat menciptakan sumber daya organisasi yang berintegritas dan terhindar dari korupsi. Dampak lainnya adalah efisiensi yang lebih besar karena organisasi mampu menciptakan organisasi yang lebih efisien atau dengan menggunakan sumber daya yang lebih minimal dapat menghasilkan output yang lebih optimal. Dalam upaya mempengaruhi

sistem yang lebih luas, unit organisasi yang melaksanakan *island of integrity* diharapkan dapat menularkan virus keberhasilan untuk mempengaruhi sistem organisasi yang lebih luas dan mampu menghasilkan lebih banyak lagi unit organisasi yang memiliki Zona Integritas (ZI).

Langkah maju dari penerapan Zona Integritas adalah program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kedua program ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan efektif. WBK adalah level *advanced* dari penerapan ZI. Sedangkan WBBM merupakan level lanjutan dengan standar yang lebih tinggi daripada WBK. Kedua program tersebut merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif. Melalui program-program ini, diharapkan bahwa masyarakat akan merasakan manfaat nyata dari pelayanan publik yang lebih baik dan birokrasi yang lebih melayani.

Penerapan Zona Integritas berperan sebagai alat yang ampuh untuk mendorong tata kelola yang baik, meningkatkan kepercayaan publik, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan di Indonesia. Dengan menumbuhkan budaya integritas, akuntabilitas, dan transparansi, ZI berkontribusi pada pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan berpusat pada warga negara.

c. Penguatan pengelolaan keuangan dan manajemen risiko Badan POM

Tuntutan untuk mewujudkan *good governance* pada lingkungan birokrasi semakin memperkuat urgensi penerapan manajemen risiko pada instansi pemerintah. Menurut *United National Development Planning* (UNDP), *good governance* merupakan praktik penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan penyelenggaraan negara secara politik, ekonomi dan administratif di semua tingkatan. Manajemen Risiko dan *good governance* memiliki kaitan yang kuat, bahwa Manajemen Risiko mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko yang akan mempengaruhi pencapaian nilai yang diinginkan oleh organisasi.

Selain itu, salah satu wujud pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang akuntabel adalah melalui pelaksanaan akuntansi pemerintahan yang baik dengan profil berupa seperangkat laporan keuangan yang menyajikan informasi yang bermanfaat bagi

pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik ekonomi, sosial, maupun politik. Penyajian Laporan Keuangan entitas pemerintah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pengguna laporan keuangan entitas pemerintah adalah masyarakat, termasuk legislatif, BPK selaku pemeriksa, lembaga pengawas, maupun pemerintah pusat.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dituntut untuk melakukan pengawalan penyusunan Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) melalui kegiatan reviu. Reviu ditujukan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi serta kesesuaian pengukuran, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Ruang lingkup reviu adalah penelaahan atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) serta proses pelaporan keuangan. Kewajiban Reviu dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Kegiatan reviu dilakukan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI atas BPOM bahwa APIP harus memperkuat peran memberikan layanan secara efektif, dalam wujud memberikan:

- Keyakinan memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi (*assurance activities*).
- Peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi (*anti corruption activities*).
- Masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi (*consulting activities*).

d. Continuous Audit Continuous Monitoring (CACM)

Paradigma pengawasan intern telah bergeser dari *watchdog* menjadi *trusted advisor* dengan poin utama yaitu pencapaian tujuan organisasi. Dalam menghadapi permasalahan organisasi dan mengadaptasi perubahan yang terjadi dibutuhkan inovasi berkelanjutan. Inspektorat Utama melakukan Langkah-langkah transformasi organisasi sesuai dengan perkembangan Pengawasan Intern 4.0, di mana Inspektorat

Utama harus menciptakan pengawasan intern yang mampu mengawal perubahan, menciptakan nilai (value), menjaga relevansi dengan organisasi dan meningkatkan dampak dan pengaruh di dalam organisasi.

e. Penguatan Manajemen Risiko dan Kapabilitas APIP

Manajemen risiko merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang mungkin terjadi dalam sebuah organisasi atau instansi. Dalam konteks instansi pemerintah, manajemen risiko menjadi semakin penting mengingat adanya tuntutan untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Penerapan manajemen risiko dapat membantu instansi pemerintah dalam mengelola risiko yang muncul dan menghindari terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai salah satu acuan/kebijakan terkait penerapan manajemen risiko, untuk mewujudkan Pengendalian Intern Pemerintah yang memadai diperlukan adanya peningkatan efektivitas Manajemen Risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah dimulai dari identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, serta pemantauan dan reuiu.

BPOM selalu memiliki komitmen untuk mencapai salah satu tujuan dari penerapan manajemen risiko yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dengan mengoptimalkan Konsep *Three Lines Model* dalam proses manajemen risiko serta belajar terus-menerus untuk peningkatan efektivitas Manajemen Risiko. Dalam proses penerapan manajemen risiko, seluruh satuan kerja dan unit kerja di BPOM melakukan identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, serta pemantauan dan reuiu risiko minimal setiap semester. Selanjutnya dokumen manajemen risiko yang telah disusun oleh unit kerja akan direuiu oleh Auditor Internal Sistem Manajemen Terintegrasi selaku lini kedua pada saat pelaksanaan audit internal Sistem Manajemen Terintegrasi.

Selanjutnya, kapabilitas dan efektivitas merupakan dua indikator penting untuk melihat sejauh mana APIP sebagai institusi telah mampu mendefinisikan peran pengawasan intern dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Peran utama sebagai mitra strategis organisasi dan hasil pengawasan yang telah kami lakukan (GRCC —

Governance, Risk, Control, and Compliance) secara berkelanjutan mendukung tercapainya sasaran prioritas nasional dan tujuan organisasi melalui *early warning system* secara akuntabel, efektif, efisien, dan *reliable*. Oleh karena itu, orkestrasi yang seirama sejak mulai perencanaan program, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasannya harus terkelola dengan sangat baik dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Fungsi yang semula *quality assurance*, secara bertahap, konsisten, dan berkesinambungan, bergeser dan mewujudkan menjadi *trusted advisor* (bekerja dengan *data analytics*) dan *value driver* (bekerja dengan *data modelling*) yang bukan hanya sekedar *protecting value*, tetapi juga *enhancing value*. APIP BPOM juga terus mengasah kemampuan *insight, hindsight* dan juga *foresight*, namun tetap memegang teguh prinsip obyektif dan independen.

f. Pelaksanaan Audit Kinerja Program Pengawasan Obat dan Keuangan

Dalam rangka meningkatkan kiprah Badan POM dalam berkontribusi mewujudkan tujuan nasional, perlu dilakukan pembenahan terutama dalam hal perbaikan kinerja. Audit kinerja merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kinerja Badan POM terutama dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik yang menjadi tuntutan masyarakat. Audit Kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas audit aspek ekonomi dan efisiensi serta audit aspek efektivitas.

Konsep ekonomi, berkaitan dengan perolehan sumber daya yang akan digunakan dalam proses dengan biaya, waktu, tempat, kualitas, dan kuantitas yang benar. Ekonomi berarti meminimalkan biaya perolehan *input* yang akan digunakan dalam proses, dengan tetap menjaga kualitas sejalan dengan prinsip dan praktik administrasi yang sehat.

Konsep efisiensi merupakan hubungan yang optimal antara *input* dan *output*. Suatu entitas dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan *output* maksimal dengan jumlah *input* tertentu atau mampu menghasilkan *output* tertentu dengan memanfaatkan *input* minimal.

Konsep efektivitas berkaitan dengan hubungan antara *output* yang dihasilkan dengan tujuan yang dicapai. Efektif berarti *output* yang dihasilkan telah memenuhi tujuan yang telah ditetapkan.

Audit kinerja ini akan dilaksanakan secara menyeluruh, mulai dari penetapan kebijakan di pusat, implementasi di UPT, sampai dengan monitoring dan evaluasi serta tindakan perbaikannya. Secara umum, tahapan audit mencakup audit pendahuluan, audit rinci, dan pelaporan.

4.2 Kerangka Pendanaan

Untuk mendukung berjalannya program dan kegiatan di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, maka perlu didukung oleh anggaran pembangunan yang memadai. Kerangka pendanaan yang dibutuhkan dalam lima tahun ke depan terlampir dalam matriks berikut.

Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan BPOM 2020-2024

| Program | Alokasi (Rp Juta) | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Program Dukungan Manajemen | 1.313.711 | 1.771.158 | 1.916.978 | 2.075.410 | 2.174.838 |
| Program Pengawasan Obat dan Makanan | 1.247.224 | 1.630.654 | 1.795.485 | 1.999.471 | 2.503.720 |
| TOTAL | 2.560.935 | 3.401.812 | 3.712.463 | 4.074.881 | 4.678.558 |

Kerangka pendanaan tersebut disusun dengan memperhatikan tantangan pengawasan BPOM dalam kurun waktu 2025-2029 serta dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis BPOM yang ingin dicapai. Pada akhir 2025-2029, BPOM diharapkan mampu:

1. Meningkatkan efektifitas pengawasan bersama lintas sektor dalam mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu
2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan KIE guna mewujudkan masyarakat yang cerdas memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu melalui program
3. Mendorong pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM melalui berbagai kegiatan pembinaan/regulatory assistance yang diberikan kepada pelaku usaha
4. Meningkatkan perlindungan masyarakat dari kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui penyelenggaraan fungsi deteksi kejahatan dan penyidikan yang optimal.

5. Mewujudkan BPOM sebagai organisasi yang profesional, adaptif, efektif dan efisien serta memberikan layanan publik yang prima.

DRAFT

BAB V PENUTUP

Renstra BPOM 2025-2029 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang selaras dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor xx Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Renstra BPOM 2025-2029 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi menjadi pedoman penyusunan perencanaan di level lebih bawah di lingkungan BPOM baik untuk perencanaan menengah dan tahunan. Renstra BPOM Tahun 2020-2024 harus dijadikan acuan kerja bagi unit kerja di lingkungan di BPOM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja sampai pada level individu.

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd

TARUNA IKRAR